



---

## **LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA  
MEDAN - 2024**

## IDENTITAS PENGUSUL

Perguruan Tinggi : Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  
 Unit Pengelola Program Studi : Fakultas Hukum  
 Jenis Program : S-1 ( Sarjana )  
 Nama Program Studi : Ilmu Hukum  
 Alamat : Jl. SM. Raja KM. 8,5/ Jl. Balai Desa Meda  
 Kota Medan Prov. Sumatera Utara Kode Pos 20227

Nomor Telepon :  
 Email dan Website : [upmi@upmi.ac.id](mailto:upmi@upmi.ac.id) [www.upmi.ac.id](http://www.upmi.ac.id)  
 Nomor SK Pendirian PT <sup>1)</sup> : 0649/0/1991

Tanggal SK Pendirian PT : 17 Desember 1991  
 Pejabat Penandatanganan :  
 SK Pembukaan PT : Mendikbud, Sekretaris Jenderal, Bambang Triantoro

Nomor SK Pembukaan PS <sup>2)</sup> : 706/KPT/I/2018  
 Tanggal SK Pembukaan PS : 28 Agustus 2018  
 Pejabat Penandatanganan :  
 SK Pembukaan PS : a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,  
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam

Tahun Pertama Kali :  
 Menerima Mahasiswa : September 2018  
 Peringkat Terbaru Akreditasi PS : B  
 Nomor SK BAN-PT :

### Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

No.	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi <sup>3)</sup>			Jumlah mahasiswa saat TS <sup>4)</sup>
			Status/Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sarjana	Ilmu Hukum	B	1610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020	15-03-20225	460
<b>Jumlah</b>						<b>640</b>

#### Keterangan:


- <sup>1)</sup> Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.
- <sup>2)</sup> Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.
- <sup>3)</sup> Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terbaru.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan jumlah mahasiswa aktif di masing-masing PS saat TS.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI**


Nama : Zetria Erma, SH.,M/Hum  
NIDN : 0122087301  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum  
Tanggal Pengisian : 25 Juli 2024  
Tanda Tangan :



Nama : Dr.Ismayani, SH., S.Pd.,MH  
NIDN : 0103088503  
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Tanggal Pengisian : 25 Juli 2024  
Tanda Tangan :




Nama : Dr.Reza Nurul Ichsan, SE.,MH.,MM  
NIDN : 0101058701  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu  
Tanggal Pengisian : 25 Juli 2024  
Tanda Tangan :





Nama : Khairuddin Tampubolon, ST.,M.Si  
NIDN : 0110047301  
Jabatan : Ka. LPPM /Anggota Tim  
Tanggal Pengisian : 25 Juli 2024  
Tanda Tangan :




Nama : Dr.Ahmad Karim, SE.,MM  
NIDN : 0125117302  
Jabatan : Anggota TIM  
Tanggal Pengisian : 25 Juli 2024  
Tanda Tangan :



Nama : Dra. Saima Rambe, M.Si  
NIIDN : 0127076901  
Jabatan : Kepala BAAK /Anggota Tim  
Tanggal Pengisian :15 Januari 2024  
Tanda Tangan : 

Nama : Drs. Saimun, M.Si  
NIDN/NUP : 0110126403  
Jabatan : Ka. Adm Umum dan Keuangan /Anggota Tim  
Tanggal Pengisian :25 Juli 2024  
Tanda Tangan : 

Nama : Hermansyah, ST  
NIDN/NUP : -  
Jabatan : Ka.Puskom /Anggota Tim  
Tanggal Pengisian :25 Juli 2024  
Tanda Tangan : 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, yang memungkinkan penyelesaian Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini. Laporan ini disusun sebagai bagian dari proses pengajuan Akreditasi pertama melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dokumen ini merupakan salah satu syarat dalam proses akreditasi Program Studi S1-Ilmu Hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (FH UPMI), yang melibatkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Unit Pengelola Program Studi S1-Ilmu Hukum adalah Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini Program Studi S1-Ilmu Hukum mengajukan Re-Akreditasi untuk memperpanjang masa Akreditasinya. Dalam melaksanakan pendidikan tinggi di bidang hukum, Program Studi S1-Ilmu Hukum berfokus pada peningkatan kualitas berbagai kegiatan akademik yang berada dibawah pengawasan lembaga penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini, serta berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua.

Medan, 29 Juli 2024

Dekan



**Zetria Erma, SH.,M.Hum**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka melaporkan kinerja di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), disusunlah Laporan Evaluasi Diri. Laporan ini bertujuan untuk dua hal utama: (a) meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan program studi secara internal, dan (b) sebagai dasar untuk evaluasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).

Program Studi S1-Ilmu Hukum berada di bawah naungan Fakultas Hukum UPMI, yang berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum serta Program Studi S1-Ilmu Hukum. Fakultas dan Program Studi tersebut bertekad untuk menyediakan pelayanan berkualitas tinggi dalam pendidikan, sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UPMI. Tujuannya adalah untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan kompetitif baik di tingkat lokal maupun global.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Program Studi S1-Ilmu Hukum, berbagai sumber daya manusia seperti dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya terlibat. Pengembangan kompetensi mereka dilakukan secara terus-menerus, termasuk penugasan studi lanjut bagi dosen ke jenjang S3 (Doktor). Tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keahlian, workshop, dan penataran sesuai dengan bidang tugas mereka.

Kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang berlaku secara nasional. Selain itu, kurikulum juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Kompetensi Pendidikan Tinggi.

### 1. Eligibilitas

Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dikelola oleh Fakultas Hukum UPMI sejak tahun 2019, berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0649/0/1991 tanggal 17 Desember 1991. Program studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat terakhir memperoleh Akreditasi dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2020 dan memperoleh peringkat B dengan nomor SK Akreditasi 1610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020.

Untuk mempromosikan Program Studi S1-Ilmu Hukum, berbagai aktivitas dilakukan, seperti promosi pendidikan bagi lulusan SLTA yang ingin melanjutkan studi Program Studi ke S1-Ilmu. Promosi dilakukan melalui penyebaran brosur baik cetak maupun digital, serta iklan di media cetak dan online. Selain itu, berbagai event seperti seminar, workshop, bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan olahraga diadakan untuk memperkenalkan Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia kepada masyarakat luas.

## 2. Integritas

Integritas Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) merupakan salah satu indikator kualitas yang tercermin melalui kejujuran, transparansi, dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dalam semua kegiatan program studi. Sebagai bagian dari komitmen UPMI untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, Program Studi S1-Ilmu Hukum berupaya mencetak lulusan sarjana hukum yang memiliki semangat patriotik dan wawasan nasional yang tinggi. Dalam era globalisasi, program ini juga menekankan pentingnya memiliki kompetensi dan daya saing yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional.

Integritas Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI terwujud dalam beberapa aspek berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan di kampus yang strategis di Kota Medan Sumatera Utara dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti sarana pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, fasilitas komputer, dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Program Studi S1-Ilmu Hukum didukung oleh tenaga pengajar tetap yang semuanya memiliki kualifikasi pendidikan doktor (S3) serta pengalaman dan jabatan akademik yang relevan.
3. Program Studi S1-Ilmu Hukum mendapatkan peringkat akreditasi "B" pada tahun 2020 berdasarkan SK BAN-PT Nomor 1610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020.
4. Kurikulum yang diterapkan berfokus pada pengembangan kompetensi lulusan.

## 3. Akuntabilitas

Beban studi di Program Studi S1-Ilmu Hukum ditetapkan sebanyak minimal 144 SKS, yang harus diselesaikan dalam rentang waktu minimal 8 semester dan maksimal 10 semester. Kurikulum dirancang untuk memastikan mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, sebagian besar dosen yang terlibat adalah mereka yang memiliki pengalaman akademik dan praktis di bidang hukum.

Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan interaktif, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi di kelas guna mendorong kebiasaan mengemukakan pendapat, membaca, dan menulis. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui ujian tertulis, lisan, praktek, tugas, dan penilaian keaktifan mahasiswa oleh masing-masing dosen.

Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran sudah memadai, namun perbaikan terus dilakukan dengan menambah dan memperbarui fasilitas seperti ruang kelas, koleksi buku, dan perangkat laboratorium. Fasilitas fisik lainnya yang tersedia termasuk ruang kuliah, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang senat mahasiswa, aula seminar/lokakarya, perpustakaan, laboratorium, student lounge, kantin, dan lapangan olahraga, semua bertujuan untuk meningkatkan layanan dan menciptakan suasana akademik yang kondusif.

Pendanaan untuk penyelenggaraan Program Studi S1-Ilmu Hukum berasal dari sumbangan pendidikan mahasiswa, bantuan dari Yayasan, dan penerimaan dari pihak lain yang tidak terikat. Dana dari mahasiswa mencakup biaya kuliah dan sumbangan untuk pengembangan sarana. Bantuan dari Yayasan digunakan untuk pengembangan fisik dan infrastruktur, sedangkan dana dari pihak lain berupa hibah pemerintah atau instansi swasta yang tidak mengikat.

# DAFTAR ISI

	hal.
IDENTITAS PENGUSUL	i
IDENTITAS TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iv
RANGKUMAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR PENYUSUNAN	1
B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA	2
C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN LED	3
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	4
A. KONDISI EKSTERNAL	4
B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	7
C. KRITERIA	21
C.1 VISI MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI	21
C.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	37
C.3 MAHASISWA	53
C.4 SUMBER DAYA MANUSIA	64
C.5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	82
C.6 PENDIDIKAN	94
C.7 PENELITIAN.	119
C.8 PELAYANAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	129
C.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	137
D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN	144
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	144
2. ANALISIS SWOT	145
3. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN SERTA TINDAK LANJUT	149
BAB III PENUTUP	150

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR PENYUSUNAN

Laporan Evaluasi Diri (LED) yang disusun oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu berdasarkan hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan akademik. Beberapa kebijakan yang menjadi dasar penyusunan LED ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikti No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 mengenai Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia periode 2022-2026.

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) berlandaskan pada upaya merumuskan strategi pengembangan dengan mengevaluasi kondisi terkini dari kegiatan akademik di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kinerja Fakultas dan Program Studi, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan sebagai dasar untuk merencanakan pengembangan yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

LED juga disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum, yang merupakan proses perencanaan untuk menetapkan strategi, arah, dan keputusan dalam alokasi sumber daya, termasuk modal dan tenaga kerja, untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang menguraikan visi, misi, dan sasaran serta menjadi pedoman kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan kegiatan akademik di Fakultas dan Program Studi.

Renstra berfungsi sebagai panduan untuk penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program kerja serta alat evaluasi atas kegiatan operasional selama lima tahun. Rencana Strategis untuk lima tahun mendatang mencakup:

1. Peningkatan soft skill mahasiswa melalui program SKPI.
2. Penetapan sasaran produktivitas yang berkualitas, baik dari segi hard skill maupun soft skill.
3. Kemampuan dalam membangun kompetensi strategis dan kompetitif
2. Pemetaan/penelusuran dan pengembangan talenta
3. Pengembangan Kinerja berbasis budaya (*Performance Based Culture*)
4. Penguatan bidang organizational integration melalui *decision making* yang berkualitas
5. Pengembangan bidang *leadership, networking* dan *good governance*
6. Pengembangan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi (*self-financing*)
7. Pengembangan terkait Iklim dan kemampuan *entrepreneurship*
8. Pengembangan terkait kerjasama dan *diversifikasi Funding*.
9. Pengembangan kemampuan diri dalam melakukan *learning and growing, dan self renewal*.

## B. STRUKTUR TIM PENYUSUN DAN MEKANISME KERJA

Tim Penyusun LED PS

Nama Dosen	Jabatan/Dosen	Deskripsi Kerja
Zetria Erma, SH..M.Hum	Dekan Fakultas Hukum	Memberikan petunjuk kepada tim penyusun dan melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Rektor.
Dr.Ismayani, SH., S.Pd.,MH	Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum	Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Evaluasi Diri dari setiap anggota tim.
Dr.Reza Nurul Ichsan, SE.,MH.,MM	Kepala Unit Penjamin Mutu	Menyiapkan data internal terkait dengan penjaminan mutu internal (SPMI).
Khairuddin Tampubolon, ST.,M.Si	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)	Menyiapkan data internal yang berkaitan dengan aspek akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Wakil Unit Penjamin Mutu	Menyiapkan data internal terkait dengan penjaminan mutu internal (SPMI).

Tim Penyusun LED PS

Nama Tenaga Kependikan	Jabatan/Tenaga kependidikan	Deskripsi Kerja
Dr.Ahmad Karim, SE.,MM	Ka. Biro Rektor	Narahubung fakultas, program studi dan rektorat terkait data-dan dokumen rektorat.
Dra. Saima Rambe, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Akademik	Menyiapkan data yang mendukung administrasi kemahasiswaan.
Drs. Saimun, M.Si	Kepala Bagian Adm Umum dan Keuangan dan	Menyiapkan data internal yang berkaitan dengan informasi keuangan dan aset.
Hermansyah, ST	Pusat Komunikasi dan Informasi	Menyiapkan data pendukung yang berbasis teknologi informasi.

## C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN LED

Mekanisme Kerja Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi S1-Ilmu Hukum

### 1. Pemosisian

Langkah awal adalah pengumpulan berbagai jenis data dan informasi terkait kinerja Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum, mencakup aspek tridarma perguruan tinggi serta aktivitas non-akademik seperti visi-misi-tujuan, tata pamong, tata kelola, kerjasama, keuangan, kemahasiswaan dan alumni, serta sarana-prasarana. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi, dianalisis, dan diperiksa validitas serta reliabilitasnya melalui survei lapangan. Setelah itu, data ditabulasikan untuk analisis lebih lanjut.

### 2. Asumsi dan Arah

Dalam pengumpulan data, asumsi terkait keterbatasan data yang tidak dapat mencakup semua dimensi harus diperhatikan. Data dikumpulkan dan disusun berdasarkan

kegunaannya serta arah kajian yang direncanakan. Tujuan akademik menjadi acuan utama dalam diskusi ini, sehingga setiap kajian ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Indikator Kinerja

Karena banyak aspek visi-misi-tujuan yang bersifat abstrak, perlu ada elaborasi ke bentuk yang lebih operasional dan terukur. Indikator kinerja yang efisien dan relevan dikembangkan untuk memudahkan evaluasi. Jika diperlukan, indikator kinerja tambahan dapat dirumuskan.

### 4. Analisis Situasi

Data internal dikumpulkan dan diorganisir sesuai kebutuhan. Dari informasi internal tersebut, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Namun, untuk kajian yang optimal dan komprehensif, perlu juga diperhatikan faktor-faktor strategis eksternal. Identifikasi ancaman dan peluang eksternal dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman. Analisis situasi ini akan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

### 5. Kesimpulan

Pembahasan data dengan teknik dan metode yang tepat akan memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Dari sini, deduksi dilakukan untuk merumuskan kesimpulan yang diinginkan. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi.

### 6. Langkah Strategis

Ringkasan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digunakan untuk melakukan analisis strategis. Kombinasi antara faktor strategis internal dan eksternal mengidentifikasi berbagai alternatif strategi. Selanjutnya, dipilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 7. Rencana Implementasi

Tahap terakhir adalah menerjemahkan strategi pilihan ke dalam program atau tindakan nyata. Penyusunan anggaran hanya dapat dilakukan dengan tepat setelah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan telah jelas.

**Tabel Waktu Penyusunan Laporan Evaluasi Diri  
Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI**

No	Langkah Kerja	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penugasan Tim Penyusun LED								
2	Pengumpulan data-data								
3	Verifikasi dan Validasi data								
4	Pengecekan konsistensi data								
5	Analisis data								
6	Pengidentifikasian akar masalah								
7	Menyusun strategi pengembangan								

## BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI

### A. KONDISI EKSTERNAL

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan yang mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat secara global meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap bekerja dan bersaing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Aspek Politik Kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi yang berkualitas menjadi tuntutan realistis untuk menghasilkan SDM yang kompeten dan siap bersaing, baik di tingkat nasional maupun global. Dari Aspek Ekonomi Perguruan tinggi dituntut untuk mengambil peran strategis, tidak hanya dalam menghasilkan SDM yang kompeten di bidangnya, tetapi juga dalam menghasilkan inovasi penelitian yang meningkatkan efisiensi produksi. Aspek Kebijakan, pembuat kebijakan mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan berkualitas serta menyumbang pemikiran melalui analisis dan penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek Budaya Pengaruh budaya dalam penyelenggaraan perguruan tinggi terlihat dalam rendahnya angka lulusan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hanya 6% dari total penduduk menurut data BPS 2022. Hal ini berdampak pada perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan Kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana pendukung harus disesuaikan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.


Tantangan Perguruan Tinggi di Era Pasar Bebas khususnya Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menghadapi persaingan dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri di era pasar bebas. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan usaha kreatif dan inovatif dalam pengembangan perguruan tinggi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Dalam menghadapi **persaingan yang ketat**, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia perlu mengimplementasikan strategi pengembangan yang efektif dan efisien. Strategi ini harus mampu bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lainnya, terutama yang menawarkan program studi serupa. Fokus utama adalah pada efisiensi dan efektivitas manajemen, pencapaian standar mutu pendidikan yang optimal, serta peningkatan kualitas kegiatan akademik. **Keterlibatan pengguna lulusan** sangat penting untuk memastikan lulusan terserap sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan masukan, saran, dan pengukuran kepuasan dari pengguna lulusan untuk merumuskan strategi pengembangan yang tepat. **Sumber calon mahasiswa** mempengaruhi kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, perlu ada seleksi ketat dan mekanisme penerimaan yang baik untuk memastikan calon mahasiswa memiliki kemampuan akademik yang memadai. **Sumber daya manusia**, terutama **dosen**, memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Persyaratan dan kompetensi dosen harus memenuhi standar profesionalisme dan kualitas tinggi. Peningkatan kompetensi dosen lama dilakukan melalui studi lanjut, pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. **Tenaga kependidikan** yang profesional sangat diperlukan untuk mendukung proses akademik. Seleksi ketat dan minimal pendidikan D3 menjadi syarat bagi tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan studi lanjut. **E-learning** sebagai metode pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat memberikan solusi efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Universitas berusaha menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan berbasis E-learning. **Dunia kerja dan industri membutuhkan** lulusan perguruan tinggi yang siap kerja dan berkompentensi tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melakukan pendekatan terbuka dengan dunia usaha dan industri untuk mendapatkan saran dan masukan terkait kompetensi yang dibutuhkan.

Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Periode 2022-2026 untuk mengantisipasi dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan tinggi, telah disusun Rencana Strategis untuk periode 2022 hingga 2026. Rencana ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) Tahap Reposisi (2022-2023); (2) Tahap Pemantapan dan Kemandirian (2024-2025); dan (3) Tahap Penguatan dan Pengembangan (2026) Strategi ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- Peningkatan Mutu Lulusan (Meningkatkan kualitas kurikulum, kompetensi umum, budaya akademik, dan infrastruktur).
- Perluasan Jejaring Kemitraan (Mengembangkan dan mengimplementasikan jaringan kemitraan yang lebih luas).
- Tata Kelola. (Meningkatkan manajemen dan tata kelola institusi).
- Sumber Pembiayaan. (Mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber pembiayaan).
- Upaya Berkelanjutan dan Pemasaran. (Melakukan upaya berkelanjutan dan strategi pemasaran yang efektif).

Dengan strategi-strategi ini, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berkompeten, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Rencana Strategis untuk periode 2022-2026 terlihat pada *Roadmap* berikut:



**Target dan Strategi 2022-2026**

Keberlanjutan dan pengembangan Fakultas serta Program Studi ditentukan oleh kondisi eksternal yang dianalisis melalui aspek lingkungan makro dan mikro. Dalam analisis SWOT, kondisi eksternal ini dikategorikan menjadi peluang dan tantangan. Beberapa aspek relevan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

### **Peluang**

- **Pertumbuhan Ekonomi Nasional:** Pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor kerja dan industri, menyebabkan permintaan tenaga ahli di bidang hukum tetap tinggi.
- **Aspek Legalitas dan Negosiasi Bisnis:** Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam legalitas dan negosiasi bisnis serta peningkatan SDM.
- **Peluang Kemitraan:** Terbukanya peluang untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal.
- **Potensi Lulusan:** Terdapat potensi besar dari lulusan SMK/SMA/MA dan Diploma yang melanjutkan studi ke jenjang S1.
- **Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi:** Kemajuan TIK dapat dimanfaatkan untuk rekrutmen dan seleksi yang efektif dan efisien.

- **Peluang Pendanaan:** Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian dari berbagai instansi eksternal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- **Pengakuan Kepakaran Dosen:** Kesempatan untuk memperoleh rekognisi atas kepakaran dosen dari berbagai instansi atau organisasi eksternal, termasuk perusahaan industri.
- **E-Learning:** Perkembangan pesat teknologi informasi membuka peluang untuk pelaksanaan e-learning demi efisiensi pembelajaran.
- **Peraturan Perundangan:** Peraturan yang berlaku memungkinkan Program Studi merancang struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Kerjasama Penelitian:** Kerjasama penelitian dengan pihak eksternal dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat.
- **Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat:** Kerjasama PkM dengan pihak eksternal juga memungkinkan peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat.
- **Ketersediaan Beasiswa:** Tersedianya beasiswa dari berbagai sumber eksternal, termasuk perusahaan/industri, meningkatkan peluang mahasiswa untuk menyelesaikan studi.

#### **Ancaman**

- **Peningkatan Ekonomi:** Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya daya beli dan minat calon mahasiswa dari berbagai daerah untuk melanjutkan studi ke UPML.
- **Pertumbuhan Perguruan Tinggi Baru:** Munculnya perguruan tinggi baru dengan program studi serupa di wilayah Sumatera Utara.
- **Ekspektasi Masyarakat:** Beragamnya ekspektasi masyarakat terhadap lulusan sarjana dan membuat sulit mencapai tujuan utama Program Studi.
- **Tuntutan Mitra Kerjasama:** Mitra kerjasama eksternal mengharuskan adanya sistem pengelolaan berkualitas dalam menjalankan kerjasama.
- **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang kaku mengenai standar mutu dalam tata kelola Program Studi.
- **Persepsi Masyarakat:** Adanya persepsi masyarakat terhadap "*brand image*" program studi.
- **Profesi Dosen:** Imbalan finansial sebagai dosen yang lebih rendah dibandingkan profesi lain dengan kompetensi serupa dapat mengganggu komitmen dosen tetap terhadap kemajuan Program Studi.
- **Penawaran dari Perguruan Tinggi Lain:** Penawaran kepada dosen dari perguruan tinggi lain yang membutuhkan dosen yang dimiliki oleh Program Studi.
- **Pembiayaan Sarana Pembelajaran:** Biaya untuk sarana pembelajaran cenderung meningkat secara signifikan.
- **Perkembangan IPTEKS:** Program Studi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang terus berkembang.
- **Keragaman Kompetensi Lulusan:** Semakin beragamnya kompetensi yang dituntut oleh pengguna lulusan.
- **Kondisi Sosial Ekonomi:** Penurunan kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab utama mahasiswa berhenti studi (DO).

#### **Strategi pengembangan**

Strategi pengembangan yang terkait dengan kondisi eksternal berfokus pada memaksimalkan peluang dan meningkatkan ketahanan Fakultas serta Program Studi terhadap berbagai ancaman. Beberapa strategi pengembangan meliputi:

- **Mengembangkan Kerjasama Kemitraan:** Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk industri dan perguruan tinggi lainnya.
- **Implementasi TIK:** Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang lebih efektif dan efisien.
- **Mengakses Sumber Dana:** Memaksimalkan usaha untuk mendapatkan berbagai sumber dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- **Pemanfaatan E-Learning :** Menggunakan teknologi *e-learning open-source* untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pembelajaran.
- **Membangun Brand Image :** Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra program

studi.

- Memperluas Jaringan Kerjasama: Memperluas jaringan kerjasama untuk pengembangan ketersediaan beasiswa guna mendukung keberhasilan studi mahasiswa.
- Memperkuat Kompetensi Lulusan: Meningkatkan kompetensi lulusan dengan melibatkan dunia kerja dan industri dalam proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan.

## **B. PROFIL UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI**

### **1) Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi**

Fakultas Hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), yang berada di bawah naungan Yayasan Pembinaan Masyarakat Indonesia (YPMI) yang berfokus pada bidang pendidikan tinggi.

Program Studi S1-Ilmu Hukum di kelola oleh Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dimana Fakultas Hukum terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada tahun 1991 dari gabungan beberapa perguruan tinggi diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YUPMI, Sekolah Tinggi Teknik YUPMI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YUPMI, Sekolah Tinggi Pertanian YUPMI berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0649/O/1991 tanggal 17 Desember 1991.

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengelola satu program studi, yaitu Program Studi S1 Ilmu Hukum dimana Program Studi S1-Ilmu Hukum mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2020 dengan peringkat "B" dengan nomor SK. 1610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020.

Visi Fakultas Hukum:

Pada tahun 2035 Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ilmu hukum berbasis enterpreneur dilandasi wawasan global

Program Studi S1-Ilmu Hukum:

Pada tahun 2026 terwujudnya program studi Ilmu Hukum yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum serta menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum menetapkan misi, tujuan, dan strategi terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dosen dan tenaga kependidikan, serta menjalin kerjasama dan kemitraan terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pada Program Studi S1-Ilmu Hukum, misi diarahkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang berbasis Hukum Pidana dan Perdata.

Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI bagian dari tigabelas program studi di lingkungan UPMI. Program Studi S1-Ilmu Hukum beroperasi sejak tahun 1991 dan memperoleh akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dengan nomor SK 1610/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020. Pada tahun 2024, Program Studi S1-Ilmu Hukum mengajukan akreditasi pertama ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)



(Gambar Civitas akademika dan Senat dalam proses pembentukan VMTS )

Program Studi S1-Ilmu Hukum melakukan pembenahan kurikulum agar sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja melalui penerapan kurikulum berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

## 2) Visi, misi, tujuan, sasaran, dan tata nilai

### Visi Fakultas Hukum :

Pada tahun 2035 Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ilmu hukum berbasis entrepreneur dilandasi wawasan global.

### Misi Fakultas Hukum :

- Mewujudkan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi pusat pendidikan ilmu hukum yang memiliki kualitas tinggi yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan.
- Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
- Berpartisipasi aktif dalam masyarakat melalui penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan standar ilmiah dan etika tinggi dengan biaya terjangkau.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah hukum aktual di masyarakat.
- Merencanakan dan menyelenggarakan dana pendidikan yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan mutu pendidikan, pengembangan staf dan yayasan secara transparan.
- Mengupayakan kegiatan–kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun external untuk kepentingan pengembangan institusi.
- Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing

### Tujuan Fakultas Hukum :

#### Tujuan Umum

Tujuan umum pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

adalah menghasilkan Lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- b. Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimiliki sesuai dengan bidang hukum dalam kegiatan yang produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
- d. Menguasai dasar-dasar ilmiah di bidang hukum serta pengetahuan dan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya melalui berbagai penelitian sesuai bidang yang relevan..
- e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta mendesiminasikan ke masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pendidikan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah menghasilkan lulusan yang :

- a. Menguasai pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum, serta memiliki sikap dan kemampuan untuk menerapkan secara fungsional, sehingga mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- b. Memiliki keahlian dalam analisis dan kajian hukum serta organisasi secara profesional melalui pendekatan teoritis maupun praktis.
- c. Memiliki kemampuan entrepreneurship sekaligus memiliki kesanggupan untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain

#### **Sasaran Fakultas Hukum**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan bidang Hukum
- b. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing dalam penerapan teoritis serta pengalaman praktis untuk memasuki dunia kerja
- c. Pengelolaan mutu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan,
- d. Penciptaan produk penelitian bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat

#### **Visi Prodi Ilmu Hukum**

Pada tahun 2026 terwujudnya program studi Ilmu Hukum yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum serta menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global.

#### **Misi Program Studi S1-Ilmu Hukum**

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis KKNi untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, inovatif dan berjiwa entrepreneur kreatif dibidang hukum perdata dan hukum pidana.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara.
- c. Melakukan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang inovatif di bidang ilmu hukum yang unggul dan berstandar nasional.
- d. Mengembangkan ilmu hukum yang relevan dengan perkembangan lingkungan, sosial politik dan praktek bisnis dan teknologi melalui berbagai penelitian dan pengkajian berbasis studi kasus dalam rangka mengembangkan konsep dan pendekatan baru di bidang hukum yang diarahkan pada pemecahan masalah pada skala makro nasional/internasional, dan skala mikro persoalan kedaerahan.
- e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang dilandasi tanggung jawab sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengabdikan produk berfikir hasil pembaharuan, hasil kajian, produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa, pelaku di lapangan, termasuk pengambil keputusan dalam birokrasi pemerintahan dan atau lembaga masyarakat.

- f. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat tingkat nasional dan .
- g. Melaksanakan operasional manajemen program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan.

#### Tujuan Program Studi S1-Ilmu Hukum

- a. Memenuhi kebutuhan dunia hukum akan tenaga kerja professional manajerial yang memiliki penguasaan teori dan praktek secara seimbang dibidang hukum
- b. Mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum terapan.
- c. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan ditengah-tengah masyarakat

#### Sasaran

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan bidang Hukum
- b. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing dalam penerapan teoritis serta pengalaman praktis untuk memasuki dunia kerja
- c. Pengelolaan mutu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan,
- d. Penciptaan produk penelitian bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat


#### Tata Nilai

Tata Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran/kebaikan terhadap keyakinan dan perilaku program studi yang digunakan sebagai motivasi kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi dan visi program studi

Tata Nilai yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum FH-UPMI adalah :

- a. Etika dan integritas, selalu menjunjung tinggi kejujuran, berkomitmen dan berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama.
- b. Pelayanan yang dimaksud adalah setiap unsur civitas akademika harus mengutamakan kepentingan mahasiswa , dosen atau stakeholder .
- c. Kreativitas dan inovasi, selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik.
- d. Sinergi untuk bekerjasama mengoptimalkan sumber daya yang ada
- e. Keunggulan untuk berusaha mencapai hasil yang unggul.
- f. Kewirausahaan serta memiliki pola pikir, kebiasaan, karakter dan kecakapan dalam mencari peluang dan berani mengambil resiko.

### 3) Organisasi dan Tata Kerja



#### Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

##### **Senat Fakultas**

Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan dan peraturan universitas di fakultas tersebut.

##### **Dekan**

Dekan memimpin fakultas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Dekan juga membina tenaga kependidikan, mahasiswa, serta staf administrasi fakultas. Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

##### **Unit Penjaminan Mutu (UPM)**

Unit Penjaminan Mutu bertugas meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu. UPM juga melakukan monitoring dan evaluasi kinerja fakultas untuk memastikan tercapainya mutu akademik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

##### **Kepala Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha adalah unit pelaksana teknis dan administratif di lingkungan fakultas yang berada di bawah Dekan. Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

##### **Kepala Program Studi**

Kepala Program Studi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang mengelola pendidikan akademik di program studi. Struktur program studi terdiri dari Ketua Program Studi, Sekretaris Jiprogram Studi, para dosen, serta laboratorium/studio. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan fakultas.

##### **Sekretaris Program Studi**

Sekretaris Program Studi membantu Kepala Program Studi dalam memimpin pelaksanaan tugas operasional Program Studi.

#### **4) Mahasiswa dan Lulusan**

##### **Sistem Penerimaan dan Seleksi calon mahasiswa**

Penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dilakukan oleh bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ditingkat universitas <https://www.upmimedan.com/>. Promosi untuk rekrutmen calon mahasiswa baru dilakukan oleh tim PMB melalui berbagai kegiatan seperti berpartisipasi dalam pameran pendidikan dan edu fair yang diselenggarakan oleh SMA, presentasi di sekolah-sekolah yang menjadi target, pemasangan iklan di media cetak dan radio, serta pemasangan spanduk dan penyebaran brosur. <https://upmi.ac.id/>

Proses penerimaan mahasiswa baru tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Tes masuk yang dilaksanakan di kampus dan di beberapa daerah yang bekerja sama dengan UPMI. Materi tes meliputi matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Calon mahasiswa yang diterima adalah mereka yang lulus seleksi, dengan setiap program studi memiliki passing grade yang berbeda. Calon mahasiswa dapat memilih dua program studi, yaitu program studi utama dan cadangan. Jika tidak diterima di program studi utama, mereka dapat dipertimbangkan untuk program studi cadangan.

Proses seleksi ini dirancang untuk memastikan bahwa UPMI menerima calon mahasiswa yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga.

### Data Jumlah mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pendaftar	Lulus Seleksi	Reguler	Transfer <sup>*)</sup>	Reguler	Transfer <sup>*)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-4	100	98	98	95	28	805	208
TS-3	100	110	110	91	19	733	177
TS-2	100	74	74	61	13	835	138
TS-1	100	78	78	69	9	344	128
TS	100	70	70	62	8	348	112
Jumlah		430	430	378	77	460	

Jumlah mahasiswa aktif sampai dengan TS = 460

### Data Jumlah Lulusan Prodi Ilmu Hukum

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan
TS-4	108
TS-3	107
TS-2	85
TS-1	45
TS	69
Jumlah	414

**Prestasi Akademik mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum bidang akademik maupun dan non akademik tercatat sebagai berikut :**

### Prestasi Akademik Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- nal	Interna- sional	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2021	2021	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
2	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Pemiskinan bagi koruptor"	2021	V			Juara 1
3	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Pemiskinan bagi koruptor"	2021	V			Juara 2
4	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Isu Perlindungan Anak"	2022	V			Juara 1
5	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Isu Perlindungan Anak"	2022	V			Juara 2
6	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2022	2022	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
7	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Restorasi Justice"	2023	V			Juara 1
8	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Restorasi Justice"	2023	V			Juara 2

9	Debat antar mahasiswa di lingkungan UPMI "Pertanggung jawaban Korporasi Bagi Perusak Lingkungan Hidup"	2023	V			Juara 1
10	Debat antar mahasiswa di lingkungan UPMI "Pertanggung jawaban Korporasi Bagi Perusak Lingkungan Hidup"	2023	V			Juara 2
11	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2023	2023	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
Jumlah			11			

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- nal	Interna- sional	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lomba Futsal Putra Fakultas di lingkungan UPMI Medan	2022	V			Juara 2
2	Lomba Futsal Putri Fakultas di lingkungan UPMI Medan	2022	V			Juara 2
3	Pertandingan Bola Basket Putra antar Fakultas di lingkungan UPMI	2022	V			Juara 1
4	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 200 m, Putri	2023		V		Juara 1
5	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 400 m, Putri	2023		V		Juara 1
6	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 1.500 m, Putri	2023		V		Juara 1
7	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 5.000 m, Putri	2023		V		Juara 1
8	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 10.000 m, Putri	2023		V		Juara 1
9	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Tolak Peluru Putra	2023		V		Juara 3

### **Prestasi Lulusan**

Penilaian terkait kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek integritas alumni Program Studi S-1 Ilmu Hukum mencakup beberapa sub-aspek, yaitu kedisiplinan, kejujuran, motivasi kerja, etos kerja, moralitas, etika, dan sosialisasi. Etika dan moralitas, yang seharusnya tercermin dalam perilaku, kepribadian, dan karakter, menunjukkan hasil tingkat kepuasan rata-rata sebesar 3,72. Adapun hasil penyebaran angket (kuesioner) kepuasan pengguna lulusan dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Skor
1	Etika	90%	10%	-	-	3,90
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)	95%	5%	-	-	3,95
3	Kemampuan berbahasa asing	75%	20%	5%	-	3,70

4	Penggunaan teknologi informasi	60%	30%	10%	-	3,50
5	Kemampuan berkomunikasi	70%	30%	-	-	3,70
6	Kerjasama tim	80%	20%	-	-	3,80
7	Pengembangan diri	65%	25%	-	10%	3,55
	Nilai Rata-rata	76%	20%	2%	2%	<b>3.72</b>

Berdasarkan hasil rekapitulasi kepuasan pengguna lulusan, didapatkan rata-rata skor 3,72 (Skala 4). Data ini menunjukkan bahwa para pengguna lulusan merasa **Sangat Puas** dengan kinerja lulusan Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dengan tingkat kepuasan tercermin dalam skor 3,72.

## 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sistem rekrutmen dan seleksi dosen di Fakultas Hukum dan Program Studi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 092/02.R/UPMI/V/2017 Tentang [Peraturan Kepegawaian](#) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Berikut adalah jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Hukum:

### Dosen tetap sesuai bidang keahliannya di lingkungan Fakultas Hukum

No.	Hal	Jumlah
<b>A</b>	<b>Jabatan Fungsional :</b>	
1	Tenaga Pengajar	3
2	Asisten Ahli	
3	Lektor	6
4	Lektor Kepala	1
5	Guru Besar/Profesor	
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>Pendidikan Tertinggi :</b>	
1	S1	
2	S2/Profesi/Sp-1	6
3	S3/Sp-2	4
	<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

Pengembangan dosen dilakukan berdasarkan standar yang ditentukan melalui evaluasi kinerja, meliputi pembinaan internal di program studi dan pembinaan umum di universitas. Pembinaan internal mencakup pengembangan jabatan fungsional akademik, koordinasi kurikulum, dan pembuatan rencana pembelajaran semester. Sementara itu, pembinaan umum di universitas mencakup penilaian kelayakan kompetensi untuk sertifikasi dosen dan pengembangan akademik melalui studi lanjut dengan beasiswa dari yayasan.

Pengembangan tenaga kependidikan umumnya dilakukan oleh universitas melalui pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Misalnya, tenaga administrasi akademik mengikuti pelatihan sistem informasi akademik yang diadakan oleh Biro Administrasi Akademik, dan tenaga perpustakaan mengikuti pelatihan keperpustakaan. Selain itu, tenaga kependidikan di semua bidang juga memiliki kesempatan untuk studi lanjut.

Penilaian kinerja dosen mengikuti standar universitas yang sebagian besar mengacu pada penilaian sertifikasi dosen. Metode penilaian meliputi angket dari mahasiswa, rekan sejawat, dan atasan langsung, serta evaluasi Beban Kerja Dosen per semester. Pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan sesuai dengan kemampuan program studi, misalnya melalui pengumuman dan sertifikat untuk prestasi, serta peringatan bertahap untuk kesalahan, baik pelanggaran prosedur maupun etika.

### Tenaga kependidikan Fakultas Hukum

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan di Fakultas dengan Pendidikan Terakhir							
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pustakawan *	-	-	1	-	-	-	-	
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer	-	-	2	-	-	-	-	
3	Administrasi	-	-	2	-	-	-	-	
4	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>		-	-	5	-	-	-	-	1

Dari segi kecukupan, jumlah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sudah sangat memadai dan bahkan melebihi persyaratan minimal, yaitu 10 dosen tetap per program studi. Rasio dosen terhadap mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia saat ini sudah efisien dan dalam kategori baik, yaitu 1:46. Kualifikasi dosen tetap juga sangat baik, dengan semua dosen memiliki pendidikan terakhir S2 dan S3.

Tenaga kependidikan di Fakultas Hukum juga memadai, dengan rasio 1:76 (jumlah mahasiswa 460 dengan jumlah tenaga kependidikan). Namun, masih ada tenaga penunjang yang berpendidikan SMA sehingga perlu ditingkatkan pendidikannya. Tenaga penunjang lainnya seperti kebersihan dan keamanan sebagian besar berasal dari outsourcing dan sudah memadai sesuai kebutuhan.

### 1) Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Sumber Pembiayaan  
Pendanaan operasional dan pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berasal dari:
  - a. Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (YUPMI)
  - b. Mahasiswa, melalui sumbangan untuk pembangunan dan biaya kuliah
  - c. Bantuan dari pemerintah, seperti beasiswa
  - d. Usaha dan kegiatan lain yang dilakukan oleh universitas
2. Sistem Alokasi Dana  
Proses alokasi dana untuk setiap jurusan dimulai dengan penyusunan proposal kegiatan yang diajukan ke Wakil Rektor II dengan tembusan kepada Dekan Fakultas. Dana yang diperlukan oleh Program Studi kemudian akan dikeluarkan oleh Biro Keuangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
3. Pengelolaan dan Akuntabilitas Dana  
Pengelolaan dana dilakukan oleh Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang mewakili Yayasan, melalui biro keuangan universitas. Dana digunakan untuk kebutuhan berikut:
  - a. Gaji pegawai
  - b. Biaya operasional perkuliahan
  - c. Biaya penyediaan sarana dan prasarana
  - d. Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat
  - e. Biaya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia
4. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatan  
Pengadaan dan pemanfaatan dana selalu dikendalikan oleh biro keuangan dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMIS) memberikan tanggapan positif terhadap proses ini, terbukti dari peningkatan sarana dan prasarana perkuliahan seperti perluasan ruang kelas, pembangunan aula, dan pengadaan proyektor LCD.

5. **Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dikelola secara bersama dan terstruktur. Pengelolaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengaturan ruang kuliah dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAA). Setiap program studi memberikan jadwal kuliah kepada BAA, yang kemudian mengatur penggunaan ruang perkuliahan.
- b. Pengaturan laboratorium komputer berada di bawah Kepala Laboratorium Komputer, dengan koordinasi jadwal penggunaan oleh setiap program studi.
- c. Fasilitas perpustakaan dikelola oleh Bagian Perpustakaan. Semua mahasiswa, dosen, dan karyawan harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan untuk menggunakan fasilitasnya.
- d. Penggunaan ruang rapat diatur oleh Bagian Rumah Tangga, dengan koordinasi dari Rumah Tangga dan Kesekretariatan untuk memastikan ketersediaan ruang.
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana, termasuk perbaikan, dikelola oleh Bagian Umum dan Keuangan.

6. **Ketersediaan dan Kualitas Sarana**

Secara umum, sarana dan prasarana seperti gedung, ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sudah lengkap dan memadai:

**Gedung Kampus UPMI**




### Perpustakaan



Ruang Perkuliahan dan Laboratorium Komputer dengan yang digunakan untuk proses perkuliahan dan tugas akhir.



Laboratorium Bahasa yang digunakan untuk pembelajaran Bahasa asing



### Sarana Lainnya : Masjid dan Lapangan Olah Raga




Dengan sarana dan prasarana yang tersedia diharapkan dapat mendukung proses belajar terlaksana dengan baik. Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk pengembangan berikutnya perlu ditambah dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna.

## 2) Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan program studi

- a) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya

Pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan di tingkat Fakultas adalah Unit Penjamin Mutu (UPM) berdasarkan SK Rektor Nomor 0110 /02.R/UPMI/VII/2022 Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu  
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- b) Ketersediaan dokumen mutu di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia terdiri atas:

### 1) Kebijakan Mutu,

Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 107/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan

Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Link Dokumen :

[https://drive.google.com/file/d/14OelzTHWUVpS02Nw04Vht\\_WTGdrEg9l5/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/14OelzTHWUVpS02Nw04Vht_WTGdrEg9l5/view?usp=sharing)

## 2) **Standar Pelaksanaan Mutu SPMI ,**

Standar Pelaksanaan/Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal dibuat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 108/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Kebijakan Pelaksanaan/Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Link Dokumen:

<https://drive.google.com/file/d/1H8uSd5HQ-ETEyFx AUG0RogMgO8yXlJrY/view?usp=sharing>

## 3) **Standar Mutu**

Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengacu pada 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebanyak 24 instrumen berdasarkan SK Rektor Nomor : 109/02.R/UPMI/VIII/2023 Tentang Standar Penjaminan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang terdiri dari 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 11 Standar Tambahan, yang meliputi :

- 1) **Standar Pendidikan** (1.Standar Kompetensi Lulusan, 2.Standar Isi Pembelajaran, 3.Standar Proses Pembelajaran, 4.Standar Penilaian Pembelajaran, 5.Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 6.Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, 7.Standar Pengelolaan Pembelajaran, 8.Standar Pembiayaan Pembelajaran)
- 2) **Standar Penelitian** (1.Standar Hasil Penelitian, 2.Standar Isi Penelitian, 3.Standar Proses Penelitian, 4.Standar Penilaian Penelitian, 5.Standar Peneliti, 6.Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7.Standar Pengelolaan Penelitian, 8.Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)
- 3) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat** (1.Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, 5.Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, 8.Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- 4) **Standar Tambahan**
  - a. Standar Suasana Akademik
  - b. Standar Sistem Informasi
  - c. Standar Kerjasama Pendidikan
  - d. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - e. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
  - f. Standar Kerjasama Penelitian
  - g. Standar Publikasi Penelitian
  - h. Standar Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat
  - i. Standar Publikasi Pengabdian Pada Masyarakat
  - j. Standar Tata Kelola
  - k. Standar kemahasiswaan dan Alumni

Link Dokumen Standar Mutu :

<https://drive.google.com/file/d/1RXGOHdhHBR1TD0ar4eCsp82l4ZTWhtHk/view?usp=sharing>

## 4) **Formulir dan SOP/Prosedur Mutu**

Link Dokumen :

[https://drive.google.com/file/d/1hx0cT7ONvZrKJSXFoHEcWt9h3r\\_DSxNd/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1hx0cT7ONvZrKJSXFoHEcWt9h3r_DSxNd/view?usp=sharing)

## c) **Pelaksanaan**

Penerapan seluruh standar yang telah ditetapkan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berpedoman pada Manual Pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

- 1) Menyiapkan teknis pelaksanaan Standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar
- 2) Menyiapkan Prosedur Mutu (SOP) sesuai isi standar
- 3) Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh pimpinan dan pejabat pelaksana termasuk dosen, tenaga kependidikan tenaga penunjang
- 4) Penerapan isi standar SPMI dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

**d) Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan setelah Standar SPMI dijalankan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan standar yang meliputi pengecekan kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan hasil penerapan standar dilaksanakan oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Rektor.

**e) Pengendalian**

Setelah pelaksanaan evaluasi dilaksanakan maka sebagai tindak lanjutnya adalah pengendalian berupa pengawasan. Pengendalian dilakukan secara periodik dalam suatu siklus penjaminan mutu internal berupa monev atau audit internal. Dalam kegiatan pengendalian dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal dan tahapan selanjutnya dilaporkan hasil evaluasi dan hasil tindak lanjut dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Pimpinan Rektorat dan seluruh Pimpinan Fakultas dan Program Studi serta kepala unit Kerja. RTM selanjutnya di publikasikan secara luas melalui media web kampus

**f) Peningkatan**

sebagai kelanjutan dari tahap pengendalian SPMI, maka dilakukan peningkatan standar sesuai dengan kemampuan dan target yang ingin di capai. Tahapan peningkatan standar sebagai berikut :

- 1) Menganalisis hasil laporan hasil pengendalian standar sebagai dasar upaya perbaikan dan peningkatan mutu isi standar SPMI
- 2) Melakukan Koordinasi melalui dengan para pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi terkait laporan hasil monitoring dan evaluasi
- 3) Melakukan analisis dan kajian dalam rangka revisi isi standar dengan membuat rumusan standar baru sebagai upaya peningkatan mutu.

### 3) Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

Program Studi S1-Ilmu Hukum adalah prograssm studi bidang Hukum yang lulusan dibentuk memiliki kompetensi lulusan yang kompeten, mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Dimana Program Studi S1-Ilmu Hukum telah menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Secara umum capaian dan luaran Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum sebagian besar sudah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum sudah baik, namun demikian memiliki kekurangan dan perlu penyempurnaan. Beberapa capaian dan luaran yang paling diunggulkan adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya semua sasaran mutu yang telah ditetapkan untuk tahun ajaran periode 2022/2023 yaitu:
  - a) Masa tunggu lulusan kurang dari 3 bulan lebih dari 75%,;
  - b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Ilmu Hukum minimal 2,80;
  - c) Lulus tepat waktu 4 tahun;
- b. Meningkatnya minat dosen dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

## C KRITERIA AKREDITASI

### C.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

#### 1. Latar Belakang

##### a. Latar Belakang

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas Hukum mencerminkan visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang menaungi Program Studi S1-Ilmu Hukum. Kegiatan operasional dan manajerial Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang mengelola Program Studi termasuk Program Studi S1-Ilmu Hukum, merupakan unit organisasi dengan aktivitas kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kesatuan pandangan ke depan, pemahaman, dan kerangka acuan dalam pengambilan keputusan berupa Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS). VMTS ini menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu melalui pelaksanaan program-program kegiatan yang dijalankan dengan baik dan berkomitmen oleh setiap bagian dari Fakultas. Berikut ini adalah gambaran visi yang diturunkan dari tingkat universitas ke program studi sebagai bagian dari organisasi perguruan tinggi.

#### **VISI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**

Menjadi Universitas Unggul Dibidang Pendidikan, Teknologi dan Budaya  
Menuju Universitas Teknopreneur Pada Tahun 2040.



#### **VISI Fakultas Hukum UPMI**

Pada tahun 2032 Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum yang unggul dan dilandasi wawasan global.



#### **VISI Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI :**

Pada tahun 2026 terwujudnya program studi Ilmu Hukum yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum serta menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global.

Fakultas Hukum sebagai Unit Pengelola Program Studi S1-Ilmu Hukum memiliki visi yang selaras dengan visi universitas dan mendukung visi keilmuan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum. Berdasarkan diagram di atas, visi universitas, visi Fakultas Hukum, dan visi Program Studi S1-Ilmu Hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya dan berwawasan dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat di antara ketiga visi tersebut.

Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi melalui proses pengkajian serta analisis internal dan eksternal. Dalam penyusunan VMTS, dilakukan penjangkaran berbagai masukan dari pihak internal dan eksternal yang meliputi unsur pimpinan, Yayasan UPMI, Pimpinan Rektor, Pimpinan Dekanat, Program Studi, Dosen, Tendik, Pengguna Lulusan, dan Alumni Fakultas Hukum serta asosiasi bidang hukum seperti Peradi dan praktisi terkait keilmuan hukum lainnya. Masukan dari pihak eksternal, khususnya mengenai profil dan spesifikasi lulusan yang dibutuhkan dunia kerja, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan VMTS program studi.

##### **b Tujuan**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Hukum serta Program Studi S1-Ilmu Hukum berfungsi sebagai panduan untuk pandangan, pemahaman, dan pengambilan keputusan guna mencapai kondisi ideal tertentu. VMTS FH dan Program Studi S1-Ilmu Hukum dirancang dengan memperhatikan VMTS Universitas dalam cakupan yang lebih khusus, serta melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan untuk mengakomodasi bidang keilmuan, kompetensi utama, dan keunggulan khusus dari Program Studi yang terintegrasi. Selain itu, analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal Fakultas Hukum, serta peluang dan tantangan eksternal, juga menjadi dasar

dalam merumuskan VMTS.

### c. Rasional

Visi, misi, tujuan, dan sasaran adalah pedoman untuk mencapai keunggulan mutu dalam penyelenggaraan dan strategi universitas/fakultas serta program studi demi masa depan. Implementasinya harus mudah dipahami dan didukung dengan penuh tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas menjadi acuan dalam merumuskan VMTS fakultas dan program studi, seperti yang tercantum dalam Statuta dan Rencana Strategis Universitas. VMTS Fakultas adalah adaptasi dengan lingkup organisasi yang lebih spesifik dari universitas. VMTS ini ditetapkan melalui surat keputusan untuk memastikan semua elemen organisasi terikat. Selanjutnya, VMTS Fakultas disosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan sebagai panduan dalam setiap kegiatan di lingkungan fakultas dan universitas.

### d. Strategi Pencapaian

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Organisasi, Tata Pamong dan Sumber Daya Manusia								
1	Perluasan organisasi dengan penambahan stuktur yang ada	Peningkatan efisiensi kerja	Menjadikan Pengelolaan organisasi lebih efektif	80%	80%	90%	100%	100%
		Peningkatan Penjaminan mutu internal	Monitoring & Evaluasi serta audit mutu internal ( Monev ) berjalan baik	80%	80%	90%	100%	100%
2	Mengembangk an kuantitas, kualitas dan kesejahteraa n dosen	peningkatan kualitas dan profesionalism e dosen	Capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meningkat	80%	85%	90%	95%	100%
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen	Kualitas dan kuantitas dosen memiliki Jabatan Fungsional Dosen	60%	70%	80%	90%	100%
			Jumlah dosen pendidikan S3	30%	40%	50%	70%	80%
			Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat Pendidik	4	6	8	10	12
3	Pengembang an kuantitas, kualitas dan kesejahteraa n karyawan	Peningkatan produktivitas, monitoring & evaluasi serta kinerja Karyawan	Indeks kinerja karyawan minimal 3,00 (skala 4.00)	70%	75%	80%	90%	100%
		Peningkatan kualitas dan kompetensi Karvawan	80 % tenaga kependidikan, tingkat pendidikannya S1	70%	80%	85%	90%	100%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni								
1	Meningkatkan efektivitas sumber daya dalam rangka meningkatkan mutu belajar mengajar	Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran	Kurikulum, RPS lengkap	80%	90%	100%	100%	100%
		Terlaksananya proses pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	IPK rata-rata lulusan meningkat	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
			Lama studi	4,5	4,4	4,2	4,1	4,00
2	Meningkatnya akreditasi program studi	Peringkat Akreditasi semua Program Studi meningkat	Akreditasi Program Studi	Baik Sekal	Baik Sekal	Baik Sekal	Baik Sekal	Unggul
3	Meningkatnya promosi berkelanjutan	Meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penerimaan mahasiswa baru yang meliputi sistem promosi, dan seleksi	% Peningkatan jumlah kenaikan mahasiswa baru	10%	20%	25%	30%	30%
4	Peningkatan pembinaan kreativitas mahasiswa	Keratifitas kegiatan mahasiswa yang berkualitas dan bermanfaat	Mutu dan Kuantitas kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan meningkat	3	4	5	6	7
			Mengikuti program hibah kompetisi dari Luar Fakultas	4	6	8	10	12
5	Peningkatan komunikasi dengan alumni	Terciptanya hubungan yang berkesinambungan	Kuantitas kegiatan melibatkan alumni per tahun	1	2	2	3	3

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Penelitian, PKM dan Kerjasama								
1	Peningkatan kinerja dosen dalam penelitian dan penerbitan artikel ilmiah	Peningkatan Mutu dan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Peningkatan mutu dan Kuantitas hasil penelitian Setiap Prodi meningkat setiap tahun	8	10	12	14	16
			Jumlah Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional/Internasi onal terindeks meningkat setiap tahun setiap Prodi	8	10	12	14	16
2	Peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PKM	Pelaksanaan Kegiatan PKM dalam rangka aplikasi keilmuan	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat meningkat setiap tahun, setiap prodi	8	10	12	16	16
3	Penongkatan kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta	Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PKM	Kuantitas dan realisasi kerja sama dengan meningkat setiap tahun	8	10	12	14	16
		Peningkatan kerjasama dalam rangka magang dan penyaluran lulusan	Alumni yang diterima bekerja meningkat setiap tahun dengan mitra kerjasama	20%	25%	30%	35%	40%
		Rata-rata lawa waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan (dalam hitungan bulan)	4	3	3	2	1	

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Sarana Prasarana, Pelayanan Adm dan Keuangan								
1	Peningkatan kapasitas ruang	Kenyamanan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tanpa hambatan	Ruang kelas untuk semua program studi tercukupi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan laboratorium yang memadai	Kegiata Praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	Semua kegiatan praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Ruang Perpustakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang memadai	Ketersediaan layanan koleksi buku teks dan jurnal ilmiah yang memadai	80%	80%	80%	90%	90%
4	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Ketersediaan sarana kampus yang nyaman dan kondusif	Ketersediaan kapasitas dan sarana penunjang terhadap seluruh kegiatan di kampus	80%	80%	90%	90%	100%
		Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman dan bersih	Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus	80%	85%	90%	95%	100%

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Bidang Administrasi Umum dan Keuangan								
5	Peningkatan Tertib Prosedur dan Administasi	Konsistensi Tertib administrasi dan tata kelola sesuai Standar Operasional Prosedur	Tata kelola administrasi berbasis ICT	80%	80%	90%	90%	100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan	Peningkatan pendapatan Instusi	Kemandirian keuangan lembaga (tidak disubsidi)	100%	100%	100%	100%	100%
			Upaya memperoleh dana hibah pengelolaan pendidikan	50%	60%	70%	75%	80%
			Upaya investasi dan pengembangan SDM serta Sarana Prasarana	30%	40%	50%	60%	70%
		Pengelolaan secara efisien dan efektif meningkat	Administrasi pelayanan keuangan meningkat	80%	90%	100%	100%	100%

## 2. Kebijakan

### a. Dokumen Formal

Kebijakan penyusunan, penetapan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS dalam program pengembangan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum didasarkan pada Dokumen formal sebagai bariku:

- Surat Keputusan Rektor Nomor 104/02.R/UPMI/VII/2020 tentang pembentukan Tim Penyusun VMTS Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 105/02.R/UPMI/VII/2020 tentang penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Surat Keputusan Rektor Nomor 0115/02.R/UPMI/VIII/2023 tentang Standar Tambahan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran.
- Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor 031/2.R/UPMI/I/2022 tentang [Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia periode 2022-2026](#).

Pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan strategi dalam program pengembangan Fakultas Hukum dan Program Studi mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Implementasi VMTS yang telah ditetapkan diwujudkan melalui berbagai kegiatan di Fakultas Hukum dan Program Studi, termasuk dalam pengembangan kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum..

## **b. Mekanisme Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi**

Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum melibatkan Yayasan serta pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) melalui serangkaian rapat. Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi bekerja sama dengan alumni serta praktisi, termasuk pengguna lulusan, untuk memberikan pandangan dan masukan guna memastikan bahwa VMTS yang disusun terarah dan tepat sasaran.

Setelah menerima masukan dan saran dari pihak internal dan eksternal, hasil diskusi tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dalam sebuah workshop mendalam mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Workshop ini melibatkan lebih banyak pihak internal dan eksternal untuk mengumpulkan masukan terkait profil lulusan, spesifikasi, serta strategi pencapaian. Berdasarkan hasil diskusi dalam workshop, Dekan Fakultas Hukum mengajukan draft visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kepada Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk disahkan. Rektor kemudian mengesahkan draft tersebut setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.

Alur Proses penyusunan VMTS Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum dijalankan melalui langkah-langkah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari rapat koordinasi hingga pengesahan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas, secara diagram sebagai berikut:



Hasil workshop pembahasan VMTS disahkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Rektor kemudian mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Fakultas Hukum dilakukan dengan melibatkan Yayasan dan pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) melalui berbagai rapat. Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi bekerja sama dengan alumni, praktisi, pengguna lulusan, serta ahli di bidang hukum untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang disusun memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kualitas dan spesifikasi profil lulusan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Pandangan dan ide-ide tersebut dikaji dengan merujuk pada Rencana Strategis Kemendikbudristek.

Setelah mendapatkan masukan dan saran dari pihak internal dan eksternal, hasil diskusi ini dilanjutkan dengan kajian lebih mendalam dalam bentuk workshop visi, misi, tujuan, dan sasaran yang melibatkan lebih banyak pihak internal dan eksternal untuk mengumpulkan masukan terkait profil lulusan, spesifikasi, dan strategi pencapaiannya. Berdasarkan hasil workshop ini, Dekan Fakultas Hukum menyusun draft visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi untuk diajukan kepada Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Rektor kemudian mengesahkan draft tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas..

#### Visi Fakultas Hukum :

Pada tahun 2035 Terwujudnya Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang ilmu hukum berbasis enterpreneur dilandasi wawasan global.

Rektor kemudian disosialisasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Hukum yang telah disahkan oleh melalui berbagai media, seperti: Web (<https://upmi.ac.id/>), brosur, leaflet, pigura dan disosialisasikan pada berbagai kegiatan, mislanya: pertemuan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta pada kegiatan promosi saat kunjungan ke instansi lain.

#### Misi Fakultas Hukum :

- a. Mewujudkan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjadi pusat pendidikan ilmu hukum yang memiliki kualitas tinggi yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan.
- b. Mengupayakan penambahan program studi di bidang hukum sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
- c. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
- d. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat melalui penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dengan standar ilmiah dan etika tinggi dengan biaya terjangkau.
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah hukum aktual di masyarakat.
- f. Merencanakan dan menyelenggarakan dana pendidikan yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan mutu pendidikan, pengembangan staf dan yayasan secara transparan.
- g. Mengupayakan kegiatan–kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun external untuk kepentingan pengembangan institusi.
- h. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing

#### Tujuan Fakultas Hukum :

##### Tujuan Umum

Tujuan umum pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah menghasilkan Lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- b. Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi yang dimiliki sesuai dengan bidang hukum dalam kegiatan yang produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
- d. Menguasai dasar-dasar ilmiah di bidang hukum serta pengetahuan dan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya melalui berbagai penelitian sesuai bidang yang relevan..
- e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta mendesiminasikan ke masyarakat luas melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

##### Tujuan Khusus

Tujuan khusus pendidikan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah menghasilkan lulusan yang :

- a. Menguasai pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum, serta memiliki sikap dan kemampuan untuk menerapkan secara fungsional, sehingga mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan bidang keahliannya.

- b. Memiliki keahlian dalam analisis dan kajian hukum serta organisasi secara propesional melalui pendekatan teoritis maupun praktis.
- c. Memiliki kemampuan entrepreneurship sekaligus memiliki kesanggupan untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sasaran Fakultas Hukum :

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan bidang Hukum
- b. Menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing dalam penerapan teoritis serta pengalaman praktis untuk memasuki dunia kerja
- c. Pengelolaan mutu pendidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan,
- d. Penciptaan produk penelitian bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Proses penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum melibatkan berbagai komponen untuk mengakomodasi masukan, yaitu: (1) Jajaran pimpinan UPMI mulai dari Rektor hingga Ketua Program Studi, (2) Dosen dan tenaga kependidikan, (3) Mahasiswa, (4) Alumni, (5) Pengguna lulusan, dan (6) Ahli dan praktisi di bidang hukum.

### **Rapat Pembentukan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**



#### **Visi Program Studi S1 Ilmu Hukum UPMI**

Pada tahun 2026 terwujudnya program studi Ilmu Hukum yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum serta menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global.

#### **Misi Program Studi S1 Ilmu Hukum UPMI**

- a. Menyelenggarakan pendidikan berbasis KKNI untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, inovatif dan berjiwa entrepreneur kreatif dibidang hukum perdata dan hukum pidana.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara.
- c. Melakukan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang inovatif di bidang ilmu hukum yang unggul dan berstandar nasional.
- d. Mengembangkan ilmu hukum yang relevan dengan perkembangan lingkungan, sosial politik dan praktek bisnis dan teknologi melalui berbagai penelitian dan pengkajian berbasis studi kasus dalam rangka mengembangkan konsep dan pendekatan baru di bidang hukum yang diarahkan pada pemecahan masalah pada skala makro nasional/internasional, dan skala mikro persoalan kedaerahan.

- e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang dilandasi tanggung jawab sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mengabdikan produk berfikir hasil pembaharuan, hasil kajian, produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa, pelaku di lapangan, termasuk pengambil keputusan dalam birokrasi pemerintahan dan atau lembaga masyarakat.
- f. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat tingkat nasional dan .
- g. Melaksanakan operasional manajemen program studi yang efektif, efisien dan mandiri mengacu kepada standar penjaminan mutu yang dibakukan

#### Tujuan Program Studi

- a. Memenuhi kebutuhan dunia hukum akan tenaga kerja professional manajerial yang memiliki penguasaan teori dan praktek secara seimbang di bidang hukum terapan
- b. Mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
- c. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.


#### c. Evaluasi dan Sosialisasi VMTS

Sesudah penetapan VMTS, langkah berikutnya adalah sosialisasi VMTS dengan tujuan agar semua unsur Fakultas dan Program Studi dapat memahami dan menjadikannya acuan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sosialisasi VMTS dilakukan dengan berbagai metode, antara lain: disampaikan pada forum khusus seperti dalam acara PKKMB, rapat dosen, dan rapat koordinasi manajemen. Selain itu, VMTS juga ditampilkan di situs web, dipajang di ruang kelas, laboratorium, dan ruang ruang terbuka agar dapat dipahami oleh seluruh elemen civitas akademika.

Tingkat pemahaman elemen civitas akademika mengenai VMTS Fakultas dan Program Studi yang cukup baik menunjukkan keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil survei terkait tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum:

Responden	Jumlah
Dosen	10
Mahasiswa	125
Tenaga Pendidik/Pegawai	5
<b>Jumlah Responden</b>	<b>140</b>

Hasil survey tingkat Pemahaman Visi-misi yang telah dilakukan kepada 10 dosen tetap dilingkungan Fakultas Hukum, didapatkan data bahwa terdapat 73% menyatakan **Sangat Paham** dan 27 % sisanya dikategorikan **Paham**.



Survei mengenai tingkat pemahaman visi dan misi yang telah dilakukan kepada 140 mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menunjukkan hasil sebagai berikut: 78% mahasiswa dikategorikan sangat paham, 17% paham, dan 5% cukup paham..


## Tingkat Pemahaman VMTS Mahasiswa



Tingkat Pemahaman Visi-Misi Mahasiswa

Survei mengenai tingkat pemahaman visi dan misi yang dilakukan terhadap 5 tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum UPMI menunjukkan hasil sebagai berikut: 80% dari mereka dikategorikan sangat paham, dan 20% paham.

## Tingkat Pemahaman VMTS Tendik



Tingkat Pemahaman Visi-Misi Tenaga Kependidikan

Keberhasilan sosialisasi terhadap pemahaman VMTS oleh civitas akademika Fakultas dan Program Studi secara keseluruhan dinilai berhasil, dengan hasil sebagai berikut:

Responden	Sangat Paham	Paham	Cukup Paham
Dosen	73%	27%	
Mahasiswa	78%	17%	5%
Tenaga Pendidik/Karyawan	80%	20%	
<b>Rata-rata Tingkat Pemahaman</b>	<b>77,33%</b>	<b>21,33%</b>	<b>1,33</b>

### d. Implementasi VMTS

Implementasi VMTS yang terkait dengan kurikulum di Program Studi S1-Ilmu Hukum dirancang untuk membentuk kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan Program Studi S1-Ilmu Hukum, serta mengikuti arahan SK Kemendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002. Misi pembelajaran di Program Studi S1-Ilmu Hukum melibatkan pengembangan dan pelatihan kompetensi melalui praktik untuk beberapa mata kuliah yang mendukung kompetensi lulusan. Selain itu, seminar, pelatihan, dan workshop terkait bidang hukum juga diselenggarakan. Efisiensi internal dan eksternal diupayakan untuk memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin guna mencapai hasil maksimal. Dengan berbagai fasilitas laboratorium yang dimiliki, diharapkan mahasiswa dapat menguasai pendidikan secara optimal.

### 3. Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

Strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum serta Program Studi S1-Ilmu Hukum ditetapkan dengan indikator dan tahapan waktu yang jelas dan realistis. Strategi ini dituangkan dalam rencana operasional tahunan yang mencakup berbagai program dan kegiatan. Berikut adalah rincian strategi yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum dan Program Studi:

1. Meningkatkan suasana akademik di kampus melalui kegiatan transformasi keilmuan seperti seminar, workshop, dan bedah buku. Dalam pembelajaran, menerapkan budaya akademik yang mengutamakan dialog dan komunikasi dua arah secara egaliter antara dosen dan mahasiswa.
2. Mengembangkan strategi pembelajaran dengan metode yang tepat untuk menyeimbangkan kemampuan akademik dan soft skill.

3. Memperbarui sarana dan prasarana, termasuk gedung dan teknologi (ICT), serta fasilitas lainnya yang dikelola secara profesional sesuai kebutuhan saat ini.
4. Meningkatkan kualitas implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) melalui pendidikan lanjutan dan jabatan fungsional, serta menyediakan sarana kerja terkini untuk mendukung seluruh proses kegiatan PBM.
6. Melaksanakan evaluasi kinerja manajemen secara profesional berdasarkan standar mutu yang ada.
7. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik secara terukur.
8. Mengelola sistem penyelenggaraan organisasi secara efektif dan efisien.
9. Menyediakan dana dan sarana bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan pencapaian Strategi dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2. Menetapkan Rencana Operasional tahunan yang realistis dan berisi program kerja yang lebih rinci.
3. Menetapkan metode pembelajaran yang seimbang antara kemampuan akademik dan soft skill.
4. Meningkatkan kualitas dosen dengan dukungan untuk studi lanjutan, serta penugasan mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan.
5. Menerapkan prinsip egalitarian dan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa.
6. Memperbarui sarana dan prasarana, termasuk gedung dan teknologi (ICT), serta fasilitas lain yang dikelola secara profesional sesuai kebutuhan saat ini.
7. Membentuk dan menetapkan organisasi Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.
8. Menugaskan tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjutan dan berbagai pelatihan atau kursus guna meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme.
9. Melaksanakan evaluasi sistem secara konsisten, baik internal maupun eksternal.
10. Menerapkan Prosedur/SOP secara konsisten dalam kegiatan pelayanan akademik.
11. Melakukan evaluasi kinerja organisasi Fakultas dan Program Studi berdasarkan efektivitas dan efisiensi.
12. Memberikan dukungan dana dan sarana bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama								
No	Progr am Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Organisasi,Tata Pamong dan Sumber Daya Manusia								
1	Perluasan organisasi dengan penambahan stuktur yang ada	Peningkatan efisiensi kerja	Menjadikan Pengelolaan organisasi lebih efektif	80%	80%	90%	100%	100%
		Peningkatan Penjaminan mutu internal	Monitoring & Evaluasi serta audit mutu internal ( Monev ) berjalan baik	80%	80%	90%	100%	100%
2	Mengembangk an kuantitas, kualitas dan kesejahteraa n dosen	peningkatan kualitas dan profesionalisme dosen	Capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meningkat	80%	85%	90%	95%	100%
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen	Kualitas dan kuantitas dosen memiliki Jabatan Fungsional Dosen	60%	70%	80%	90%	100%
			Jumlah dosen pendidikan S3	30%	40%	50%	70%	80%
			Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat Pendidik	4	6	8	10	12
3	Pengembang	Peningkatan	Indeks kinerja	70%	75%	80%	90%	100%

No	Progr am Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	an kuantitas, kualitas dan kesejahteraan karyawan	produktivitas, monitoring & evaluasi serta kinerja Karyawan	karyawan minimal 3,00 (skala 4.00)					
		Peningkatan kualitas dan kompetensi Karyawan	80 % tenaga kependidikan, tingkat pendidikannya S1	70%	80%	85%	90%	100%
Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni								
1	Meningkatkan efektivitas sumber daya dalam rangka meningkatkan mutu belajar mengajar	Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran	Kurikulum, RPS lengkap	80%	90%	100%	100%	100%
		Terlaksananya proses pembela- jaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	IPK rata-rata lulusan meningkat	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
			Lama studi	4,5	4,4	4,2	4,1	4,00
2	Meningkatnya akreditasi program studi	Peringkat Akreditasi semua Program Studi meningkat	Akreditasi Program Studi	Baik Sekal	Baik Sekal	Baik Sekal	Baik Sekal	Unggul
3	Meningkatnya promosi berkelanjutan	Meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penerimaan mahasiswa baru yang meliputi sistem promosi, dan seleksi	% Peningkatan jumlah kenaikan mahasiswa baru	10%	20%	25%	30%	30%
4	Peningkatan pembinaan keaktifitas mahasiswa	Keratifitas kegiatan mahasiswa yang berkualitas dan bermanfaat	Mutu dan Kuantitas kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan meningkat	3	4	5	6	7
			Mengikuti program hibah kompetensi dari Luar Fakultas	4	6	8	10	12
5	Peningkatan komunikasi dengan alumni	Terciptanya hubungan yang berkesinambungan	Kuantitas kegiatan melibatkan alumni per tahun	1	2	2	3	3
Penelitian, PKM dan Kerjasama								
1	Peningkatan kinerja dosen dalam penelitian dan penerbitan artikel ilmiah	Peningkatan Mutu dan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Peningkatan mutu dan Kuantitas hasil penelitian Setiap Prodi meningkat setiap tahun	8	10	12	14	16
			Jumlah Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional/Internasional terindeks meningkat setiap tahun setiap Prodi	8	10	12	14	16
2	Peningkatan	Pelaksanaan	Jumlah Pengabdian	8	10	12	16	16

No	Progr am Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PKM	Kegiatan PKM dalam rangka aplikasi keilmuan	Kepada Masyarakat meningkat setiap tahun, setiap prodi					
3	Peningkatan kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta	Peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan PKM	Kuantitas dan realisasi kerja sama dengan meningkat setiap tahun	8	10	12	14	16
		Peningkatan kerjasama dalam rangka magang dan penyaluran lulusan	Alumni yang diterima bekerja meningkat setiap tahun dengan mitra kerjasama	20%	25%	30%	35%	40%
			Rata-rata lama waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan (dalam hitungan bulan)	4	3	3	2	1

#### Sarana Prasarana, Pelayanan Adm dan Keuangan

1	Peningkatan kapasitas ruang	Kenyamanan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tanpa hambatan	Ruang kelas untuk semua program studi tercukupi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan laboratorium yang memadai	Kegiatan Praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	Semua kegiatan praktikum dilaksanakan di kampus sendiri	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Ruang Perpustakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan yang memadai	Ketersediaan layanan koleksi buku teks dan jurnal ilmiah yang memadai	80%	80%	80%	90%	90%
4	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Ketersediaan sarana kampus yang nyaman dan kondusif	Ketersediaan kapasitas dan sarana penunjang terhadap seluruh kegiatan di kampus	80%	80%	90%	90%	100%
		Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, aman dan bersih	Terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus	80%	85%	90%	95%	100%

#### Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

5	Peningkatan Tertib Prosedur dan Administasi	Konsistensi Tertib administrasi dan tata kelola sesuai Standar Operasional Prosedur	Tata administrasi berbasis ICT	80%	80%	90%	90%	100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan	Peningkatan pendapatan Instusi	Kemandirian keuangan lembaga (tidak disubsidi)	100%	100%	100%	100%	100%
			Upaya memperoleh dana hibah pengelolaan pendidikan	50%	60%	70%	75%	80%

No	Progr am Kerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Upaya investasi dan pengembangan SDM serta Sarana Prasarana	30%	40%	50%	60%	70%
		Pengelolaan secara efisien dan efektif meningkat	Administrasi pelayanan keuangan meningkat	80%	90%	100%	100%	100%

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan Indikator kinerja tambahan sebagai berikut :

### Standar Tata Pamong

Tata pamong adalah deskripsi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), tanggung jawab, serta wewenang di setiap unit kerja dalam struktur organisasi di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi. Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab ini disinergikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, serta Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

### Standar Pembinaan Kemahasiswaan

Standar Pembinaan Kemahasiswaan adalah standar tambahan yang mencakup berbagai kegiatan mahasiswa, disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, serta Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

### Standar Kerjasama

Standar Kerjasama merupakan standar tambahan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga dalam rangka untuk mendukung pengembangan organisasi. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga, instansi, dan perusahaan diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

## 6. Evaluasi Capaian VMTS

### Analisa SWOT Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

Strength (S)	Weakness (W)
a. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Fakultas serta Universitas. b. Program studi yang menguasai kompetensi bidang hukum dengan keunggulan khusus dalam Teknopreneur. c. Dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana belajar yang memadai. d. Program Studi S1-Ilmu Hukum didukung oleh Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S).	a. Visi dan misi belum sepenuhnya terimplementasi. b. Dosen tetap belum memaksimalkan kegiatan penelitian. c. Sarana dan prasarana masih belum optimal.
Opportunity (O)	Threat (T)
Dukungan solid dari Yayasan, Rektorat, dan Fakultas sangat penting untuk pengembangan program studi. Alumni secara rutin berkoordinasi dengan program studi untuk memberikan umpan balik serta informasi mengenai peluang kerja kepada mahasiswa.	a. Ada program studi lain yang lebih menarik perhatian masyarakat. b. Minat masyarakat terhadap bidang hukum tampaknya menurun. c. Masyarakat belum menyadari bahwa UPMI juga menawarkan Program Studi S1-Ilmu Hukum selain Program Studi Lainnya seperti Program Studi manajemen, bidang pendidikan dan keteknikan.

## 7. Evaluasi Capaian VMTS

### Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut

#### Program Pengembangan Hasil Analisa SWOT

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar, termasuk fasilitas perpustakaan, ruang kelas, dan laboratorium komputer. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan LCD, Wi-Fi, dan fasilitas lainnya.
- b. Memanfaatkan Sistem Informasi Akademik secara online dengan optimal.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa serta lulusan sesuai dengan visi dan misi Fakultas dan Program Studi, mahasiswa didorong untuk aktif dalam seminar internasional, seminar lokal (nasional), workshop, serta lomba dan pameran, dan memperoleh SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) untuk keahlian di bidang hukum.
- d. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada Student Centered Learning (SCL).
- e. Mewujudkan budaya penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan efektivitas manajemen dan layanan untuk mendukung kegiatan tri darma.
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing) lulusan di tingkat nasional.
- h. Menciptakan lingkungan kampus yang bersih, aman, dan nyaman.
- i. Meningkatkan nilai akreditasi program studi untuk memperoleh penilaian yang lebih baik lagi sehingga masyarakat lebih percaya dan tertarik untuk mendaftarkan anaknya ke Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia..

## C.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

### 1. Latar Belakang

#### a. Latar Belakang

Tata pamong dilaksanakan secara efektif melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, sehingga mampu menjaga dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam Program Studi. Dukungan tata pamong terwujud melalui budaya organisasi yang mencerminkan adanya aturan yang jelas, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur layanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio).

Tata pamong (termasuk input, proses, output, outcome, serta lingkungan eksternal yang mendukung pelaksanaannya) dirumuskan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas. Fokus utama dalam tata pamong meliputi penyusunan kebijakan dan strategi untuk memilih pemimpin dan pengelola yang kredibel, serta memastikan sistem penyelenggaraan program studi dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

Organisasi dan sistem tata pamong universitas yang baik mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Di Fakultas dan Program Studi, tata pamong dijalankan melalui mekanisme yang telah disepakati untuk memelihara dan mengakomodasi semua unsur dan fungsi setiap unit kerja.

Tata pamong Program Studi S1-Ilmu Hukum diatur dalam [Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPMI](#), [Peraturan Kepegawaian UPMI](#), dan [Pedoman Akademik](#) dan kebijakan aturan lainnya yang mencakup pengelolaan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Struktur organisasi Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI mengadopsi struktur garis dan staf (line and staff), yang diharapkan dapat menciptakan kesatuan perintah (unity of command) untuk menjalankan operasional kerja secara efektif. Tata pamong Program Studi S1-Ilmu Hukum didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.

#### b. Tujuan

Pendiri Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki tujuan umum untuk memastikan bahwa Program Studi dibawah pengelolaannya dapat terus berkembang dan berkontribusi pada masyarakat melalui pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Untuk mencapai keberlanjutan organisasi, penting untuk memperhatikan dinamika dan perkembangan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, termasuk aspek sosial, ekonomi, sosial budaya, pemerintah, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, masyarakat, dan pesaing. Aspek-aspek eksternal ini harus dianalisis dan diidentifikasi untuk mengantisipasi potensi hambatan terhadap perkembangan organisasi.

Penerapan lima Pilar utama dalam pengelolaan tata pamong di Fakultas Hukum dan Program Studi mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dengan tujuan akhir mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Fakultas Hukum dan Program Studi secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas yang diberikan untuk memastikan distribusi wewenang yang efektif.

Untuk meningkatkan kinerja Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum, berbagai terobosan dan strategi diterapkan, termasuk optimalisasi sumber daya yang ada. Selain itu, kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi lainnya dilakukan secara aktif untuk mendukung kemajuan organisasi.

#### c. Rasional

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan penjaminan mutu oleh UPPS dan Program Studi S1-Ilmu Hukum, proses dilakukan dengan visi yang jelas dan sudah terbukti efektif. Sistem Tata Pamong berfokus pada kebijakan dan strategi untuk mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance*.

Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan dalam tri dharma ini adalah hasil dari penerapan tata kelola yang efektif dan efisien untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Dinamika lingkungan eksternal dapat mempengaruhi organisasi dengan mengakibatkan kehilangan peluang atau ancaman terhadap pencapaian visi. Penjaminan mutu dilakukan dan

dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), yang berperan dalam menjaga kualitas kegiatan akademik.

Menjaga tingkat kepuasan yang tinggi dengan memberikan pelayanan prima kepada pihak internal dan eksternal penting untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Kinerja terus dipantau dan dievaluasi oleh sistem penjaminan mutu, mencakup aspek pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

## 2. Kebijakan

Struktur Organisasi Fakultas Hukum dirancang sederhana dan fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan perubahan lingkungan tanpa mengganggu koordinasi. Penempatan staf di setiap unit struktur didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas mereka, dengan proses yang dilakukan secara transparan. Fakultas dan Program Studi dipimpin oleh individu yang kompeten dalam mengelola, mengarahkan mekanisme, dan menyinergikan semua elemen, serta melibatkan pihak eksternal sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas. Struktur organisasi, proses, mekanisme keorganisasian, kepemimpinan, dan manajemen risiko diatur dalam dokumen resmi yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan kegiatan di Fakultas dan Program Studi, sehingga tercapai *Good Governance* yang bertanggung jawab dan sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta wewenangnya.

**Legalitas organisasi** dan tata kerja tercantum dalam SK Rektor Nomor: [0181/02.R/UPMI/VII/2022](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

**Dalam hal penjaminan mutu**, telah dibentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal yang bernama Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) ditingkat Universitas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) ditingkat Fakultas. Lembaga ini adalah organ independen yang bertanggung jawab untuk pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik internal UPMI. Fungsinya mencakup: a) perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi (monev), dan pengendalian penyelenggaraan serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; b) memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik berdasarkan atas hasil audit penjaminan mutu akademik.

**Pengelolaan organisasi** di lingkungan UPMI mengikuti standar yang ditetapkan berupa Standar Pengelolaan Organisasi berdasarkan Sk Rektor Nomor 0113/02.R/UPMI/VIII/2023 tentang Standar Tambahan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencakup [Standar Pengelolaan Organisasi](#).

**Pelaksanaan kerja sama** oleh Fakultas dan Program Studi merujuk pada standar kerjasama yang berlaku, sesuai dengan ketentuan standar kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam SK Rektor Nomor 113/02.R/UPMI/VIII/2023 tentang Standar Tambahan SPMI UPMU yang mencakup [Standar Aspek Kerjasama](#).

Penyelenggaraan organisasi di tingkat Fakultas didasarkan pada kebijakan dan dokumen formal yang telah disahkan oleh Rektor dan Ketua Yayasan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah:

- a. [Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia](#)
- b. [Rencana Strategis \(Renstra\)](#) Fakultas Hukum untuk periode 2022-2026
- c. [Standar Mutu SPMI](#)
- d. [SK Rektor Tentang Organisasi dan Tata Kerja](#)
- e. [Aturan Kepegawaian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia](#)
- f. [Standar Pengelolaan Organisasi](#)
- g. [Standar Aspek Kerjasama](#)

## 3. Strategi Pencapaian Standar

**Strategi** dalam pencapaian standar Fakultas Hukum UPMI adalah:

1. Menyusun perencanaan dan melaksanakan rencana strategis dengan komitmen dan konsistensi, sesuai dengan ketentuan, proses, dan prosedur organisasi Fakultas yang tercantum dalam Statuta Universitas.
2. Mencatat dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang organisasi Fakultas.
3. Melaksanakan program kerja melalui tahapan yang konsisten dan komitmen, yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, kepemimpinan, dan pengendalian.
4. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas yang selaras dengan Rencana Strategis Universitas.

**Sumber Daya Tersedia :**

1. Sumber daya manusia yang mencakup: pimpinan Fakultas, pengelola Program Studi, personel laboratorium, serta staf administrasi.

2. Sumber daya keuangan: sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas.
3. Sumber daya sarana dan prasarana yang ada.

**Mekanisme kontrol :**

Secara berkala, diadakan rapat koordinasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.

#### 4. Indikator Kinerja Utama


##### a) Sistem Tata Pamong

##### 1). Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UPMI mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan didukung oleh sistem pengelolaan serta personel yang efektif. Tugas pokok dan fungsi dari setiap elemen kelembagaan dalam struktur telah diatur melalui peraturan dan pedoman yang menjadi acuan dalam pengelolaan personel dan tugasnya

Mengacu pada Surat Keputusan Rektor Nomor 0181/02.R/UPMI/VII/2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja, sistem tata kelola UPMI didasarkan pada struktur organisasi yang ditunjukkan dalam gambar berikut :



**Gambar Struktur Organisasi UPMI**

##### 2). Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ditentukan sesuai dengan peraturan rektor mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Nomor: 0181/02.R/UPMI/VII/2022.

Link Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPMI :

[https://drive.google.com/file/d/175U9MQkf4L4DaSkNJz0rcqmzAt8eU4uc\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/175U9MQkf4L4DaSkNJz0rcqmzAt8eU4uc_/view?usp=sharing)

##### 3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan good governance,

Unit pengelola menerapkan praktik terbaik (best practices) dalam tata pamong untuk memastikan program studi berkualitas tinggi dengan mengikuti lima prinsip good governance: (1) kredibilitas, (2) akuntabilitas, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, dan (5) keadilan. Dengan menerapkan lima pilar ini, sistem dan pelaksanaan tata pamong menjadi lebih efektif dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.

Beberapa langkah yang telah diambil untuk mencapai penerapan lima pilar tata pamong ini meliputi:

##### a. Kredibel

Seluruh anggota sivitas akademika di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit kerja lainnya, dosen, tenaga kependidikan, dan

mahasiswa, melaksanakan tugas mereka berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Disamping itu terus-menerus berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan kode etik dan mempertimbangkan kebutuhan program studi dalam merumuskan strategi dan sasaran.

Kepala Program Studi (Kaprodi), dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki kualitas yang tinggi, mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tugas program studi, serta memiliki integritas dan kemampuan akademik. Disamping itu juga harus memiliki kemampuan organisasi dan dapat mengimplementasikan visi serta misi program studi melalui program dan kegiatan yang relevan. Latar belakang akademis yang memadai diperlukan untuk Kaprodi, Sekprodi, dan tenaga kependidikan, dengan tenaga kependidikan diharapkan memiliki setidaknya gelar sarjana. Jika belum, mereka harus mengikuti program pengembangan untuk memenuhi kualifikasi tersebut. Seluruh pengurus program studi harus berkomitmen kuat terhadap pengembangan program studi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan memenuhi tuntutan dari masyarakat..

**b. Akuntabel**

Seluruh anggota sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit-unit kerja lainnya, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan mematuhi peraturan serta kode etik yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, khususnya dari para pemangku kepentingan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pengguna lulusan.

Akuntabilitas Program Studi S1-Ilmu Hukum melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengurus yang dijalankan dalam batasan pengendalian mutu dan etika yang berlaku. Tingkat kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari umpan balik pengguna lulusan dan jumlah calon mahasiswa baru yang terus meningkat, merupakan tantangan bagi program studi. Oleh karena itu, program studi berkolaborasi dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Dekan untuk melakukan audit internal setiap semester. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Audit mutu internal ini diterapkan untuk memastikan bahwa Program Studi S1-Ilmu Hukum berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

**c. Transparan**

Seluruh anggota sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit-unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Keterbukaan dalam setiap prosedur, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan prioritas utama, karena hal ini memungkinkan pemberian umpan balik yang konstruktif serta kritik terhadap aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Hasil pencapaian program studi dilaporkan dalam bentuk kinerja program studi dan dipresentasikan secara terbuka dalam berbagai forum, termasuk rapat dosen, dialog kemahasiswaan, serta forum resmi pimpinan seperti rapat pimpinan, rapat program studi, dan rapat kerja tahunan. Dalam pengelolaannya, Program Studi S1-Ilmu Hukum mengedepankan kebijakan-kebijakan terkait administrasi yang diatur secara rinci dalam dokumen internal seperti Rencana Operasional, Rencana Induk Pengembangan, buku panduan dosen, serta statuta, serta Dokumen Manual Mutu yang sesuai dengan persyaratan SPMI. Semua dokumen dan peraturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi, teknologi informasi dimanfaatkan, khususnya dalam pelayanan kepada mahasiswa. Contohnya, saat mahasiswa melakukan pendaftaran ulang atau pengisian KRS, mereka dapat mengakses rincian biaya perkuliahan, Kartu Hasil Studi, serta melakukan perubahan atau pembatalan perkuliahan melalui Sistem Informasi Akademik (SIA).

**d. Bertanggungjawab**

Seluruh anggota sivitas akademika Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit-unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Laporan-laporan ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program Studi S1-Ilmu Hukum bertanggung jawab untuk menunjukkan komitmen manajerial dan kebijakan mutu dengan menyediakan bukti-bukti atas dedikasinya dalam mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu, serta secara berkelanjutan meningkatkan efektivitasnya. Kebijakan tersebut memastikan bahwa tujuan mutu ditetapkan, tinjauan manajerial dilaksanakan, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses belajar mengajar tersedia. Rincian mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengelola Program Studi S1-Ilmu Hukum tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (0181/02.R/UPMI/VII/2022). Penjelasan singkat mengenai hal ini adalah

sebagai berikut:

- a. **Ketua Program Studi** bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di tingkat program studi. Perannya mencakup sebagai fasilitator, komunikator, konseptor, dinamisor, dan evaluator dalam implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. **Sekretaris Program Studi** mendukung Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Tugasnya meliputi pengelolaan administrasi terkait perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Tata Usaha** berperan dalam mendukung kelancaran administrasi akademik program studi dengan menyediakan fasilitas pembelajaran dan mengelola dokumentasi administratif.
- d. **Penjaminan Mutu** bertanggung jawab untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Program Studi secara internal, serta mempersiapkan penjaminan mutu eksternal, termasuk mempertahankan akreditasi yang telah dicapai sebelumnya..

**e. Adil**

Seluruh anggota sivitas akademika di UPMI, termasuk pimpinan universitas, fakultas, program studi, unit-unit kerja lainnya, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu, setiap kegiatan selalu memberikan peluang yang setara kepada semua pihak yang berhak untuk berpartisipasi.

**b) Kepemimpinan dan kemampuan manajerial**

**1. Komitmen pimpinan UPPS**

Efektivitas kepemimpinan di Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum dilaksanakan dengan menerapkan beberapa aspek kepemimpinan sebagai berikut:

**Kepemimpinan Operasional**

Berdasarkan visi untuk menjadi pusat unggulan dalam bidang hukum serta pengembangan ilmu pengetahuan, kepemimpinan operasional dijelaskan sebagai berikut. Mengacu pada studi literatur, studi banding, dan umpan balik dari pemangku kepentingan, program studi mendefinisikan unggulan sebagai program perkuliahan yang menjadi pilihan utama di tingkat nasional dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, program studi secara berkala mengevaluasi dan menyesuaikan proses penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, metode pembelajaran, pengembangan dosen, prosedur operasional, serta penelitian dan penyusunan tugas akhir mahasiswa. Beberapa proses ini dilakukan secara mandiri oleh program studi, seperti kurikulum, sarana pendukung perkuliahan, penelitian, dan penyusunan tugas akhir. Proses lainnya, program studi berkoordinasi dan mengajukan usulan kepada pihak pengelola, serta secara teknis melakukan kerja sama dengan pihak luar di bawah MoU universitas.

**Kepemimpinan Organisasi**

Dalam melaksanakan program yang telah disetujui oleh pengelola, program studi berpedoman pada pedoman organisasi. Namun, untuk hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam dokumen tersebut, kaprodi mendelegasikan tugas kepada bagian-bagian terkait sesuai dengan panduan. Untuk tugas-tugas non-rutin, seperti program kerja sama yang baru dilaksanakan, kaprodi membagi tugas secara proporsional berdasarkan kapasitas personal. Program-program baru termasuk program pembekalan untuk sertifikasi profesi untuk SKPI. Kepemimpinan organisasi secara terstruktur juga melaksanakan rapat dan koordinasi secara berkala, melalui:

- a) Rapat Pimpinan tingkat Rektorat yang biasanya dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan pimpinan
- b) Pelaksanaan Rapat Koordinasi biasanya hari Rabu yang dihadiri Pejabat Rektor, Para Warek I, II, dan Setingkat Dekan serta Kepala program studi.



### **Kepemimpinan publik**

Program Studi S1-Ilmu Hukum melakukan berbagai kerja sama dengan pihak luar untuk meningkatkan kualitas lulusan dan proses pembelajaran. Kerja sama ini melibatkan interaksi langsung dengan berbagai lembaga dan institusi diantaranya pelaksanaan kerjasama dengan Instansi, lembaga/organisasi meliputi : Universitas Darma Agung, Universitas Muslim Nusantara, Universitas Quality Medan, Kolej of University Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universitas Utara Malaysia (UUM).

### **2) Kapabilitas Pimpinan UPPS**

Pimpinan program studi bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola kegiatan akademik serta non-akademik. Tugas ini meliputi penentuan beban mengajar dosen setiap semester, penyusunan jadwal perkuliahan dan praktik, pembagian tugas pembimbingan akademik dan tugas akhir (Tugas Akhir/Skripsi) kepada dosen, serta evaluasi dan pemantauan proses belajar mengajar. Pengelolaan ini melibatkan tenaga administrasi dan laboran. Beban mengajar untuk setiap dosen, yang ditetapkan dalam rapat penentuan mata kuliah dan sesuai dengan peraturan Dikti, adalah sekitar 12 SKS, dengan maksimum 16 SKS per dosen.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di Program Studi S1-Ilmu Hukum mencakup berbagai aspek seperti:

#### **a. Perencanaan**

Program studi merancang program kerja tahunan berdasarkan Rencana Kerja yang mencakup berbagai aspek. Ini termasuk penyusunan jadwal perkuliahan setiap semester, evaluasi kurikulum setiap akhir semester, peninjauan kurikulum sesuai kebutuhan pengguna lulusan, evaluasi kehadiran dosen, perencanaan pendidikan lanjutan bagi dosen, pemeriksaan kesesuaian RPS dengan materi yang diajarkan, serta evaluasi sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam proses penyusunan program kerja ini, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi, staf administrasi, dan dosen tetap. Program kerja yang telah dirancang kemudian disampaikan kepada Dekan.

#### **b. Pengorganisasian (*organizing*),**

Pengorganisasian dilakukan untuk menyelaraskan semua bagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komponen dalam Fakultas. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan selaras, seimbang, fokus pada tujuan, dan terdokumentasikan dengan baik.

#### **c. staffing**

Dalam hal pengelolaan staf, potensi setiap tenaga, baik dosen maupun tenaga kependidikan, dimaksimalkan berdasarkan prinsip "*the right man on the right place*". Rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. Selain itu, peningkatan

kualitas akademik dosen juga diupayakan melalui penugasan studi lanjut untuk dosen S1 dan partisipasi dalam pelatihan atau seminar terkait bidang hukum.

#### **d. Leading**

Dalam menjalankan peran kepemimpinan, Dekan Fakultas Hukum, sebagai pemimpin tertinggi di fakultas, selalu mengadopsi sikap demokratis. Selain itu, terdapat dokumen peraturan kepegawaian yang mengatur secara jelas aturan-aturan bagi staf di Fakultas Hukum, sehingga memudahkan dalam memimpin fakultas.

#### **e. Controlling**


Dalam menjalankan fungsi controlling atau pengawasan, apabila muncul masalah selama pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan, Dekan Fakultas mengadakan pertemuan dengan wakil dekan, Kaprodi, Sekprodi, dan para dosen untuk membahas permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi terbaik. Selain itu, pada rapat kerja tahunan berikutnya, selalu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja pada tahun sebelumnya.

### **c) Penjaminan Mutu**

#### **Sistem Penjaminan Mutu**

- 1) Keberadaan organisasi pelaksana penjaminan mutu internal yang didukung oleh dokumen formal dalam pembentukannya.

Pelaksana penjaminan mutu di tingkat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan di tingkat Fakultas adalah Unit Penjamin Mutu (UPM) berdasarkan SK Rektor Nomor 0110 /02.R/UPMI/VII/2022 Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi SPMI

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Dokumen mutu yang tersedia di lingkungan UPMI terdiri atas:

#### **1) Kebijakan Mutu,**

Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 107/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Link Dokumen :

[https://drive.google.com/file/d/14OelzTHWUVpS02Nw04Vht\\_WTGdrEq9l5/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/14OelzTHWUVpS02Nw04Vht_WTGdrEq9l5/view?usp=sharing)

#### **2) Standar Pelaksanaan Mutu SPMI ,**

Standar Pelaksanaan/Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal dibuat berdasarkan

Keputusan Rektor Nomor : 108/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Manual PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Link Dokumen:

<https://drive.google.com/file/d/1H8uSd5HQ-ETEyFxAUG0RogMgO8yXIJrY/view?usp=sharing>

### 3) **Standar Mutu**

Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengacu pada 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebanyak 24 instrumen berdasarkan SK Rektor Nomor : 109/02.R/UPMI/XII/2023 Tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang terdiri dari 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 11 Standar Tambahan, yang meliputi :

- 1) **Standar Pendidikan** (1.Standar Kompetensi Lulusan, 2.Standar Isi Pembelajaran, 3.Standar Proses Pembelajaran, 4.Standar Penilaian Pembelajaran, 5.Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, 6.Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, 7.Standar Pengelolaan Pembelajaran, 8.Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) **Standar Penelitian** (1.Standar Hasil Penelitian, 2.Standar Isi Penelitian, 3.Standar Proses Penelitian, 4.Standar Penilaian Penelitian, 5.Standar Peneliti, 6.Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7.Standar Pengelolaan Penelitian, 8.Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat** (1.Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, 5.Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, 6.Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, 7.Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, 8.Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- 4) **Standar Tambahan**
  - a. Standar Suasana Akademik
  - b. Standar Sistem Informasi
  - c. Standar Kerjasama Pendidikan
  - d. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - e. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
  - f. Standar Kerjasama Penelitian
  - g. Standar Publikasi Penelitian
  - h. Standar Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat
  - i. Standar Publikasi Pengabdian Pada Masyarakat
  - j. Standar Tata Kelola
  - k. Standar kemahasiswaan dan Alumni

Link Dokumen Standar Mutu :

<https://drive.google.com/file/d/1RXGOHdhHBR1TD0ar4eCsp82l4ZTWThk/view?usp=sharing>

### 4) **Formulir dan SOP/Prosedur Mutu**

Link Dokumen :

[https://drive.google.com/file/d/1hx0cT7ONvZrKJSXFoHEcWt9h3r\\_DSxNd/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1hx0cT7ONvZrKJSXFoHEcWt9h3r_DSxNd/view?usp=sharing)

- 2) Pelaksanaan penjaminan mutu program studi sesuai kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu lainnya.  
Pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum UPMI mengikuti SK Rektor Nomor: 107/02.R/UPMI/XII/2023 mengenai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Fokus utama penjaminan mutu di Fakultas Hukum dan Program Studi adalah pada kualitas akademik. Tanggung jawab atas pelaksanaan mutu akademik di unit kerja, yakni Program Studi S2-Hukum, berada pada pimpinan Prodi.
- 3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu mengacu kepada siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).  
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi S1-Ilmu Hukum dijabarkan sebagai berikut :

**a. Penetapan Standar**

Pelaksanaan penjaminan mutu internal di Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, yang mencakup 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan 11 Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-PT) yang meliputi:

**1. Standar Pendidikan**

Standar Pendidikan terdiri dari: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

**2. Standar Penelitian**

terdiri dari: (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)**

terdiri dari: (1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, (2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, (3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, (5) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, (7) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan (8) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

**4. Standar Tambahan**

Terdiri dari: (1) Standar Suasana Akademik, (2) Standar Sistem Informasi, (3) Standar Kerjasama Pendidikan, (4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (5) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, (6) Standar Kerjasama Penelitian, (7) Standar Publikasi Penelitian, (8) Standar Kerjasama Pengabdian Pada Masyarakat, (9) Standar Publikasi Pengabdian Pada Masyarakat (10) Standar Tata Kelola, dan (11) Standar kemahasiswaan dan Alumni

**b. Pelaksanaan**

Penerapan semua standar yang telah ditetapkan untuk kegiatan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengikuti pedoman Manual Pelaksanaan SPMI. Proses pelaksanaan Standar SPMI dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan pelaksanaan teknis dari Standar SPMI sesuai dengan ketentuan standar.
- 2) Menyusun Prosedur Mutu (SOP) yang sesuai dengan ketentuan standar.
- 3) Mengadakan sosialisasi mengenai Standar SPMI kepada seluruh pimpinan, pejabat pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, dan staf pendukung.
- 4) Menerapkan ketentuan Standar SPMI dalam pelaksanaan kegiatan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

**c. Evaluasi**

Evaluasi dilakukan setelah penerapan Standar SPMI untuk menilai sejauh mana standar tersebut telah dilaksanakan. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan hasil penerapannya, dan dilakukan oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Rektor. ([Laporan Audit Mutu](#))

**d. Pengendalian**

Setelah evaluasi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah pengendalian melalui proses pengawasan. Pengendalian dilakukan secara berkala dalam siklus penjaminan mutu internal, yang mencakup monitoring dan evaluasi (monev) atau audit internal. Selama proses ini, diadakan Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal. Hasil dari evaluasi dan tindak lanjut kemudian dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan Pimpinan Rektorat, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, serta kepala unit kerja. Hasil dari RTM kemudian dipublikasikan secara luas melalui media web kampus. ([Laporan Rapat Tinjauan Manajemen](#))

**e. Peningkatan**

Sebagai lanjutan dari proses pengendalian SPMI, dilakukan peningkatan standar untuk memenuhi kemampuan dan sasaran yang ditetapkan. Proses peningkatan standar mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Menganalisis laporan hasil pengendalian standar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas standar SPMI.
- 2) Berkoordinasi dengan pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi mengenai laporan hasil pemantauan dan evaluasi.
- 3) Melakukan analisis dan kajian untuk merevisi isi standar dengan merumuskan standar baru sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas.

#### **d) Kerjasama**

Untuk meningkatkan mutu Fakultas Hukum, khususnya Program Studi S1-Ilmu Hukum, berbagai kerjasama dilakukan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kerjasama di bidang pendidikan memberikan manfaat pada Program Studi S1-Ilmu Hukum melalui penempatan magang dan praktek kerja lapangan, termasuk pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana. Selain itu, kerjasama ini mencakup pertukaran mahasiswa untuk memperluas wawasan mereka di luar kampus. Program ini juga melibatkan undangan kepada praktisi dan akademisi sebagai narasumber dalam pelatihan, seminar, dan workshop. Beberapa institusi yang terlibat dalam kerjasama ini meliputi : Peradi, Universitas Muslim Nusantara, Universitas Quality Medan, Kolej of University Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Universitas Utara Malaysia (UUM), Kantor Hukum Yusuf Hanafi Pasaribu, SH., MH & Rekan, Law Office Ismayani And Rekan, serta lembaga lainnya.

Dalam bidang penelitian, kerjasama dilakukan untuk mendukung kegiatan penelitian dengan memberikan dana serta kolaborasi dengan lembaga atau perguruan tinggi lain. Lembaga yang terlibat dalam kerjasama penelitian termasuk Universitas Muslim Nusantara.

Untuk pengabdian kepada masyarakat, kerjasama diwujudkan dalam bentuk kemitraan, dukungan dana, dan pelaksanaan kegiatan Abdimas. Beberapa lembaga yang terlibat dalam kerjasama ini adalah SMK Negeri 1 Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, SMK Negeri 1 Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, SMA Citra Medang Deras Kabupaten Batubara serta lembaga lainnya.

Kualitas, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melibatkan pemenuhan aspek-aspek berikut:

- 1) Mutu dan manfaat kerjasama pada Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan Institusi antara lain

Kerjasama yang relevan dengan Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberikan kontribusi dalam beberapa bidang, antara lain:

- Bidang Pendidikan dan Pengajaran: Kerjasama di sektor ini dapat digunakan untuk:
  - Perbaikan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan proses pembelajaran.
  - Meningkatkan kualitas pendidikan untuk mahasiswa dan dosen.
  - Menyediakan tempat magang bagi mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang yang relevan.
  - Memberikan beasiswa untuk mahasiswa dan dosen guna meningkatkan keahlian mereka dalam bidang tertentu.
- Bidang Penelitian: Kerjasama di bidang penelitian berkontribusi pada:
  - Peningkatan kualitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.
  - Penyediaan dana dan fasilitas untuk penelitian.
  - Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi artikel ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi atau internasional.
  - Penyelenggaraan seminar atau konferensi, baik nasional maupun internasional, terkait hasil penelitian.
- Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: Kerjasama di sektor ini mendukung:
  - Peningkatan kualitas dan jumlah layanan kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan.
  - Pengembangan unit bisnis bersama.

- Penyediaan informasi tentang peluang kerja atau bursa kerja untuk mahasiswa.
- Bidang Pengelolaan Institusi: Kerjasama dalam pengelolaan institusi mencakup:
  - Peningkatan kualitas manajemen institusi.
  - Pemanfaatan aset.
  - Penggalangan dana.
  - Pengembangan sumber daya.
  - Penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik secara bersama.
  - Pemberdayaan masyarakat.

1. Memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra.

Beragam kerjasama antara UPMI dan mitra memberikan keuntungan, termasuk kontribusi dalam transformasi ilmu melalui kegiatan pelatihan atau training untuk mitra. Selain itu, kedua belah pihak juga mendapatkan manfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti penambahan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa melalui program pertukaran mahasiswa dan berbagai bentuk kerjasama lainnya.

2. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.


Untuk memastikan keberlanjutan kerjasama dengan mitra, berbagai langkah telah diambil, seperti menyelenggarakan seminar bersama, berbagi publikasi, dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia mitra. Kerjasama yang telah berlangsung selama periode tertentu akan dievaluasi dan diukur efektivitasnya untuk menentukan kelayakannya untuk dilanjutkan atau tidak.

2) Hasil analisis data kerjasama terhadap : jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma yang relevan dengan Program Studi S1-Ilmu Hukum.

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik domestik maupun internasional, yang berdampak signifikan pada Program Studi S1-Ilmu Hukum. Dalam tiga tahun terakhir, berbagai kerjasama dengan perusahaan dan lembaga dari dalam dan luar negeri dijelaskan sebagai berikut:

No.	Jenis Kerjasama	Jumlah
1	Nasional	11
2	Internasional	2
3	Lokal	10

**Kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**



Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang melibatkan Program Studi S1-Ilmu Hukum, dari skala lembaga yang bekerjasama didominasi oleh kerjasama tingkat Nasional dan lokal, kerjasama Internasional masih perlu di tingkatkan lagi dari segi kuantitas dan kualitas implementasi pelaksanaannya.

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator tambahan berkaitan dengan Pengelolaan Organisasi /Tata Pamong dijelaskan berikut:

1. Kesesuaian antara kualifikasi jabatan dan penempatan individu pada posisi tersebut.
2. Adanya monitoring dan evaluasi di program studi untuk memantau perkembangan Tridarma perguruan tinggi.
3. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan penetapan Rencana Tindak Lanjut berdasarkan temuan dari monev.
4. Penyusunan program kerja oleh setiap unit dilakukan tepat waktu.
5. Pelaksanaan program kerja unit sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
6. Tersedia panduan untuk pengelolaan pegawai.
7. Terdapat pedoman tertulis mengenai sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
8. Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat profesional sudah memadai.
9. Ketersediaan dan kualifikasi tenaga non-akademik memadai.

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

No	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian
1	Program Studi Harus mengarsipkan Dokumen Caapaian Lulusan	Dokumen sudah diarsipkan dengan baik dari data yang ada
2	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK Lulusan minimal : 2,80	IPK rata-rata per tahun akademik: TA 2022-2023 = 3,12 Tercapai 100%
3	Rata-rata masa studi mahasiswa minimal. 8 semester	Rata-rata masa studi mahasiswa per tahun akademik: TA 2022-2023 : 8 semester Rata-rata masa studi ; 8 semester Tercapai 90 %
4	Presentasi mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$	Persentase masa studi yang lulus tepat waktu (8 semester) per tahun akademik TA 2022-2023 = 75% Prosentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 75% Tercapai 75%
5	Rata-rata masa tunggu kerja setelah lulus $\leq 3$ bulan	Hasil Evaluasi terhadap alumni dari lulusan tahun 2022-2023 didapat sebanyak 26 kuesioner didapat hasilwaktu tunggu kerja sebagai berikut : 1 – 6 bulan=100% Tercapai 100 %
6	Adanya kesesuaian antara bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 70\%$	Hasil Evaluasi terhadap alumni dari lulusan tahun 2022-2023 didapat sebanyak 26 kuesioner didapat data alumni yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu hukum sebagai berikut : Sesuai bidang ilmu = 96% Tercapai 96 %
7	Adanya Ikatan alumni	Ikatan alumni sudah dibentuk Tercapai 100%

### Hasil Pencapaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja didapat dengan mengukur sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tercapai. Secara keseluruhan, Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berhasil memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan. Namun, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya tercapai. Hasil pencapaian ini disosialisasikan dalam rapat tinjauan manajemen sebagai bentuk transparansi mengenai capaian kinerja Fakultas Hukum UPMI. Semua sasaran kompetensi lulusan dari tujuh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Program Studi S1-Ilmu Hukum, sebagai berikut:

Dari empat indikator kinerja yang ditetapkan untuk meningkatkan relevansi dan produktivitas hasil penelitian, seluruhnya memenuhi target.

No	Standar Hasil Penelitian	Capaian
----	--------------------------	---------

1	Minimal terdapat jumlah usul kegiatan penelitian 80% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.	Jumlah usulan kegiatan penelitian 100% dari keseluruhan dosen tetap. Tercapai 100%
2	Pengajuan usul kegiatan penelitian oleh para dosen sesuai dengan bidang keahliannya.	Usulan penelitian sesuai bidang keahliannya. Tercapai 100%
3	Hasil penelitian yang bermutu terpublikasikan melalui seminar nasional maupun seminar internasional yang dibiayai oleh UPMI.	Tercapai 50%
4	Penelitian yang dilakukan oleh para dosen diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.	Tidak tersedia. Tercapai 60%

Dalam upaya meningkatkan relevansi dan produktivitas hasil pengabdian kepada masyarakat, dari empat indikator kinerja yang ditetapkan, dua indikator belum mencapai target. Indikator tersebut adalah publikasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan perolehan hibah PkM.

No.	STANDAR HASIL PKM	CAPAIAN
1.	Terbitnya jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat di tiap fakultas dan prodi minimal 1 tahun sekali.	Jurnal PKM di Fakultas Hukum terbit setiap 6 bulan sekali. Tercapai 0%
2.	Pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dirasakan oleh masyarakat.	Program pengembangan lptek disesuaikan dengan RIP Universitas dan dilakukan melalui penelitian dosen dan tugas akhi/Tugas Akhir/Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa. Tercapai 100%
3.	Di tiap prodi minimal 1 dosen dapat penelitian hibah pengabdian kepada masyarakat dari Dikti.	Belum ada dosen di Prodi Ilmu Hukum yang mendapat Hibah Penelitian dari Dikti. Tercapai 0%.
4.	Kerjasama pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan dan swasta meningkat.	Tidak Tersedia. Tercapai 50%

Tingkat pencapaian sasaran kualitas kegiatan kemahasiswaan secara keseluruhan mengalami peningkatan, dengan 6 dari 7 standar yang ditetapkan berhasil dipenuhi. Penjelasan rinci mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

No.	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	CAPAIAN
1.	Kualitas mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun.	Setiap tahun ajaran akan diadakan seleksi mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh PMB sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pedoman Akademik dan setiap mahasiswa baru yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor (pergelombang) berdasarkan SOP Bidang Akademik UPMI. Tercapai 100%
2.	Prestasi di tingkat nasional dan internasional bisa dicapai.	Prestasi di tingkat nasional : 6 buah Prestasi di tingkat internasional : Tidak ada Tercapai 50%
3.	Kemandirian mahasiswa dalam enterpreneurship terwujud	Kemandirian mahasiswa enterpreneurship Tercapai 80%
4.	Tersedianya fasilitas untuk mahasiswa dan alumni seperti ruang pertemuan, klinik kesehatan, parkir.	Sudah tersedia. Tercapai 100%

5.	Adanya bentuk kerjasama antara universitas/fakultas dengan ikatan alumni.	Bentuk kerja sama antara Fakultas dengan ikatan alumni seperti informasi lowongan pekerjaan, pelaksanaan seminar, akses untuk melaksanakan kunjungan perusahaan dan PKL mahasiswa. Namun, bentuk kerja sama tersebut belum dituangkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama. Tercapai 100%
6.	Adanya buku pedoman yang memuat peraturan pendidikan.	Berpedoman pada Statuta Universitas dan diturunkan melalui Pedoman Akademik Universitas dan diturunkan kembali melalui aturan pendidikan di Prodi. Tercapai 100%
7.	Adanya pusat karir di tingkat universitas.	Sudah di buat pusat karir Tercapai 100%.

### **Analisis terhadap capaian kinerja**

Secara umum, hasil kinerja tahun anggaran 2022-2023 sebagian besar memenuhi standar yang telah ditentukan, meskipun ada beberapa standar yang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang diharapkan dapat diperbaiki di masa mendatang.

### **Akar permasalahan**

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan, seperti dalam hal publikasi abdimas/PkM dosen, disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dosen dalam menyajikan hasil kegiatan PkM serta kurangnya media khusus jurnal PkM internal, yang menghambat publikasi hasil kegiatan tersebut. Selain itu, standar lainnya yang belum terpenuhi adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih untuk mendorong mahasiswa agar lebih aktif dalam berbagai acara dan kompetisi di bidang akademik.

### **Tindak Lanjut**

Sebagai langkah untuk menangani ketidaktercapaian atau untuk meningkatkan standar, perlu diusulkan penerbitan jurnal khusus untuk publikasi Abdimas/PkM. Selain itu, penting untuk melakukan pemetaan sasaran dan menyediakan pelatihan bagi dosen mengenai perolehan hibah penelitian dan PkM. Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, diperlukan dukungan dan bimbingan yang maksimal agar mereka dapat mencapai prestasi akademik di tingkat nasional dan internasional.

## **7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

Fakultas menjalankan proses penjaminan mutu (SPMI) untuk standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama melalui beberapa langkah berikut:

- a. Penetapan Organisasi dan Sistem Dokumen  
Organisasi SPMI dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) di tingkat universitas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas. Struktur organisasi serta tugas dan fungsi LP3M dan UPM diatur oleh Peraturan Rektor Nomor : 0181/02.R/UPMI/VII/2022 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dokumen SPMI di lingkungan UPMI mencakup kebijakan mutu, Manual PPEPP, Standar Mutu dan Prosedur Mutu, serta formulir/instruksi kerja dan SOP. Dokumen mutu mengenai tata pamong merujuk pada SK Rektor Nomor 98/02.R/UPMI/VIII/2023 terkait standar Tambahan yang mengatur standar Tata Pamong dan Kepemimpinan.
- b. Pelaksanaan SPMI  
SPMI yang berkaitan dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama di tingkat universitas, fakultas, dan program studi disosialisasikan dan dilaksanakan oleh UPM. Pengukuran indikator capaian dilakukan oleh UPM berdasarkan catatan administrasi, data operasional, dokumen tata kelola, dan dokumen kerjasama yang ada di fakultas dan program studi. Pengukuran juga melibatkan hasil pengumpulan data dari kuesioner kepuasan stakeholders.
- c. Evaluasi  
Hasil pengukuran capaian kinerja di fakultas dan program studi digunakan untuk monitoring dan evaluasi. LP3M dan UPM mengoordinasikan Rapat Tinjauan Manajemen untuk mengevaluasi hambatan, ketidaksesuaian, dan akar permasalahan, dengan tujuan melakukan tindakan korektif, pencegahan, dan peningkatan.

- d. Pengendalian  
Hasil evaluasi capaian indikator kinerja dalam tata pamong, tata kelola, dan kerjasama digunakan untuk mengidentifikasi ketercapaian indikator standar dan mendokumentasikan masalah terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, baik penyimpangan maupun ketidaksesuaian. Hasil evaluasi ini disampaikan kepada pimpinan fakultas dan program studi untuk tindak lanjut.
- e. Peningkatan/Perbaikan Standar  
Hasil evaluasi dijadikan dasar bagi fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan pada aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, termasuk menentukan perlunya peningkatan standar.

## 8. Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan terhadap layanan manajemen bagi pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, dan mitra kerjasama melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Instrumen Pengukuran Kepuasan  
Penggunaan alat ukur kepuasan yang valid, dapat diandalkan, dan mudah digunakan. Alat ukur ini meliputi:
  - Kuisisioner mengenai Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas serta Program Studi.
  - Kuisisioner Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa.
  - Kuisisioner Evaluasi Penjaminan Mutu.
  - Kuisisioner Evaluasi Karyawan/Dosen.
2. Pelaksanaan Pengukuran  
Pengukuran kepuasan dilakukan secara berkala pada akhir semester genap dan hasilnya didokumentasikan secara menyeluruh.
3. Analisis Data  
Data dari kuisisioner dianalisis menggunakan metode yang sesuai untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
4. Tindak Lanjut  
Hasil pengukuran kepuasan dan umpan balik digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkala dan sistematis. Evaluasi dilakukan terhadap semua unit, meskipun mahasiswa, dosen, dan staf tidak selalu berhubungan langsung dengan semua unit.
5. Review dan Publikasi  
Tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa dilakukan untuk menilai kualitas layanan dan kinerja setiap unit di Fakultas Hukum UPML. Hasilnya dipublikasikan dan dapat diakses oleh seluruh dosen dan mahasiswa sebagai bahan penetapan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

## 9. Kesimpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Berisi ringkasan mengenai pemosisian, masalah, dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh UPPS terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada program studi yang diakreditasi.

### Tata Pamong

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan yang lengkap (Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Sekretaris Program Studi)</li> <li>- Kerja tim yang solid (dikonfirmasi dengan SK)</li> <li>- Tugas pokok dan fungsi yang jelas</li> <li>- Tersedianya rencana strategis (Renstra)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loyalitas masih perlu ditingkatkan</li> <li>- Kinerja belum diukur secara optimal</li> <li>- Pengambilan keputusan masih bersifat top-down</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat tren yang berkembang mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar bebas dalam dunia pendidikan telah memberikan dampak negatif terhadap Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi penjaminan mutu internal yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan</li> </ul>

### Tata Kelola

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
- Adanya keleluasaan cukup besar bagi pimpinan dalam pengelolaan	- Minimnya pengalaman staf dilingkungan FH-UPMI	- Tersedianya SDM yang memadai untuk memperkuat pengelolaan	- Pembajakan terkait SDM yang siap pakai dengan berbagai alasan tertentu dari pihak luar.	- Peningkatan Diklat SDM dan peningkatan kesehataraan SDM.

#### Kerjasama dan kemitraan

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
- Banyak melakukan menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi/lembaga terkait dukungan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	- Maintenance kerjasama dan realisasi kerjasama dengan mitra masih minim	- Kerjasama dan kemitraan terbuka sangat luas yang ditawarkan banyak perusahaan, Institusi dan lembaga - Banyaknya tawaran kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas SDM	- Jangka waktu kerjasama relative singkat sehingga agak sulit untuk pengembangan kerjasama - Tingkat perekonomian menyebabkan efisiensi perusahaan dan lembaga dalam mendukung kegiatan kerjasama.	- Pembentukan bagian hukum dan kerjasama

## C.3 MAHASISWA

### 1. Latar Belakang

#### Latar Belakang

Kualitas mahasiswa baru merupakan input penting untuk proses akademik dan non-akademik. Keberadaan dan kualitas proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kualitas mahasiswa yang diterima. Proses seleksi mahasiswa baru sangat penting dan menentukan keberlanjutan program studi. Oleh karena itu, upaya merekrut calon mahasiswa baru sangat vital dan perlu dikelola secara strategis. Salah satu cara untuk meningkatkan minat calon mahasiswa adalah dengan meningkatkan daya tarik program studi di UPMI, misalnya melalui peningkatan status akreditasi program studi.

#### Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menerima calon mahasiswa tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Penerimaan mahasiswa didasarkan pada prestasi akademik, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor [Nomor : 082/02.R/UPMI/VIII/2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia](#).

#### Kriteria penerimaan mahasiswa baru

Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia terbagi dalam dua jalur, yaitu:

- (1) Jalur Reguler: Jalur ini dilakukan melalui mekanisme seleksi calon mahasiswa baru secara terbuka. Penerimaan dilakukan baik secara manual maupun online, kemudian data calon mahasiswa divalidasi dan diikuti dengan tes tertulis. Tes tertulis meliputi Tes Potensi Akademik. Batas nilai kelulusan ditentukan oleh masing-masing Ketua Program Studi berdasarkan minat pendaftar pada program studi tersebut.
- (2) Jalur Beasiswa dan Kerjasama: Jalur ini bertujuan mendukung kemajuan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi calon mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menawarkan beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, seperti atlet olahraga. Meskipun demikian, calon mahasiswa yang mengikuti jalur ini tetap harus menjalani proses seleksi Tes Potensi Akademik.

#### Sistem pengambilan keputusan

Sistem Pengambilan Keputusan dalam Penerimaan Calon Mahasiswa Baru:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil seleksi administrasi
2. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil tes tertulis
3. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil wawancara
4. Hasil keputusan ditetapkan oleh sidang panitia PMB dan disetujui oleh Rektor

Grade Nilai Kelulusan Mahasiswa Baru di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:

Kelulusan mahasiswa baru ditentukan dari hasil ujian masuk, dengan kategori sebagai berikut:

1. Nilai di bawah 30: Tidak lulus
2. Nilai 30 – 50: Kategori B (lulus bersyarat)
3. Nilai 50 – 75: Kategori A

Berikut ini adalah bagan alur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:



## 2. Kebijakan

### Kebijakan

Penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan di tingkat universitas oleh bagian penerimaan mahasiswa baru (PMB) Pembinaan Masyarakat Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 082/02.R/UPMI/VIII/2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Promosi dilakukan oleh tim PMB untuk merekrut calon mahasiswa. Kegiatan promosi tersebut meliputi partisipasi dalam pameran pendidikan dan edu fair yang diselenggarakan oleh SMA-SMA, presentasi di sekolah-sekolah yang menjadi target universitas, pemasangan iklan di media massa dan radio, serta pemasangan spanduk dan penyebaran brosur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan minat calon mahasiswa baru:

- 1) Mengadakan kunjungan promosi pendidikan ke sekolah-sekolah SMA/SMK/MA untuk mempromosikan program studi sarjana (S1) dengan melakukan sosialisasi program studi dan fakultas di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya dan juga mempromosikan ke instansi pemerintahan, swasta, dan lembaga pendidikan lainnya.
- 2) Menyelenggarakan berbagai lomba yang melibatkan masyarakat, seperti futsal, pentas musik, dan kegiatan serupa.
- 3) Melakukan sosialisasi melalui media website, menyebarkan brosur, serta mengadakan open house di tingkat universitas.
- 4) Program Studi S1-Ilmu Hukum juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan komunitas di sekitar kampus.

Saat ini, Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI belum menerima mahasiswa asing, sehingga perlu dilakukan promosi dan peningkatan kualitas agar menarik perhatian, terutama bagi mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi di Indonesia.

### Pelayanan untuk mahasiswa

Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan kemampuan penalaran, minat, dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, serta program untuk meningkatkan kesejahteraan.

No	Jenis Layanan kepada Mahasiswa	Uraian Kegiatan	Pertemuan	Jumlah Mahasiswa
1	Bimbingan dan Konseling	- Pelayanan bimbingan oleh Dosen Penasehat Akademik bagi mahasiswa terkait proses dan permasalahan perkuliahan dan lainnya	Awal semester	3 -10 mahasiswa 1 Dosen
2	Minat dalam pembuatan (expo ,seni dan seminar)	- Dukungan terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui dukungan dana dan bimbingan kegiatan kemahasiswaan dalam minat akademik maupun seni dan lainnya.	Sepanjang Tahun	<25 Mahasiswa
3	Bakat dalam keolahragaan	- Mendukung minat bakat mahasiswa dalam olah raga dengan memfasilitasi setiap kegiatan kompetisi olah raga berupa penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan dana.	Sepanjang Tahun	< 25 Mahasiswa

4	Bakat dalam Kerohanian	- Memberikan dukungan kegiatan kerohanian untuk seluruh pemeluk agama berupa fasilitas ibadah.	Sepanjang Tahun	< 25 Mahasiswa
5	Pembinaan Soft Skills	- Mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan terkait penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa - Mengadakan pelatihan terkait penelitian mahasiswa yang dapat mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi	Setiap Tahun	<25 Mahasiswa
6	Layanan Beasiswa	- Menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan	Setiap Tahun	1 Mahasiswa
7	Layanan Kesehatan (PUSKEMA)	- Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh mahasiswa dengan bekerjasama dengan Rumah sakit terdekat dengan kampus.	Setiap hari kerja	
8	Perpustakaan	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi perpustakaan digital - Menyediakan fasilitas berupa buku-buku refrensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian. dan Tugas Akhir/Skripsi	Setiap hari kerja	
9	Laboratorium	- Melayani kegiatan praktikum mahasiswa		
10	Ruang Seminar	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi ruang seminar untuk pelaksanaan berbagai kegiatan kemahasiswaan.	Setiap hari kerja	30 orang
11	Ruang Kuliah	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi ruangan perkuliahan yang layak dan nyaman	Setiap hari	25-30 mahasiswa
12	Gedung serba guna	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Gedung Serbaguna yang dapat digunakan sebagai kegiatan wisuda mahasiswa dan Seminar Internasional/Nasional	Setiap hari kerja	1000 Mahasiswa
13	Layanan wifi gratis	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Layanan wifi secara gratis yang tersedia diseluruh tempat persinggahan mahasiswa sebagai sarana menambah pengetahuan bagi mahasiswa.	Setiap saat	Seluruh mahasiswa
14	Kantin yang bersih	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Kantin bagi mahasiswa	Pada saat jam kerja	50 Mahasiswa
15	Tempat foto copy	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi layanan foto copy bagi mahasiswa	Pada saat jam kerja	
16	Lapangan upacara	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Lapangan upacara untuk pelaksanaan upacara hari-hari besar,	Pada hari besar Republik Indonesia	1000 Mahasiswa
17	Tempat Ibadah	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi mesjid	Setiap saat	100 Mahasiswa

- a) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dapat bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa di bawah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). UKM menyediakan berbagai fasilitas, termasuk tempat olahraga seperti lapangan bulu tangkis, basket, voli, dan futsal, serta ruang untuk lembaga kemahasiswaan. Beberapa UKM di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia meliputi UKM Keagamaan (Rohis dan Rokris), UKM Kesenian seperti Paduan Suara UPMI, UKM Olahraga seperti futsal, voli, bulu tangkis, basket.
- b) Setiap tahun, mahasiswa UPMI mengikuti pelatihan keterampilan soft skill, termasuk kewirausahaan.
- c) Forum diskusi untuk mahasiswa tersedia melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa untuk memberikan umpan balik kepada Program Studi dan Fakultas. Untuk diskusi ilmiah, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam seminar dan pertemuan alumni yang diadakan oleh Universitas, Fakultas, atau Program Studi.
- d) Mahasiswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi bakat mereka melalui pelatihan, workshop, bakti sosial, serta berbagai lomba yang diadakan baik secara internal maupun eksternal.
- e) Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f) Beasiswa untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum saat ini berbentuk beasiswa dari pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan potongan biaya kuliah atau diskon sesuai ketentuan dari Rektor.
- g) Universitas menyediakan fasilitas Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) melalui ruang klinik kesehatan.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

Dengan semakin ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan tinggi saat ini, setiap perguruan tinggi berusaha meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk menarik minat masyarakat melanjutkan pendidikan.

Strategi pencapaian standar kemahasiswaan dan alumni di UPMI mencakup:

- a. Kegiatan kemahasiswaan diharapkan mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Kegiatan kemahasiswaan bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dalam berwirausaha.
- c. Aktivitas alumni diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UPMI.

Indikator pencapaian standar kemahasiswaan dan alumni UPMI meliputi:

- a. Peningkatan kualitas mahasiswa dari tahun ke tahun.
- b. Pencapaian prestasi di tingkat nasional dan internasional.
- c. Terwujudnya kemandirian mahasiswa dalam kewirausahaan.
- d. Ketersediaan fasilitas untuk mahasiswa dan alumni, seperti ruang pertemuan, klinik kesehatan, dan area parkir.
- e. Terjalinnnya kerjasama antara universitas atau fakultas dengan ikatan alumni.
- f. Tersedianya buku pedoman yang memuat peraturan pendidikan.
- g. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah lokal dan nasional, seperti lomba roket, lomba robot, dan lomba aeromodelling, yang difasilitasi oleh universitas.
- h. Adanya pusat karir di tingkat universitas.
- i. Terjalinnnya kerjasama formal dengan sektor swasta dan pemerintah.
- j. Dokumentasi mengenai keberhasilan alumni baru dalam mendapatkan pekerjaan.
- k. Program peningkatan soft skill untuk alumni baru.

### 4. Indikator Kinerja Utama

#### a) Kualitas Input Mahasiswa


##### 1. Rasio

Rasio antara jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa baru pada program studi yang memerlukan jumlah lulusan yang tinggi. (Tabel 2.a.1 LKPS)

Data penerimaan mahasiswa baru Program Studi S1-Ilmu Hukum

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pen-daftaran	Lulus Seleksi	Reguler	Transfer	Reguler	Transfer

1	2	3	4	5	6	7	8
TS-4	100	98	97	95	28	<b>805</b>	208
TS-3	100	110	98	91	19	<b>722</b>	177
TS-2	100	74	72	61	13	<b>835</b>	138
TS-1	100	78	74	69	9	<b>344</b>	128
TS	100	70	70	62	8	<b>348</b>	112
<b>Jumlah</b>		<b>NA = 430</b>	<b>NB = 411</b>	<b>Nc = 378</b>	<b>Nd = 77</b>	<b>NM = 460</b>	



Rasio antara jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan mengikuti seleksi dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi adalah 1:1, yang menunjukkan bahwa semua mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi S1-Ilmu Hukum berhasil lulus seleksi dengan persentase 100%. Rasio antara mahasiswa baru yang lulus seleksi dan mahasiswa yang melakukan registrasi juga sebesar 1:0,9, yang berarti 90% dari mahasiswa yang lulus seleksi juga melakukan registrasi.

#### **Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa**

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah mahasiswa baru relatif stabil mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh upaya promosi dan tinggi kepercayaan masyarakat terhadap Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI.

#### **b) Daya Tarik Program Studi**

Program Studi S1-Ilmu Hukum terus mengalami minat yang tinggi dari masyarakat dari sejak operasionalnya di bawah pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pendiriannya pada tahun 1991 perkembangan mahasiswa baru terus bertambah hingga saat ini berjumlah 460 mahasiswa aktif. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat calon mahasiswa terhadap suatu program studi yang meliputi legalitas peringkat akreditasi, prospek kerja, lokasi kampus, fasilitas yang tersedia, dan biaya kuliah.

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia terletak di Kota Medan, yang memberikan keuntungan strategis karena aksesibilitas yang baik dan kemudahan mendapatkan informasi. Keberadaan lokasi kampus yang berada dipusat kota provinsi Medan yang besar, kampus ini memudahkan mahasiswa untuk menemukan peluang magang serta meningkatkan kemungkinan penempatan lulusan di perusahaan-perusahaan yang mayoritas berkantor pusat di Medan.


Penerimaan mahasiswa untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dalam dua tahun terakhir, dengan peningkatan dan penurunan jumlah pendaftar. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat, fasilitas yang mendukung, serta upaya promosi yang dilakukan.

Berikut adalah hasil seleksi dan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI:

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Mahasiswa Aktif	
		Pen-	Lulus	Reguler	Transfer	Reguler	Transfer

		daftar	Seleksi				
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-4	100	98	97	95	28	<b>805</b>	208
TS-3	100	110	98	91	19	<b>722</b>	177
TS-2	100	74	72	61	13	<b>835</b>	138
TS-1	100	78	74	69	9	<b>344</b>	128
TS	100	70	70	62	8	<b>348</b>	112
<b>Jumlah</b>		<b>N<sub>A</sub> = 430</b>	<b>N<sub>B</sub> = 411</b>	<b>N<sub>C</sub> = 378</b>	<b>N<sub>D</sub> = 77</b>	<b>N<sub>M</sub> = 460</b>	

Trend jumlah mahasiswa di Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI dalam kurun 5 tahun tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut:



Rasio antara jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan mengikuti seleksi dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi adalah 1:1, menunjukkan bahwa semua calon mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi S1-Ilmu Hukum berhasil lulus seleksi dengan persentase 100%. Selain itu, rasio antara mahasiswa baru yang lulus seleksi dan mereka yang melakukan registrasi juga sebesar 1:0,9, yang berarti 90% dari mahasiswa yang lulus seleksi juga melanjutkan ke tahap registrasi.

Untuk meningkatkan minat calon mahasiswa baru, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk:

- 1) Mengunjungi ` mengunjungi SMA/SMK/MA untuk sosialisasi program Sarjana (S1) di wilayah Sumatera Utara terutama kota Medan dan juga promosi pendidikan ke instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan lainnya.
- 2) Mengadakan berbagai lomba yang melibatkan masyarakat, seperti futsal dan pentas musik.
- 3) Melakukan promosi melalui website, menyebarkan brosur, dan menyelenggarakan open house di tingkat universitas.
- 4) Menjalani kerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan komunitas sekitar kampus.

### Mahasiswa Asing

Saat ini, Program Studi S1-Ilmu Hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia belum menerima mahasiswa internasional. Di masa depan, dengan peningkatan promosi dan perbaikan kualitas pendidikan, diharapkan Program Ilmu Hukum akan menarik minat mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi di UPMI.

### c) Layanan Kemahasiswaan

Fasilitas layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh perguruan tinggi/UPPS untuk semua mahasiswa meliputi:

- 1) Pengembangan penalaran, minat, dan bakat,
- 2) Kesejahteraan mahasiswa,
- 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.

Fasilitas layanan Minat dan Bakat Mahasiswa yang bertujuan untuk membantu, mendorong, dan mendukung proses belajar mahasiswa agar dirinya dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Secara keseluruhan, layanan ini dikembangkan untuk menciptakan tata kehidupan

akademik dan sosial kampus yang kondusif. Jenis layanan kemahasiswaan ini dijelaskan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan kepada Mahasiswa	Uraian Kegiatan	Pertemuan	Jumlah Mahasiswa
1	Bimbingan dan Konseling	- Pelayanan bimbingan oleh Dosen Penasehat Akademik bagi mahasiswa terkait proses dan permasalahan perkuliahan dan lainnya	Awal semester	3 -10 mahasiswa 1 Dosen
2	Minat dalam pembuatan (expo ,seni dan seminar)	- Dukungan terhadap pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui dukungan dana dan bimbingan kegiatan kemahasiswaan dalam minat akademik maupun seni dan lainnya.	Sepanjang Tahun	<25 Mahasiswa
3	Bakat dalam keolahragaan	- Mendukung minat bakat mahasiswa dalam olah raga dengan memfasilitasi setiap kegiatan kompetisi olah raga berupa penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan dana.	Sepanjang Tahun	< 25 Mahasiswa
4	Bakat dalam Kerohanian	- Memberikan dukungan kegiatan kerohanian untuk seluruh pemeluk agama, disamping menyediakan fasilitas ibadah masjid dan ruangan peribadatan lainnya.	Sepanjang Tahun	< 25 Mahasiswa
5	Pembinaan Soft Skills	- Mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan terkait penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa - Mengadakan pelatihan terkait penelitian mahasiswa yang dapat mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi	Setiap Tahun	<25 Mahasiswa
6	Layanan Beasiswa	- Menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan	Setiap Tahun	1 Mahasiswa
7	Layanan Kesehatan (Klinik Kesehatan)	- Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh mahasiswa dengan menyediakan klinik layanan kesehatan dan kampus dan juga bekerjasama dengan Rumah sakit terdekat dengan kampus.	Setiap hari kerja	
8	Perpustakaan	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi perpustakaan digital - Menyediakan fasilitas berupa buku-buku referensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian. Skripsi dan Tugas Akhir/Skripsi	Setiap hari kerja	
9	Laboratorium	- Melayani kegiatan praktikum mahasiswa		
10	Ruang Seminar	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi ruang seminar untuk pelaksanaan berbagai kegiatan kemahasiswaan.	Setiap hari kerja	30 orang
11	Ruang Kuliah	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi ruangan perkuliahan yang layak dan nyaman	Setiap hari	25-30 mahasiswa
12	Gedung serba guna	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Gedung Serbaguna yang dapat digunakan sebagai kegiatan wisuda mahasiswa dan Seminar Internasional/Nasional	Setiap hari kerja	1000 Mahasiswa

13	Layanan wifi gratis	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Layanan wifi secara gratis yang tersedia diseluruh tempat persinggahan mahasiswa sebagai sarana menambah pengetahuan bagi mahasiswa.	Setiap saat	Seluruh mahasiswa
14	Kantin yang bersih	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Kantin bagi mahasiswa	Pada saat jam kerja	50 Mahasiswa
15	Tempat foto copy	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi layanan foto copy bagi mahasiswa	Pada saat jam kerja	
16	Lapangan upacara	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi Lapangan upacara untuk pelaksanaan upacara hari-hari besar,	Pada hari besar Republik Indonesia	1000 Mahasiswa
17	Tempat Ibadah	- Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia difasilitasi mesjid	Setiap saat	100 Mahasiswa

Selain itu, terdapat aktivitas pengembangan *softskills* mahasiswa yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pelatihan dasar kepemimpinan yang dikoordinasikan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan mahasiswa yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas mahasiswa setiap tahun.
2. Pencapaian prestasi di tingkat nasional dan internasional.
3. Terwujudnya kemandirian mahasiswa dalam bidang kewirausahaan.
4. Penyediaan fasilitas bagi mahasiswa dan alumni, seperti ruang pertemuan, klinik kesehatan, dan area parkir.
5. Adanya kerjasama antara universitas/fakultas dengan ikatan alumni.
6. Tersedianya buku pedoman yang memuat peraturan pendidikan.
7. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah, baik lokal maupun nasional, yang difasilitasi oleh universitas.
8. Keberadaan Pusat Karir di tingkat universitas.
9. Kerjasama formal dengan dunia kerja, baik swasta maupun pemerintah.
10. Dokumentasi mengenai keberhasilan alumni baru dalam mencari pekerjaan.
11. Program peningkatan *softskill* bagi alumni baru.

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum menetapkan Capaian kinerja yang tertuang dalam Sasaran Mutu Program Studi S1-Ilmu Hukum sebagai berikut:

1. Tingkat kelulusan rata-rata sebesar diatas 80%;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa minimal 2,85;
3. Peserta didik lulus tepat waktu, maksimal 10 semester.

Persentase Lulusan dan Ketepatan Waktu Lulus  
Prodi Studi Ilmu Hukum

No.	Th Akademik	Jml Mhs diterima	Jml Lulusan	% Lulus Tepat Waktu	Rata2 IPK
1	TA 2017/2018	91	78	86%	3,17
1	TA 2018/2019	123	105	85%	3,21
2	TA 2019/2020	110	107	97%	3,19

Tabel di atas menunjukkan tingkat kelulusan tepat waktu di TS adalah sebanyak 59% dan sedangkan mahasiswa yang terkena DO belum ada mengingat masa kuliah yang ditempuh belum melebihi batas maksimal kuliah di Program Studi S1-Ilmu Hukum.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

1. Kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum menggunakan sistem paket, yang mengharuskan seluruh mahasiswa mengikuti semua mata kuliah yang telah dijadwalkan;
2. Tersedianya fasilitas yang memadai dalam hal sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran.

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja adalah kurangnya kesadaran mahasiswa untuk secara aktif berkonsultasi dengan dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi, yang menyebabkan kurangnya informasi dan arahan untuk mendapatkan nilai kelulusan yang baik dan tepat waktu. Tindak lanjut dari Fakultas Hukum adalah dengan mengimplementasikan pola pembimbingan akademik secara online, difasilitasi oleh Sistem Informasi Akademik (SIKAD), sebagai upaya untuk memudahkan proses pembimbingan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu..

## **7. Penjaminan Mutu Mahasiswa**

Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas diterapkan sesuai dengan siklus pengelolaan SPMI, yaitu PPEPP. Berikut tahapan-tahapannya:

### **1. Penetapan**

Penetapan Standar kemahasiswaan dan alumni adalah berdasarkan SK Rektor Nomor: 98/02.R/UPMI//XII/2019 tentang Standar Tambahan.

### **2. Pelaksanaan**

UPM menjalankan tugasnya dengan melaksanakan aktivitas penjaminan mutu di tingkat fakultas. UPM kemudian mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPMI terkait mahasiswa kepada dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan program studi di lingkungan Fakultas Hukum. Materi sosialisasi SPMI mencakup lingkup dan isi, prosedur dan tata cara pengukuran, dokumen serta penggunaannya, rapat-rapat evaluasi, dan pemanfaatan serta tindak lanjut. UPM melakukan pengukuran capaian indikator aspek mahasiswa di tingkat program studi berdasarkan data administrasi pengelolaan mahasiswa dan kuesioner.

### **3. Evaluasi**

Hasil pengukuran capaian kinerja dimensi kemahasiswaan di program studi digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. UPM Fakultas Hukum mengkoordinasikan rapat tinjauan manajemen untuk mengkaji hambatan, ketidaksesuaian, dan mencari akar masalah untuk tindakan korektif. Masalah yang teridentifikasi adalah minimnya prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

### **4. Pengendalian**

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja indikator dimensi kemahasiswaan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai masalah terkait mahasiswa, termasuk penyimpangan positif atau negatif dari standar capaian. Tindakan korektif yang disarankan meliputi perbaikan dan peningkatan prestasi/kinerja akademik dan non-akademik program studi.

### **5. Peningkatan/Perbaikan**

Fakultas merumuskan perlunya peningkatan standar, mempertahankan standar lama, atau bahkan menurunkan standar pada dimensi kemahasiswaan sesuai hasil evaluasi.

## **8. Kepuasan Pengguna**

Kegiatan pengukuran kepuasan layanan dan pelaksanaan proses pendidikan di Program Studi S1-Ilmu Hukum dilakukan melalui penyebaran angket kepada sejumlah 127 responden yang terdiri dari mahasiswa di lingkungan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Angket ini menggunakan skala 1-4 (1 = kurang puas, 2 = cukup puas, 3 = puas, 4 = sangat puas). Data hasil survei kepuasan kemudian ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Setiap parameter penilaian menggunakan rentang bobot nilai 1-4, dari kurang puas sampai dengan sangat puas. Substansi isi materi dalam angket mencakup:


- Keandalan (Reliability): Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.

- Daya Tanggap (Responsiveness): Kemauan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk membantu mahasiswa dan memberikan layanan dengan cepat.
- Kepastian (Assurance): Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.
- Empati (Empathy): Kesiediaan dan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberikan perhatian kepada mahasiswa.
- Tangible: Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas sarana dan prasarana.

Instrumen ini secara acak dibagikan kepada responden di lingkungan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Berikut adalah hasil layanan dan pelaksanaan proses pendidikan.

Hasil pengukuran kepuasan layanan dan pelaksanaan proses pendidikan tampak ditabel berikut:

No.	Uraian Pertanyaan	SP	P	CP	KP	Rata-Rata Skor
1	Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan.	87%	13%	-	-	3,87
2	Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat.	85%	10%	5%	-	3,80
3	Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan.	75%	20%	5%	-	3,70
4	Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa.	83%	13%	4%	-	3,80
5	Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.	76%	18%	6%	-	3,71
Nilai Rata-rata		80%	15%	5%		3,77



Berdasarkan rekapitulasi mengenai Kepuasan Layanan dan Pelaksanaan Proses Pendidikan, rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,77 (dari skala 4). Data ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap layanan dan proses pendidikan di lingkungan Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berada pada tingkat **sangat puas**, dengan skor kepuasan sebesar **3,77**.

## 9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan indikator hasil pengukuran kinerja terkait kemahasiswaan, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mahasiswa cukup tinggi, dengan salah satu indikatornya adalah tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap Program Studi S1-Ilmu Hukum. Hal ini menunjukkan

bahwa masih ada potensi untuk menarik lebih banyak mahasiswa berkualitas.

Kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan, berdasarkan evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, klinik, perpustakaan, fasilitas laboratorium, dan lainnya, mendapatkan response positif dari mahasiswa.

Rencana perbaikan berkaitan dengan layanan kemahasiswaan mencakup dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa untuk aktif dalam perlombaan akademik dan non-akademik serta partisipasi dalam seminar baik di tingkat lokal maupun nasional. ;

#### **Analisa SWOT terkait Mahasiswa dan Kemahasiswaan**

##### **Keberlanjutan penerimaan mahasiswa**

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar di UPMI, khususnya untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI, masih cukup signifikan.</li> <li>- Terdapat kerjasama dengan instansi atau lembaga dalam upaya merekrut mahasiswa baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Daya tampung Program Studi S1-Ilmu Hukum masih terbatas, dan penerimaan mahasiswa baru belum optimal karena peringkat akreditasi yang masih berada pada level Baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum memiliki permintaan yang tinggi di dunia kerja.</li> <li>- Terbuka Lebar Peluang Jadi ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan bebas menghasilkan tingkat persaingan yang sangat tinggi di perguruan tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengembangan profesionalisme di bidangnya.</li> </ul>


##### **Pelayanan Mahasiswa**

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan mahasiswa, termasuk pembimbingan akademik, dilakukan secara berkelanjutan dan didukung dengan panduan serta kartu bimbingan akademik.</li> <li>- Tersedia ruang perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran.</li> <li>- Tersedia area Hot Spot untuk akses internet bagi mahasiswa.</li> <li>- Diktat dan modul perkuliahan disediakan untuk mendukung kegiatan belajar.</li> <li>- Ruang laboratorium yang memadai tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan bimbingan konseling oleh mahasiswa masih belum optimal.</li> <li>- Koleksi buku terbaru di perpustakaan belum memadai, mengingat pesatnya perkembangan teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan terhadap lulusan Program Studi S1-Ilmu Hukum cukup tinggi.</li> <li>- Lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah I secara rutin menyelenggarakan pelatihan untuk dosen pembimbing akademik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi ekonomi mahasiswa yang kurang baik dapat memperpanjang waktu studi dan menurunkan prestasi akademik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan dosen dalam pelatihan pembimbing akademik, baik yang diselenggarakan oleh LLDikti Wilayah I maupun oleh kampus itu sendiri.</li> <li>- Memberikan prioritas beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu melalui Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S).</li> </ul>

## C.4 SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Latar Belakang

Sistem perekrutan dan seleksi dosen serta tenaga pendukung di UPMI dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Program Studi dan sesuai dengan peraturan penerimaan yang berlaku. Program Studi S1-Ilmu Hukum mengevaluasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan penilaian kinerja dosen. Jika diperlukan tambahan dosen atau tenaga kependidikan, Ketua Program Studi akan mengajukan permohonan kepada Dekan dengan menyertakan Surat Lamaran Dosen. Dekan kemudian menyusun Surat Permohonan Calon Dosen dan mengirimkannya ke bagian sekretariat. Nota Penerimaan Dosen dari Dekan diserahkan ke sekretariat, di mana nota tersebut dimasukkan ke dalam map dan dibuatkan taka untuk diserahkan kepada Rektor. Jika disetujui oleh Rektor, dokumen tersebut dikembalikan ke sekretariat untuk diteruskan kepada Yayasan guna penerbitan Surat Keputusan (SK) penerimaan dosen. Proses perekrutan dan seleksi dosen Program Studi mengikuti peraturan Rektor terbaru Nomor: 092/02.R/UPMI/V/2017 tentang [Aturan Kepegawaian](#) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Kebutuhan tenaga dosen diusulkan oleh Fakultas atau Rektor. Proses operasional sistem perekrutan dan seleksi dosen dapat digambarkan sebagai berikut:



Alur Proses Perekrutan dan Seleksi Dosen

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, standar dosen dan tenaga kependidikan akan dijadikan pedoman serta acuan oleh pimpinan Fakultas dan Program Studi dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia di UPMI.

- 1) Universitas, Fakultas, dan Program Studi menjamin hak-hak dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya, meliputi:
  - a) Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi serta akses ke sumber belajar dan fasilitas untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Kebebasan akademik, kebebasan berbicara dalam konteks akademik, dan otonomi dalam bidang keilmuan.
  - c) Kebebasan dalam penilaian dan penetapan kelulusan mahasiswa.
  - d) Kebebasan untuk bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk:
  - a) Menciptakan lingkungan pendidikan yang berarti, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan interaktif.
  - b) Menunjukkan komitmen profesional dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
  - c) Menjadi teladan dan menjaga reputasi lembaga, profesi, dan jabatan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
- 3) Dalam menjalankan tugas profesinya, dosen harus:

- a) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b) Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasilnya.
  - c) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi serta kompetensi akademik.
  - d) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam proses pembelajaran.
  - e) Mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
- 4) Fakultas dan Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen sebagai berikut:
    - a) Untuk Program Sarjana, dosen minimal harus lulusan program magister.
    - b) Dosen harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
  - 5) Fakultas menetapkan bahwa lebih dari 90% dosen tetap harus memiliki gelar magister dan lebih dari 10% harus bergelar doktor
  - 6) Fakultas menetapkan bahwa lebih dari 50% dosen tetap harus memiliki jabatan fungsional Lektor untuk Program Sarjana.
  - 7) Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa beban kerja dosen berkisar antara minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS.
  - 8) Fakultas dan Program Studi menetapkan rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa maksimal adalah 1 : 50.
  - 9) Fakultas dan Program Studi dalam proses rekrutmen dosen harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman.
  - 10) Fakultas dan Program Studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

Pengembangan dosen diatur berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan melibatkan pembinaan baik secara internal program studi maupun secara keseluruhan di tingkat universitas. Pembinaan internal mencakup pengembangan jabatan fungsional akademik, koordinasi kurikulum, dan penyusunan rencana pembelajaran semester. Di tingkat universitas, pembinaan melibatkan peningkatan kompetensi untuk sertifikasi dosen dan pengembangan akademik lanjutan. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menawarkan beasiswa bagi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke Program S3 berdasarkan rekomendasi dari program studi yang disetujui oleh Fakultas.

Pengembangan tenaga kependidikan umumnya dilakukan oleh universitas melalui pelatihan yang relevan dengan bidang kerjanya. Misalnya, tenaga administrasi akademik menerima pelatihan mengenai sistem informasi akademik dari Biro Administrasi Akademik, sementara tenaga perpustakaan mendapatkan pelatihan terkait perpustakaan. Selain itu, tenaga kependidikan di semua bidang juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi.

Penilaian terhadap kinerja dosen dilakukan sesuai dengan standar universitas, yang mencakup penilaian sertifikasi dosen menggunakan angket dari mahasiswa, rekan sejawat, dan atasan langsung, serta evaluasi beban kerja dosen per semester. Penghargaan dan sanksi diterapkan sesuai dengan kebijakan program studi, termasuk pengumuman dan sertifikat untuk prestasi serta peringatan bertahap untuk pelanggaran prosedur dan etika. Pemberhentian dosen dilakukan setelah prosedur peringatan dilaksanakan dan diputuskan dalam rapat pleno Rektorat berdasarkan surat dari Kaprodi dan dilaporkan kepada Yayasan..

## 2. Kebijakan

Berisi penjelasan tentang dokumen formal kebijakan yang mencakup:

### a. Penetapan Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dosen meliputi:

1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik serta kompetensi yang sesuai untuk menyelenggarakan pendidikan dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan.
2. Dosen wajib melakukan perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara berkala dan rutin.
3. Dosen tetap harus memiliki keahlian yang relevan dengan disiplin ilmu yang diajarkan di program studi mereka.
4. Dosen terdiri dari dosen tetap yang dipekerjakan oleh yayasan dan dosen tidak tetap.
5. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur atau dalam penyusunan skripsi, Tugas Akhir/Skripsi, atau karya seni tidak boleh melebihi 10 mahasiswa.
6. Beban kerja dosen minimum adalah 7,5 jam per hari atau 37,5 jam per minggu, setara dengan

45 SKS.

7. Jumlah dosen tetap harus minimal 80% dari total dosen tetap dan tidak tetap.

**Standar SDM untuk tenaga kependidikan mencakup:**

1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimal D3 dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan administrasi pendidikan.
2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sumber :**


1. Peraturan tentang Kepegawaian No : 092/02.R/UPMI/V/2017
2. Dokumen Standar Mutu Aspek SDM Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia SK Rektor Nomor : 0113/02.R/UPMI/VIII/2023

**b. Pengelolaan Dosen**

**- Perencanaan**

Kegiatan rekrutmen dosen dan tenaga pendukung dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan visi program studi yaitu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan ditengah-tengah masyarakat yang profesional di bidang hukum. Oleh karena itu, proses seleksi untuk dosen dan staf dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, karakter, dan etika dari setiap calon.

Di Fakultas Hukum dan Program Studi, Universitas melalui Biro SDM mengatur pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan sesuai dengan [Peraturan Kepegawaian](#) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dengan sistem rekrutmen yang kredibel dan transparan diharapkan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang diterima tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan profesional yang memadai, tetapi juga integritas moral yang tinggi. Selain itu, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen serta tenaga kependidikan dilakukan melalui prosedur tertentu untuk memastikan kualitas program akademik yang diselenggarakan. Mekanisme rekrutmen SDM untuk dosen dan tenaga kependidikan dijelaskan sebagai berikut:



Prosedur Rekrutmen SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan

**- Sistem Penempatan**

Setelah dosen dan tenaga kependidikan diterima di Universitas, langkah berikutnya adalah penempatan dan pengembangan mereka. Dosen baru akan menjalani masa percobaan selama dua semester; jika dinyatakan memenuhi syarat, mereka akan diangkat sebagai dosen tetap. Dosen tetap kemudian ditugaskan untuk mengajar mata kuliah sesuai dengan keahlian mereka dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar terkait bidang pengajaran mereka. Selain itu, mereka juga didorong untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi

guna meningkatkan kompetensi dan potensinya. Selama masa percobaan, dosen baru akan mendapatkan bimbingan dari dosen senior. Setelah diangkat sebagai dosen tetap, mereka akan memiliki beban kerja tridarma pendidikan tinggi yang setara dengan 12 hingga 16 sks, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan minimal satu kegiatan per tahun. Penelitian dan PKM dikembangkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen.

- **Sistem Pengembangan:**

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dosen serta tenaga kependidikan, mereka akan diberikan kesempatan mengikuti berbagai pelatihan seperti diklat Pekerti, AA, workshop, seminar, dan lokakarya, serta pemagangan di perguruan tinggi lain dan studi lanjut ke jenjang S-3. Penguatan kemampuan dilakukan melalui berbagai program pengembangan kompetensi.

- **Sistem Retensi:**

Untuk mempertahankan loyalitas dan motivasi dosen serta tenaga kependidikan, institusi memberikan insentif yang memadai sesuai dengan kemampuannya, guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan dinilai berdasarkan angket dan ulasan dari pimpinan. Sistem promosi, insentif, dan sanksi diberlakukan sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Nomor 092/02.R/UPMI/V/2017, untuk memastikan pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

Sasaran Strategis berkaitan dengan pengelolaan SDM Dosen dan Tendik di UPPS sbb :

No	Program	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mengembangkan kuantitas, dan kualitas serta kesejahteraan dosen	Peningkatan kualitas dan profesionalisme dosen	Capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meningkat
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen	Capaian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meningkat
			Kualitas dan kuantitas dosen memiliki Jabatan Fungsional Dosen
			Jumlah dosen pendidikan S3 dan memiliki sertifikat kompetensi pendukung
			Meningkatnya jumlah dosen yang lulus serdos
2	Pengembangan kuantitas, dan kualitas serta kesejahteraan karyawan	Peningkatan produktivitas, monitoring & evaluasi serta kinerja Karyawan	Indeks kinerja karyawan minimal 3,00 (skala 4.00)
		Peningkatan kualitas dan kompetensi Karyawan	80 % tenaga kependidikan, tingkat pendidikannya S1

Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum secara rutin melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian standar melalui pertemuan yang membahas kemajuan pembelajaran serta isu-isu yang muncul selama proses pengajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum agar menjadi lebih efektif dan efisien

### 4. Indikator Kinerja Utama

#### a) Profil Dosen

#### 1. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap

Jumlah dan kualifikasi dosen yang dilibatkan pada kegiatan pengajaran di program studi (DTPS = dosen terlibat dalam kegiatan pengajaran di Program Studi) (Tabel 3.a.1 LKPS).

No.	Nama Dosen	NIDN/NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana	Bidang	Jabatan	Sertifikat	Sertifikat
-----	------------	-----------	--------------------------	--------	---------	------------	------------

			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis	Keahlian	Akademik	Pendidik Profesional	Kompetensi/ Profesi/ Industri
1	Dr. Ismayani, SH., S.Pd., MH	0103088503				Lektor	Advocad	
2	Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum	8819233420	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
3	Dr. Abdul Rochim., SH., MH	0105106301	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
4	Dr. Oktavianto Setyo Nugroho, SH., MH	0104108801	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Tenaga Pengajar	Advocad	
5	Dewi Robiyanti, SH., MH	0107118803	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
6	Winta Hayati, SH., MH	0103037702	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
7	Zetria Erma, SH., M.Hum	0122087301	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
8	Yulkarnaini Siregar, SH., M.Hum	0023066705	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	
9	Jenda Ingan Mahuli, SH., M.Hum	0009046201	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor Kepala	Advocad	
10	Taufika Hidayati, SH., M.Kn	0130077701	Ilmu Hukum		Ilmu Hukum	Lektor	Advocad	

Jumlah dosen tetap yang tersedia di perguruan tinggi untuk mengajar mata kuliah dalam program studi yang terakreditasi memadai. Di Program Studi S1-Ilmu Hukum, rasio dosen tetap terhadap mahasiswa aktif adalah 460:10, yang berarti rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1:46 (1 dosen untuk setiap 46 mahasiswa). Ini menunjukkan bahwa rasio kecukupan dosen tetap di Program Studi S1-Ilmu Hukum sudah ideal.

- (Tabel 3.a LKPS). Terdapat 7 Dosen yang sudah bersertifikat pendidik dari 10 DTPS di Program Studi S1-Ilmu Hukum. Hal ini berarti terdapat 70% dosen yang telah bersertifikat pendidik
- Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK/Lektor terhadap total jumlah DTPS (Tabel 3.a.1 LKPS)..  
Terdapat 1 Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, 6 Dosen Lektor, dan sisanya Tenaga Pengajar.. Hal ini berarti terdapat 70% dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dosen Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor.
- Beban kerja dosen tetap
  - Beban DTPS dalam kegiatan membimbing Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa sebagai pembimbing utama (Tabel 3.a2 LKPS).

No.	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing								Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester
		pada PS yang Diakreditasi				pada PS Lain pada Program yang sama di PT				
		TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	
1	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	9	8	10	9,0	0	0	0	0.00	4.50

2	Dr Dayat Lombong, SH.,M.Hum	2	2	2	2,0	3	3	3	3,00	2,50
3	Dr.Abdul Rochim.,SH.,MH	3	2	3	2,7	3	2	2	2,33	2,50
4	Dr.Oktavianto Setyo Nugroho, SH.,MH	3	3	3	3,0	3	3	3	3,00	3,00
5	Dewi Robiyanti, SH.,MH	7	5	7	6,3	0	0	0	0,00	3,17
6	Winta Hayati, SH.,MH	6	5	7	6,0	0	0	0	0,00	3,00
7	Zetria Erma, SH.,M.Hum	7	5	7	6,3	0	0	0	0,00	3,17
8	Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum	7	5	7	6,3	0	0	0	0,00	3,17
9	Jenda Ingan Mahuli, SH.,M.Hum	7	5	7	6,3	0	0	0	0,00	3,17
10	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	6	5	7	6,0	0	0	0	0,00	3,00

Rata-rata kegiatan DTPS membimbing Tugas Akhir/Skripsi diprodi S1 ilmu hukum adalah : 3 bimbingan skripsi setiap semester.

b) Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari DTPS untuk kegiatan pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan (Tabel 3.a.2 LKPS)

No.	Nama Dosen (DT)	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)						Jumlah (sks)	Rata-rata per Semester (sks)
		Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Pene- litian	PkM	Tugas Tambahan dan/atau Penunjang		
		PS yang Diakreditasi	PS Lain di dalam PT	PS Lain di luar PT					
1	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	18	6		2	1	6	27	13,5
2	Dr Dayat Lombong, SH.,M.Hum	12	9		2	1		24	12
3	Dr.Abdul Rochim.,SH.,MH	12	9		2	1		24	12
4	Dr.Oktavianto Setyo Nugroho, SH.,MH	13	9		2	1		25	12,5
5	Dewi Robiyanti, SH.,MH	16	6		2	1		25	12,5
6	Winta Hayati, SH.,MH	16	6		2	1		25	12,5
7	Zetria Erma, SH.,M.Hum	12	4		2	1	8	27	13,5
8	Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum	21			2	1		24	12
9	Jenda Ingan Mahuli, SH.,M.Hum	21			2	1		24	12
10	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	21			2	1		24	12

Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk Dosen Tetap (DT) dan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) berada pada tingkat yang sangat ideal, dengan rata-rata EWMP sebesar 13 SKS per semester. Angka ini sesuai dengan ketentuan pemerintah yang menetapkan EWMP untuk dosen, yaitu antara minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dalam satu semester.

c) Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran. tidak terdapat dosen tidak tetap yang bertugas di Program Studi S1-Ilmu Hukum sehingga rasio dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen tetap (DT) adalah 0%.

## b) Kinerja dosen

1. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS sbb :

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Rekognisi dan Bukti Pendukung	Tingkat			Tahun (YYYY)
				Wilayah	Nasional	Internasional	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Tim Ahli Pidana, Pokja Lembaga Layanan Dikti Wilayah I	V			2023
2	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Mediator Non Hakim		V		2024
3	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Ahli Hukum Pajak kementerian Keuangan		V		2022
4	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Ahli Hukum Pajak kementerian Keuangan		V		2023
5	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Ahli Hukum Pajak kementerian Keuangan		V		2024
6	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Ilmu Hukum	Dewan Juri Lomba Sistem Peradilan Perdata Tingkat Nasional		V		2023
7	Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, SH.,MH	Ilmu Hukum	Narasumber Pendidikan Profesi Advocat Peradi		V		2023
8	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Mediator Non Hakim Tingkat Nasional		V		2024
9	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Tim Ahli Pembuatan Soal Cerdas Cermat Perangkat Desa Kecamatan Bahorok	V			2024
10	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Tim Edukasi Sadar Hukum Bagi Siswa Perguruan Kebangsaan Medan	V			2023
11	Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum	Ilmu Hukum	Tim Edukasi Sadar Hukum Bagi Siswa Perguruan Kebangsaan Medan	V			200
12	Taufika Hidayati SH, SPd, MKn	Ilmu Hukum	Tim Edukasi Sadar Hukum Bagi Siswa Perguruan Kebangsaan Medan	V			2024
13	Winta Hayati, SH.,MH	Ilmu Hukum	Tim Edukasi Sadar Hukum Bagi Siswa Perguruan Kebangsaan Medan	V			2023

Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dalam 3 tahun terakhir ada sejumlah 13 rekognisi.

## 2. Penelitian DTPS

Jumlah kegiatan penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir sbb :

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul Penelitian			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	a) Perguruan tinggi b) Mandiri	8	9	9	26
2	Lembaga dalam negeri (diluar PT)	2	1	2	5
3	Lembaga luar negeri	-	-	-	0
Jumlah		10	10	11	31

Jumlah kegiatan penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir ada sejumlah 30 penelitian

3. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS dalam 3 tahun terakhir sbb :

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Judul PkM			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	a) Perguruan tinggi b) Mandiri	8	8	9	25
2	Lembaga dalam negeri (diluar PT)	1	1	2	4
3	Lembaga luar negeri	-	-	-	0
Jumlah		9	9	11	29

Jumlah kegiatan penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir ada sejumlah 29 kegiatan PKM

4. Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sbb :

No	Media Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	12	13	12	N <sub>A1</sub> =37
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	3	3	8	N <sub>A2</sub> = 14
3	Jurnal Internasional	-	3	-	N <sub>A3</sub> = 3
4	Jurnal Internasional Bereputasi	-	-	-	N <sub>A4</sub> =
5	Seminar Wilayah/Lokal/Perguruan Tinggi	-	-	-	N <sub>B1</sub> =
6	Seminar Nasional	-	-	-	N <sub>B2</sub> =
7	Seminar Internasional	-	-	-	N <sub>B3</sub> =
8	Tulisan Media Massa Wilayah	-	-	-	N <sub>C1</sub> =
9	Tulisan Media Massa Nasional	-	-	-	N <sub>C2</sub> =
10	Tulisan Media Massa Internasional	-	-	-	N <sub>C3</sub> =
Jumlah		15	19	20	54

Jumlah Publikasi dosen dalam 3 tahun terakhir ada sebagai berikut : 37 Publikasi jurnal nasional, 14 publikasi jurnal terakreditasi dan 3 publikasi jurnal internasional.

5. Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir sbb

No.	Nama Dosen	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Sitasi
1	2	3	4
1	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 3 (2), 129-135	1
2	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra Legal Brief 12 (1), 113-122	1
3	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi. Innovative: Journal Of Social Science Research 3 (1), 715-732	1
4	Dewi Robiyanti, SH.,MH	Pembagian Waris Sesuai Hukum Adat Jawa Di Lingkungan III Kecamatan Medan Johor. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 4 (3), 1557-1565	3
5	Dewi Robiyanti, SH.,MH	Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Journal Liaison Academia and Society 3 (2), 86-95	1
6	Dewi Robiyanti, SH.,MH	Sahnya Perkawinan Menurut Adat Jawa Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7 (4), 837-847	3

7	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Tata Kelola Olahraga Nasional: Perspektif Hukum dan Administrasi Negara Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 6 (3), 1350-1356	1
8	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 3 (4), 188-194	1
9	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 3 (2), 78-84	9
10	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Pengaruh Kepedulian terhadap Sikap Lingkungan dan Kemauan Membayar All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 2 (4), 105-112	2
11	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Sosialisasi Sangsi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Journal Liaison Academia and Society 2 (1), 82-96	1
12	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Regulation of the Employment of the Foreign Workers International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6/8 (55-60)	2
13	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Sosialisasi Teknik Sitasi Aplikasi EndNote Bagi Dosen Journal Liaison Academia and Society 1 (3), 61-67	2
14	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Sosialisasi Penggunaan Google Form Dalam Penunjang Kegiatan Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid 19 Di Lembaga Komunikasi Dan Informasi Dosen (LEMKOMINDO-Indonesia) Journal Liaison Academia and Society 1 (2), 29-38	10
15	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Penyelenggaraan Manajemen Keuangan Pendidikan, Antara Transparasi Dan Tepat Guna: Penyelenggaraan Manajemen Keuangan Pendidikan, Antara Transparasi Dan Tepat Guna Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 9 (1), 88-96	1
16	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah Journal Liaison Academia and Society 3 (2), 96-106	1
17	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online Journal Liaison Academia and Society 2 (4), 107-113	3
18	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Analisa Yuridis Pengawasan Manajerial Pekerja Outsourcing setelah Berlaku Undang-Undang Cipta Kerja Jurnal Ilmiah Advokasi 10 (2), 132-156	7
19	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif Bagi Dosen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Journal Liaison Academia and Society 2 (2), 77-85	1
20	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah dengan Alas Hak Surat Camat Melalui Notaris All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 2 (2), 402-412	2
21	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Analisa Yuridis Akta Jual Beli Sebagai Kekuatan Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah. Jurnal Terapan Ilmu Pengetahuan 1 (01), 53-61	1
22	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Socialization of Application Digital Media for Hybrid Learning Journal of Community Research and Service 6 (1), 73-78	17
23	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Penanggulangan Sampah Masker Medis Sekali Pakai dengan Pendekatan "Village Health Volunteers" di Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4 (2), 982-989	8
24	Taufika Hidayati, SH.,M.Kn	Pewarisan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Antar Negara ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, 147-62	5

Ada 24 Jurnal DTPS yang disitasi dengan jumlah sitasi alah sebanyak : 84 sitasi.

6. Luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir sbb:

No	Judul Luaran penelitian/PKM	Tahun	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<b>HKI <sup>1)</sup>:</b> a) Paten b) Paten Sederhana	-	-
JUMLAH		NA= -	-
II	<b>HKI <sup>1)</sup></b>		
	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai di Taman Mercy Deli Tua	2023	
	Legal Review of the Performance of Firefighters and Rescue Workers in Deli Serdang	2023	
	The problems of siri marriage for couples who have not married according to the law in marriage legal perspective	2023	
	Perlindungan terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama	2023	
	Kekuasaan Kehakiman (Yulkarnaini Siregar, SH.,M.Hum)	2023	
JUMLAH		NB=5	
III	Teknologi Tepat Guna (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial		
JUMLAH		NC=	
IV	Buku ber-ISBN, Book Chapter		
	Sistem Hukum Indonesia	2021	
	Hukum Acara Pidana	2022	
	Kekuasaan Kehakiman	2023	
	Hukum Administrasi Negara	2023	
JUMLAH		ND= 4	

Luaran penelitian/PKM Dosen yang memperoleh Haki ada sebanyak 5 Haki dan Karya Buku Dosen ber-ISBN ada sejumlah 4 Buku

### c) Pengembangan Dosen

Pada bagian ini mendeskripsi kesesuaian antara rencana dan realisasi pengembangan DTPS terhadap rencana pengembangan SDM yang ada pada rencana strategis UPPS.

Rencana untuk meningkatkan jumlah dosen di Program Studi S1-Ilmu Hukum terus dikembangkan seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Berikut adalah rencana pengembangan dosen yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang.

Rencana Pengembangan Kuantitas Dosen

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mahasiswa Aktif	460	550	650	700
Jumlah DTPS	10	11	13	15

Sedangkan rencana untuk meningkatkan kualitas dosen di Program Studi S1-Ilmu Hukum melibatkan pengiriman dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan seminar guna meningkatkan kompetensi profesional Dosen.

**Rencana Pengembangan Dosen Secara Kualitas**

Uraian	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen (Lektor/Lektor Kepala)	7	10	12	15
Pelatihan Pekerti dan Apliied Aproach dalam rangka Peningkatan Kompetensi dosen dalam mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif serta inovatif.	1	1	2	2
Workshop Penelitian dan Pengabdian keada Masyarakat (PkM)	1	1	2	\2
Workshop Penulisan Ilmiah	1	1	2	2

**d) Tenaga Kependidikan**

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mempunyai 11 tenaga kependidikan dengan berbagai profesi, termasuk pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan terdiri dari 1 orang dengan gelar S2, 8 orang dengan gelar S1, dan 2 orang lulusan SMA/SMK. UPMI berusaha meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan informal. Peningkatan pendidikan formal mencakup memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau S2. Pendidikan non-formal bagi tenaga kependidikan UPMI dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan seperti bahasa Inggris, komputer, keuangan, perpustakaan, dan pelayanan prima. Meskipun belum sepenuhnya terlaksana, beberapa pelatihan ini telah berhasil meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan.

Data tenaga kependidikan di Fakultas Hukum UPMI, sebagai berikut:

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan di Fakultas dengan Pendidikan Terakhir							
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pustakawan *	-	-	1	-	-	-	-	
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer	-	-	2	-	-	-	-	
3	Administrasi	-	-	2	-	-	-	-	
4	Lainnya	-				-	-	-	2
<b>Total</b>		-	-	5	-	1	-	-	2

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mempunyai tenaga kependidikan yang sudah memadai untuk melayani sivitas akademika pada Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Hingga saat ini, pelayanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan tidak menjadi hambatan dan dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum.

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan					
No	Indikator Kinerja Tambahan	Standar	Capaian TA 2020/2021	Capaian TA 2021/2022	Capaian TA 2022/2023
1	Persentase Dosen Yang Memiliki indeks kinerja sangat baik (>4 skala 1-5) minimal 75%.	75%	76,8%	84,8%	90,1%
2	Persentase Tendik Yang Memiliki indeks kinerja sangat baik (>4 skala 1-5) minimal 75%	75%	73,5%	77,9%	86,7%
3	Persentase Dosen Yang Memiliki sertifikasi pendidik profesional (serdos) minimal 50%	Minimal 50%	50%	60%	70%%
4	Persentase Dosen Yang Memiliki sertifikat profesi/kompetensi minimal 30%	Minimal 30%	100%	100%	100%

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Bagian ini memuat penjelasan dan analisis mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai indikator kinerja yang berlaku di UPPS. Analisis ini didasarkan pada standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi..

Capaian kinerja bidang sumber daya manusia, khususnya untuk dosen, di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dievaluasi secara berkala melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa menjelang Ujian Akhir Semester (UAS). Hasil kuesioner tersebut kemudian direkapitulasi dan dibahas dalam rapat internal Fakultas Hukum dan Program Studi. Pembahasan ini mencakup tingkat kehadiran dosen, kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS, serta kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan fasilitas.

Dalam evaluasi proses pembelajaran, jika ada dosen yang menyampaikan materi tidak sesuai dengan RPS atau kurang disiplin dalam perkuliahan, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum memberikan sanksi bertahap. Tahapan sanksi ini dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pengurangan beban mengajar pada semester berikutnya, bahkan penonaktifan sebagai dosen jika teguran tidak diindahkan dan tidak ada perbaikan.

Untuk kinerja tenaga kependidikan, jika terdapat tingkat kepuasan yang rendah, hal ini dibahas dalam rapat Fakultas dan Program Studi. Staf tenaga kependidikan akan diberikan arahan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan, dan sanksi dapat diberikan jika terdapat laporan pelanggaran berat.

Faktor pendukung sebagai pendorong keberhasilan tercapainya kinerja SDM:

- 1) Dosen menerima tunjangan sertifikasi.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan menerima insentif tahunan.
- 3) Fasilitas layanan kesehatan dan asuransi kesehatan.
- 4) Tersedia fasilitas perpustakaan, sarana olahraga, masjid, dan lain-lain.

Faktor yang menghambat ketercapaian standar Sumber Daya Manusia meliputi:

- 1) Terbatasnya dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Dosen sering kali menggunakan biaya pribadi untuk mengikuti Shortcourse dan Seminar Internasional atau Konferensi Internasional, baik di dalam maupun luar negeri.
- 3) Persaingan yang cukup tinggi di antara dosen untuk mendapatkan dana penelitian internal yang terbatas.

Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum menindaklanjuti pelanggaran kode etik dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan sanksi meliputi teguran

lisan dari atasan, teguran tertulis, dan dapat berlanjut hingga penonaktifan atau pemberhentian, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## 7. Penjaminan Mutu SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) di perguruan tinggi mencakup Tenaga Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, teknisi, pustakawan, laboran, dan tenaga pendukung), yang semuanya bertanggung jawab atas pencapaian atas sasaran mutu dari keseluruhan pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi. Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menempatkan dan mengelola SDM-nya sebagai komponen utama dalam rangka untuk mensukseskan program-program untuk mencapai visi dan misinya.

- a) Standar ditetapkan berdasarkan 109/02.R/UPMI/VIII/2023 Tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia:
  1. Tercapainya rasio dosen-mahasiswa 1:30 untuk program studi ibidang STEM dan 1:40 untuk program studi non-STEM.
  2. Minimal 30% dosen tetap memiliki gelar doktor.
  3. Kualitas pengajaran dosen harus meningkat, dan setiap semester dosen wajib mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah serta mengikuti seminar internasional sebagai pemakalah setidaknya sekali setiap tiga tahun.
  4. Tersedianya dokumen dosen di program studi dengan persentase dosen tetap berpendidikan terakhir S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
  5. Persentase dosen tetap berpendidikan S3 dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi program studi jenjang S1  $\geq 40\%$
  6. Persentase dosen tetap dengan jabatan Lektor/lektor kepala/guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi jenjang S1: 50%
  7. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidikan profesional Jenjang S1:  $\geq 50\%$
  8. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional adalah 40%.
  9. Terdapat monitoring terhadap dosen PA (Pembimbing Akademik) dan pembimbing TA setiap semester.
  10. Tersedianya dokumen tenaga kependidikan.
  11. Setiap program studi memiliki minimal satu tenaga laboran yang kompeten di setiap laboratorium.
  12. Program studi memiliki minimal satu tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang kompeten dan berpendidikan minimal D3.
  13. UPMI memiliki tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi sesuai bidang penugasan, seperti Kepala Perpustakaan.
- b) Pelaksanaan
 

Pedoman penerapan seluruh standar yang telah ditetapkan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah Manual Pelaksanaan SPMI. Langkah langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan Standar SPMI sebagai berikut:

  - Menyusun teknis pelaksanaan Standar SPMI yang sesuai dengan isi standar.
  - Menyusun Prosedur Mutu (SOP) yang sesuai dengan isi standar.
  - Melakukan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh pimpinan, pejabat pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang.
  - Menerapkan isi standar SPMI dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- c) Evaluasi Pelaksanaan Standar

No.	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	CAPAIAN
-----	---------------------------------------	---------

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio dosen terhadap mahasiswa mencapai target maksimal yaitu 1:30 untuk program studi STEM dan 1:40 untuk program studi non-STEM.</li> </ul>	Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum = 10 dosen Mahasiswa aktif Prodi Ilmu Hukum s/d 2023 = 460 orang mahasiswa Rasio = $460 : 10 = 1 : 46$ Tercapai 95%
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal 30% memiliki gelar Doktor.</li> </ul>	Dosen Prodi S1-Ilmu Hukum $S3 = 4 \times 100\% = (40\%)$ Tercapai 100%
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas pengajaran dosen perlu ditingkatkan, dengan kewajiban mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah setiap semester dan seminar internasional minimal setiap tiga tahun.</li> </ul>	Peningkatan kualitas dosen dipantau dari EDOM dan catatan perkuliahan (SAP). Seminar Nasional (sebagai Pemakalah) Tahun 2021: 3 dosen (30%) Tahun 2022: 4 dosen (40%) Tahun 2023: 4 dosen (40%) Seminar Internasional (sbg peserta) Tahun 2021: 0 dosen (0%) Tahun 2022: 0 dosen (0%) Tahun 2023: 1 dosen (30%) Tercapai 30%
4.	Tersedia dokumen yang mencatat bahwa persentase dosen tetap di program studi dengan pendidikan terakhir S2/S3 sesuai dengan kompetensi program studi adalah $\geq 100\%$	Prosentase dosen Prodi Ilmu Hukum 10 orang dengan kesesuaian bidang: Bidang sesuai kompetensi: $10/10 \times 100\% = 100\%$ Tercapai 100%
5.	Persentase dosen tetap dengan pendidikan S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi S1: $\geq 40\%$	Prosentase dosen tetap berpendidikan S3 $4/10 \times 100\% = 40\%$ Tercapai 100%
6.	Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor/Lektor/kepala/guru besar yang sesuai dengan kompetensi program studi S1 $\geq 50\%$ .	Jabatan Fungsional dosen: Lektor = $6/10 \times 100\% = 60\%$ Lektor kepala = $1/10 \times 100\% = 10\%$ Total dosen memiliki Jabung Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar = 70%  Tercapai 100%
7.	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidikan profesional S1: $\geq 50\%$	Dosen yang bersertifikat dosen dari 10 dosen tetap yang terdaftar: $7/10 \times 100\% = 70\%$ Tercapai 100%
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase dosen tetap yang merupakan anggota masyarakat akademik dan profesi tingkat nasional adalah 40%.</li> </ul>	Ada 10 dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu yaitu Peradi dan KAI. $10/10 \times 100\% = 100\%$ Tercapai 100%
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dosen Pembimbing Akademik (PA) dan pembimbing Tugas Akhir dilakukan setiap semester.</li> </ul>	Terdapat monitoring dosen PA dan Pembimbing TA. Tercapai 100%.
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen terkait tenaga kependidikan tersedia di setiap program studi.</li> </ul>	Tenaga kependidikan terdokumen di Jurusan. Tercapai 100%
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap program studi memiliki minimal satu tenaga laboran yang kompeten di setiap laboratorium.</li> </ul>	Prodi Ilmu Hukum memiliki 1 orang Laboran pendidikan (S-1). Tercapai 100%.

12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap program studi harus memiliki minimal satu tenaga pendidik dan satu tenaga administrasi yang kompeten serta berpendidikan minimal D3.</li> </ul>	Prodi Ilmu Hukum memiliki 1 orang tenaga administrasi dengan jenjang pendidikan (S-1). Tercapai 100%.
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPMI memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas, seperti Kepala Perpustakaan</li> </ul>	Prodi Ilmu Hukum memiliki 1 orang tenaga pengajar yg memiliki sertifikat kompetensi. Tercapai 100%

d) Pengendalian

sebagai tindak lanjut, Setelah pelaksanaan evaluasi dilaksanakan adalah pengendalian yang berupa pengawasan. Pengendalian dilaksanakan secara berkala melalui siklus penjaminan mutu internal yang melibatkan monitoring dan evaluasi (monev) atau audit internal. Proses pengendalian mencakup Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal, diikuti dengan pelaporan hasil evaluasi dan tindak lanjut dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan Rektorat, seluruh Pimpinan Fakultas dan Program Studi, serta kepala unit kerja. Hasil dari RTM kemudian dipublikasikan secara luas melalui situs web kampus.

e) Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian SPMI terkait SDM, dilakukan peningkatan standar sesuai dengan kemampuan dan sasaran yang ingin dicapai. Proses peningkatan standar terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Menganalisis laporan hasil pengendalian standar untuk menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu standar SPMI.
2. Mengkoordinasikan dengan pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi mengenai laporan hasil monitoring dan evaluasi.
3. Melakukan analisis dan kajian untuk revisi isi standar dengan menyusun rumusan standar baru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu.

## 8. Kepuasan Pengguna

Pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 41 responden, yang terdiri dari 10 dosen dan 5 tenaga kependidikan. Angket menggunakan skala 1-4, di mana 4 berarti sangat puas, 3 puas, 2 cukup puas, dan 1 kurang puas. Hasil survei kepuasan kemudian ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria responden, yaitu dosen dan tenaga kependidikan. Analisis dilakukan dengan metode statistik sederhana, mengakumulasi jumlah poin untuk setiap parameter, dan hasilnya divisualisasikan dalam tabel dan grafik. Indikator penilaian setiap parameter menggunakan rentang bobot nilai 1-4, mulai dari kurang puas hingga sangat puas..

Tabel Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu dan Kepuasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nilai Presepsi	Nilai Interval Kepuasan	Mutu Kepuasan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Puas
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Puas
3	2,51 – 3,25	B	Puas
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Puas

Berdasarkan nilai interval di atas, kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap system pengelolaan SDM


### HASIL TEMUAN SURVEY

Tujuan Pengembangan Kompetensi SDM adalah untuk memastikan dan dalam rangka untuk memelihara agar kemampuan dan kualifikasinya pegawai tetap memenuhi yang diprasyaratkan.

No.	URAIAN	Dosen		Tenaga Kependidikan	
		Rerata	Kinerja	Rerata	Kinerja
1	Pengembangan Kompetensi (Studi Lanjut/Pelatihan/Seminar/Workshop	3,70	Sangat Puas	3,80	Sangat Puas
2	Peningkatan Jenjang Karir	3,60	Sangat Puas	3,60	Sangat Puas

3	Penghargaan Atas Prestasi Kerja	3,50	Puas	3,40	Puas
4	Kepanitiaan dan Penugasan Kegiatan Luar Kampus	3,80	Sangat Puas	3,80	Sangat Puas
5	Suasana Kerja	3,80	Sangat Puas	3,80	Sangat Puas
6	Kesejahteraan	3,80	Sangat Puas	3,40	Puas
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,70</b>	<b>Sangat Puas</b>	<b>3,63</b>	<b>Sangat Puas</b>

Tabel Hasil Survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengenai tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, didapatkan skor indeks kepuasan dosen sebesar 3,70 dan skor indeks kepuasan tenaga kependidikan sebesar 3,63, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang baik (Sangat Puas). Namun terdapat beberapa masukan yang perlu ditindaklanjuti terkait penghargaan atas prestasi dan kesejahteraan, yang masing-masing memperoleh skor di bawah 3,5 bagi Tendik.

## 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait sumber daya manusia pada program studi yang diakreditasi.

Ringkasan mengenai posisi saat ini, permasalahan dan akar penyebabnya, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi terkait sumber daya manusia pada program studi dijelaskan melalui analisis SWOT yang dirinci sebagai berikut:

### Sistem rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga pendukung

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses rekrutmen dosen dan tenaga pendukung dilakukan berdasarkan sistem merit, melalui tahapan seleksi yang mencakup administrasi, ujian bisnis, wawancara, uji mikro-teaching, serta tes percobaan selama 3 bulan.</li> <li>Pengangkatan dosen dan tenaga pendukung disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi mereka, dengan memperhatikan rasio antara dosen dan mahasiswa.</li> <li>Semua dosen memiliki pendidikan minimal S2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum pengelola SDM yang memahami dan kompeten dalam bidang Manajemen SDM perguruan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak lembaga pendidikan yang mampu mencetak tenaga dosen dan tenaga pendukung</li> <li>Banyak tersedianya tenaga SDM dari luar yang dapat diperbantukan dalam proses rekrutmen dan seleksi dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah terlalu banyak lulusan hukum dari luar yang sama-sama membutuhkan menjadi dosen dan tenaga pendukung. Sehingga perlu ekstra untuk mendapatkan SDM yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan rekrutan tenaga kependidikan berlatar belakang manajemen SDM</li> <li>Penyediaan berbagai fasilitas yang modern dan memadai dalam mendukung tugas dosen dan tenaga pendukung</li> <li>Misalnya: pengadaan layanan kesehatan /perumahan bagi dosen dan tendik</li> </ul>
---	--	--	--	--

### Pengelolaan dosen dan tenaga pendukung

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengendalian sistem terpadu</li> <li>Seluruh Dosen berpendidikan S2 sesuai bidang ilmu dengan 70% memiliki jabatan fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen Belum ada yang memiliki Jabatan akademik Dosen Lektor Kepala</li> <li>Belum ada staf khusus yang menangani kepangkatan akademik dosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peluang perolehan sertifikasi bagi dosen sebagai peningkatan kesejahteraan dosen</li> <li>Dukungan Yayasan dalam proses peningkatan jafung &amp; peroleh serdos dgn mengadakan pelatihan pekerti secara internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya tawaran atau peluang yang lebih baik dari pihak luar yang lebih menarik yang dapat mempengaruhi dosen UPMI pindah ke institusi lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim/ staf khusus dalam mengurus kepangkatan akademik dosen</li> <li>Mengadakan sosialisasi tentang Pelatihan Angka Kredit bagi Dosen</li> </ul>

### Profil dosen dan tenaga pendukung : mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan (kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa)

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua dosen tetap telah meraih gelar S2, dengan total 10 dosen tetap sesuai dengan bidang keilmuannya.</li> <li>- Rata-rata pengalaman mengajar dosen lebih dari 2 tahun.</li> <li>- Beban mengajar rata-rata dosen adalah 13 SKS per semester.</li> <li>- Setiap dosen memiliki kompetensi yang sesuai dengan keahliannya.</li> <li>- Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa adalah 1 : 46</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedisiplinan dosen masih perlu ditingkatkan, seperti dalam kasus keterlambatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran.</li> <li>- Tingkat jenjang akademik dosen masih rendah, dengan belum adanya dosen yang menjabat sebagai lektor kepala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat peluang besar untuk mengikuti program peningkatan kompetensi.</li> <li>- Banyaknya pelamar untuk posisi tenaga pengajar/dosen dan staf akademik memastikan pemenuhan kebutuhan SDM jika terjadi kekurangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak pesaing dari PTS lain yang menawarkan kompensasi lebih tinggi kepada dosen untuk pindah ke institusinya.</li> <li>- Kurangnya komitmen dosen setelah mendapatkan beasiswa, sehingga mereka pindah ke kampus lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran untuk pelatihan, seminar, dan lokakarya akan ditingkatkan.</li> <li>- Jumlah dosen dalam bentuk tim perlu ditambah, terutama untuk dosen tidak tetap.</li> <li>- Evaluasi terhadap dosen akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mereka.</li> <li>- Gaji dosen dan tenaga pendukung akan dinaikkan secara berkala.</li> </ul>
---	--	--	--	---

### Pengembangan Staf

INTERNAL (SW)		EKSTERNAL (OT)		Rencana Pengembangan
Strenght (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap tahun, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberikan beasiswa kepada dosen dan staf untuk melanjutkan studi.</li> <li>- Mengirim dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop di bidang hukum, pelatihan dosen PA, pelatihan angka kredit bagi dosen, serta pelatihan Pekerti dan AA.</li> <li>- Mengirim dosen untuk menghadiri seminar-seminar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar dosen mengikuti program pengembangan staf berkaitan dengan keterbatasan dana, waktu, dan beban kerja dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknolog Berkembang dengan cepatnya.</li> <li>- Pelatihan- pelatihan dan seminar banyak pihak yang menyelenggarakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skil menjadi Tuntutan dunia kerja yang lebih diprioritaskan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbesar rencana anggaran dana dan realisasinya untuk peningkatan pengembangan staf (beasiswa, pelatihan, seminar )</li> </ul>

## C.5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

### 1. Latar Belakang

#### a. Perencanaan Keuangan

Perencanaan sumber dana untuk kegiatan Program Studi S1-Ilmu Hukum sebagian besar berasal dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan SKS yang dibayar oleh mahasiswa setiap semester. Warek II, selaku Wakil Rektor bidang keuangan, secara berkala melakukan evaluasi terkait biaya perkuliahan mahasiswa.

Sumber dana lainnya termasuk dana dari Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMIS) yang digunakan untuk pengembangan fasilitas untuk belajar, serta bantuan pemerintah yang berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi atau kurang mampu.

Pengeluaran dan penerimaan dana mengikuti Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

#### Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana

Pengelolaan dan akuntabilitas penggunaan dana dilakukan di tingkat Universitas dengan pengawasan dari Fakultas. Setiap permohonan dana oleh Program Studi harus disetujui oleh Dekan, dan setelah kegiatan selesai, laporan pertanggungjawaban harus dibuat dan diketahui oleh Dekan.

Pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa dapat dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran manual dengan setoran ke bank yang ditunjuk oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia..

Setiap tahun, pimpinan Program Studi dan Fakultas menyusun usulan anggaran untuk tahun berikutnya yang mencakup anggaran rutin untuk program-program reguler dan anggaran non-rutin untuk program pengembangan prodi. Usulan anggaran tersebut diajukan melalui rapat RAPB ke Yayasan untuk disetujui dan disahkan. Semua program dilaksanakan berdasarkan anggaran tahunan yang telah disetujui.

Penggunaan dana dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sebagai berikut:

1. Gaji karyawan
2. Biaya operasional perkuliahan.
  - a. Gaji dosen.
  - b. Biaya foto kopi pengadaan dan koreksi ujian.
  - c. Biaya untuk pengawas ujian.
  - d. Biaya kegiatan seminar dan sidang Tugas Akhir mahasiswa.
3. Biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana.
  - a. Pengadaan perangkat penunjang kegiatan belajar (LCD, komputer, kursi, spidol dan lain-lain).
  - b. Pengadaan Barang ATK.
  - c. Pengadaan buku-buku untuk pembelajaran di perpustakaan.
  - d. Pengadaan alat untuk praktek dan pemeliharaan laboratorium.
4. Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
  - a. Biaya untuk penelitian
  - b. Biaya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Biaya untuk sumber daya manusia (SDM)
  - a. Biaya untuk kegiatan keikutsertaan dosen pada acara seminar yang diadakan di luar kampus.
  - b. Biaya fasilitas beasiswa pendidikan dosen.
6. Biaya untuk kegiatan mahasiswa.
  - a. Biaya untuk Pengiriman mahasiswa dalam mengikuti lomba atau seminar.
  - b. Biaya seminar yang diselenggarakan program studi.

Hal hal yang dilakukan untuk menjamin pengelolaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran dibutuhkan berdasarkan permintaan dari fakultas dan jurusan. Bagian Keuangan Universitas akan menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan sambil mempertimbangkan alokasi yang telah ditetapkan.
2. Setiap penggunaan anggaran harus disertai bukti pengeluaran yang akan dilaporkan ke bagian keuangan. Penggunaan dana di tingkat universitas diawasi oleh Yayasan dan secara berkala, auditor internal akan melakukan audit terhadap penggunaan dana di seluruh universitas.

### **Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatannya**

Dengan sistem pengelolaan yang diterapkan, anggaran yang tersedia selalu mencukupi kebutuhan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilaksanakan dengan baik. Mekanisme pengelolaan dana yang terpusat di universitas memungkinkan bahwa kekurangan dana di satu program studi dapat diatasi oleh program studi lain yang memiliki surplus.

### **b. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana (fasilitas) yang tersedia di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat digunakan secara bersama oleh semua Program Studi, terutama untuk mendukung proses belajar mahasiswa. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas dibagi menjadi dua kategori: di tingkat Universitas untuk fasilitas bersama, dan di tingkat Fakultas/Program Studi untuk fasilitas khusus yang digunakan oleh program studi tertentu, seperti ruang pengadilan semu yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum.

Pengaturan penggunaan fasilitas yang digunakan secara bersama dilakukan sebagai berikut:

1. Pengelolaan penggunaan ruang kelas dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setiap semester BAAK menyusun jadwal penggunaan ruang kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
2. Pengelolaan laboratorium komputer diatur oleh kepala laboratorium komputer. Koordinasi penggunaan laboratorium ini dilakukan di awal semester berdasarkan jadwal kuliah yang telah ditentukan, atau secara langsung dengan mencari waktu ketika laboratorium tidak digunakan, terutama untuk mendukung kegiatan penelitian atau tugas mahasiswa.
3. Fasilitas perpustakaan dikelola oleh Kepala Perpustakaan. Untuk menggunakan fasilitas tersebut, dosen, mahasiswa, dan karyawan harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota perpustakaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
4. Pengelolaan ruang rapat dan aula dilakukan di bawah koordinasi Kepala Bagian dan Asset.
5. Pengelolaan akses dan penggunaan sarana internet.
6. Pemeliharaan dan perbaikan sarana serta prasarana dikelola oleh Karo Keuangan dan Asset, dengan pengajuan dilakukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Aset.
7. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana yang khusus digunakan oleh masing-masing Program Studi diatur oleh masing-masing Kepala Laboratorium.

### **Ketersediaan dan kualitas gedung, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan prasarana fisik lainnya**

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menyediakan berbagai fasilitas seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, dengan dukungan dari Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S). Ruang untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum terletak di Gedung B, yang khusus untuk Fakultas Hukum.

Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas standar seperti AC, papan tulis (whiteboard), dan LCD. Untuk menggunakan laptop, mikrofon, dan sistem audio dalam kegiatan mengajar, peminjaman harus dilakukan melalui bagian Opsdik.

Buku teks dan referensi untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum dikelola oleh Perpustakaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Perpustakaan beroperasi dari Senin hingga Sabtu, antara pukul 08.00 dan 17.00.

Universitas juga menyediakan fasilitas tambahan seperti kantin, koperasi, masjid, dan lapangan olah raga seperti lapangan Basket, Lapangan Volly dan Lapangan Futsal.

### **Fasilitas komputer dan pendukung pembelajaran serta penelitian**

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan penelitian, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menyediakan laboratorium komputer. Laboratorium ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam melatih keterampilan teknis mereka serta menyelesaikan tugas akhir, dan juga digunakan oleh dosen untuk keperluan penelitian.

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti laptop, proyektor, sistem audio untuk pemutaran video, dan alat peraga lainnya juga tersedia untuk meningkatkan proses pembelajaran.

### **Kesesuaian dan kecukupan sarana dan prasarana**

Gedung Kampus Fakultas Hukum, terdapat 8 ruang kelas yang dibagi dalam empat sesi perkuliahan setiap harinya: sesi pertama dari pukul 08.00 hingga 10.30, sesi kedua dari pukul 10.30 hingga 13.00, sesi ketiga dari pukul 13.00 hingga 16.00, dan sesi keempat dari pukul 16.00 hingga 18.00. Meskipun kelas digunakan secara bersama oleh beberapa Program Studi, kebutuhan ruang kelas untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum saat ini masih dapat dipenuhi dengan memadai.

Penggunaan laboratorium disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang melakukan praktik, dengan penjadwalan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Program Studi kepada Kepala Laboratorium. Setiap modul biasanya digunakan oleh 2-3 mahasiswa, memungkinkan satu sesi praktikum diikuti oleh 15 hingga 18 mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa lebih dari 18, praktikum akan dibagi menjadi beberapa gelombang.

Untuk akses internet, fasilitas disediakan di beberapa lokasi strategis, termasuk perpustakaan, area mahasiswa berkumpul, mushala, lobi, dan aula. Hal ini mempermudah mahasiswa dalam mengakses internet di berbagai tempat di kampus.

### **Keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya**

Meskipun kondisi sarana dan prasarana saat ini sudah memadai, Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia terus menyediakan ruang baru untuk pengembangan fasilitas di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Ini termasuk pengembangan untuk Program Studi S1-Ilmu Hukum. Setiap tahun, anggaran juga dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, seperti internet, proyektor di setiap ruang kelas dan aula, serta peralatan laboratorium dan komputer.

## **2. Kebijakan**

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal tentang pengelolaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.

### **a) Pengelolaan keuangan**

#### **Perencanaan**

Dana untuk penyelenggaraan pendidikan umumnya dikelola di tingkat universitas. Setiap tahun, setiap unit kerja mengajukan rencana anggaran kepada Rektor melalui Kepala Biro atau Dekan masing-masing fakultas. Proses pengelolaan dana di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia diatur berdasarkan:

1. [Statuta](#) Universitas terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. [Panduan Pengelolaan Keuangan](#) SK Rektor Nomor 034/02.R/UPMI/VI/2022
3. [Prosedur Operasional Standar \(SOP\) untuk penyusunan anggaran](#) unit kerja di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
4. Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap unit kerja di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
5. [Standar Aspek keuangan UPMI](#) (Standar tambahan)

#### **Penerimaan**

Dana yang diterima oleh Satuan Unit Kerja di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari SPP mahasiswa, tetapi juga mencakup subsidi dari yayasan (YUPMIS), hibah, donasi dari lembaga lain untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pendapatan dari unit bisnis seperti penyewaan lahan, yang semuanya mendukung investasi dalam sarana dan prasarana. Aturan terkait pembiayaan pendidikan diatur dalam Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

#### **Pengalokasian**

Pengelolaan dana yang telah disetujui diserahkan kepada unit kerja dan program studi melalui prosedur pengajuan dana yang disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan.

#### **Pelaporan**

Laporan mengenai penggunaan dana disusun oleh setiap bidang dan kemudian diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan serta Bagian Administrasi Umum (BAU). Laporan akhir untuk setiap periode disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan.

#### **Audit, Monitoring dan Evaluasi**

Untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta menghindari penyelewengan atau kecurangan, dilakukan pengawasan melalui audit laporan keuangan yang

dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh Yayasan, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari setiap unit kerja (sebagai pengguna anggaran) disampaikan kepada Rektor melalui BAU dan Wakil Rektor Bidang Keuangan. Rektor kemudian mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S).

#### **b) Pengelolaan sarana dan prasarana**

##### **1. Pengembangan dan pencatatan**

Pengelolaan sarana dan prasarana diatur dalam Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengenai Sarana dan Prasarana, serta dalam Surat Keputusan Rektor nomor: [035/02.R/UPMI/VI/2022 yang berisi Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia](#). Sistem ini bertujuan untuk memastikan administrasi yang teratur dan menjaga kondisi sarana serta prasarana, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar dapat mendukung secara efektif seluruh kegiatan di Universitas.


##### **2. Penetapan penggunaan**

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari bantuan pemerintah, setelah menjadi milik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, menjadi tanggung jawab Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mengatur pengelolaan aset Negara.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari dana masyarakat dan sumber lainnya, setelah menjadi milik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, juga menjadi tanggung jawab Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum. Penyelenggaraan ini didasarkan pada keputusan Rektor yang telah disetujui oleh Senat.,

### **3. Strategi Pencapaian Standar**

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait dengan keuangan dan fasilitas pendidikan maupun penunjang pendidikan.

#### **a) Strategi Fakultas Hukum dalam pencapaian standar yang telah ditetapkan di bidang keuangan, digambarkan dalam siklus berikut:**



#### **Proses Perencanaan Anggaran**

Keterlibatan Program Studi S1-Ilmu Hukum dalam perencanaan anggaran dimulai dengan evaluasi program kerja dan anggaran tahun sebelumnya oleh Program Studi bersama tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Program Studi menyusun anggaran dan rencana kerja yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB). RAB ini kemudian dibahas di tingkat fakultas bersama Program Studi. Hasil pembahasan di tingkat fakultas diteruskan ke rapat universitas yang melibatkan bagian perencanaan. Setelah itu, RAB dari seluruh Program Studi dan fakultas digabungkan dan dimasukkan ke dalam rencana kerja

tahunan serta anggaran tahunan.

b) Pengelolaan sarana prasarana pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.


Pengelolaan sarana dan prasarana di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilakukan oleh Bagian Sarana dan Prasarana di bawah koordinasi Wakil Rektor II. Perencanaan dan pengadaan aset untuk mendukung kegiatan operasional, khususnya di Program Studi S1-Ilmu Hukum, mengikuti mekanisme manajemen pengelolaan dan pengadaan aset yang ada. Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak digunakan lagi dapat diusulkan untuk penghapusan dari daftar aset Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dan selanjutnya dimusnahkan. Proses penghapusan dilengkapi dengan surat perintah dan berita acara terkait penghapusan aset tersebut.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Keuangan

##### 1. Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan


No	Jenis Penggunaan Dana	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata
1	Biaya Operasional Pendidikan Fakultas/Prodi S1-Ilmu Hukum	1.558.165.000	1.535.950.000	1.503.000.000	1.532.371.667



Biaya operasional pendidikan rata-rata di Fakultas dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp. 4.597.115.000 sedangkan rata-rata biaya operasional pendidikan di Program Studi mencapai Rp. 1.532.371.667. Jumlah biaya operasional tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang lebih besar, terutama jika dibandingkan dengan dana operasional pendidikan perguruan tinggi negeri. Hal ini disebabkan oleh lebih dari 90% sumber pendanaan berasal dari mahasiswa.

##### 2. Penggunaan dana untuk kegiatan penelitian dosen tetap: rata-rata dana penelitian dalam 3 tahun terakhir


No	Jeni Penggunaan Dana	TS-2	TS-1	TS	Rata-Rata
1	Biaya Penelitian Fakultas/Program Studi	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Selama tiga tahun terakhir, Jumlah biaya penelitian di Fakultas/Program Studi adalah Rp. 105.000.000, sedangkan dalam dua tahun terakhir rata-rata biaya penelitian sebesar Rp. 35.000.000. Jumlah biaya penelitian di Fakultas dan Program Studi tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan standar pemerintah. Ketergantungan pada dana yang berasal dari mahasiswa menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan dari sumber eksternal, seperti instansi pemerintah dan swasta, melalui dana hibah penelitian.

3. Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap: rata-rata dana PkM tahun dalam 3 tahun terakhir

No	Penggunaan Dana	TS-2	TS-1	TS	Rata-Rata
1	Biaya PKM Fakultas/Program Studi	27.000.000	27.000.000	33.000.000	87.000.000



Biaya rata-rata untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas adalah Rp. 87.000.000,- sedangkan biaya rata-rata penelitian di Program Studi sebesar Rp. 29.000.000. Jumlah biaya untuk PkM di Fakultas dan Program Studi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar pemerintah. Penyebabnya adalah ketergantungan pada pendanaan dari mahasiswa. Untuk mengatasi hal ini, direncanakan untuk mencari alternatif pendanaan PkM dari sumber eksternal, seperti kerjasama sponsorship dengan perusahaan dan hibah dari pemerintah.

4. Penggunaan dana untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam 3 tahun terakhir

No	Jeni Penggunaan Dana	TS-2	TS-1	TS	Rata-Rata
1	Biaya Investasi SDM	72.500.000	75.000.000	61.500.000	69.666.667
2	Biaya Investasi Sarana	130.000.000	125.000.000	122.300.000	125.766.667
3	Biaya Inverstasi Prasarana	75.000.000	81.000.000	203.500.000	119.833.333
	Jumlah	277.500.000	281.000.000	387.300.000	315.266.667

Rata-rata biaya investasi di Fakultas/Program Studi mencapai Rp. 315.266.667. Sebagian besar biaya investasi dalam SDM dialokasikan untuk pelatihan dan kursus bagi dosen serta tenaga kependidikan, dengan sebagian lainnya digunakan untuk subsidi studi lanjut. Secara keseluruhan, biaya operasional pendidikan dan kegiatan tridarma perguruan tinggi di fakultas serta program studi sudah cukup memadai. Hal ini mendukung pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana, dan investasi SDM, berkat dukungan dari Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S) yang memperoleh pendanaan dari berbagai usaha lainnya seperti penyewaan gedung dan lahan.

## b) Sarana

### 1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan

#### a. Kecukupan sarana

Sarana yang ada untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran serta kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), berdasarkan kriteria kecukupan, kesiapan, pembaharuan, mutu, dan aksesibilitas. Daftar sarana dan prasarana yang terdaftar di UPPS dapat dilihat pada Tabel 4b sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi. Pengelolaan sarana dilakukan secara terpusat oleh Biro Umum dengan koordinasi dari Dekan Fakultas. Fakultas terus berupaya untuk meningkatkan sarana guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### c. Kecukupan Prasarana sudah memadai dalam proses pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun peningkatan kompetensi/keilmuan bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Fasilitas yang digunakan oleh Program Studi S1-Ilmu Hukum untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi prasarana utama dan prasarana pendukung. Prasarana umum dijelaskan sebagai berikut:

Sarana milik Fakultas untuk kegiatan akademik di Program Studi S1-Ilmu Hukum sbb :

No.	Jenis Prasarana Utama	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi
				SD	SW	
1	Ruang Perkuliahan	8	460	√	-	Terawat
2	Ruang Perpustakaan	1	200	√	-	Terawat
3	Ruang BAAK	1	50	√	-	Terawat
4	Ruang BAU	1	50	√	-	Terawat
5	Ruang Konsultasi	1	50	√	-	Terawat
6	Ruang Dekan	1	30	√	-	Terawat
7	Ruang Ka Prodi	1	20	√	-	Terawat
8	Ruang Ka Lab	1	20	√	-	Terawat
9	Ruang Staff Prodi	1	20	√	-	Terawat

No.	Jenis Prasarana Pendukung	Jumlah Unit	Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Kondisi
				SD	SW	
1	Student Lounge	1	150	√	-	Terawat
2	Kantin	1	120	√	-	Terawat
3	Ruang Humas	1	50	√	-	Terawat
4	Ruang Satpam	1	20	√	-	Terawat
5	Masjid	1	300	√	-	Terawat
6	Lapangan Parkir	1	1.500	√	-	Terawat
7	Ruang Senat Mahasiswa	1	50	√	-	Terawat
8	Toilet	6	180	√	-	Terawat
9	Aula (Ruang Pertemuan)	1	1200	√	-	Terawat
10	Klinik	1	30	√	-	Terawat
11	Ruang Koperasi Mahasiswa	1	40	√	-	Terawat
12	Lapangan Serbaguna (basket,volley,bulu tangkis,futsal)	1	1.500	√	-	Terawat

Berdasarkan indikator seperti jumlah, kesiapan, kemutakhiran, dan kualitas, fasilitas yang ada sudah dapat memenuhi kebutuhan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Program Studi S1-Ilmu Hukum. Namun, Fakultas tetap berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan (VMT).

### 2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengelolaan data dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum memanfaatkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang disediakan oleh Universitas. SIKAD digunakan untuk mendukung kegiatan akademis, termasuk memberikan layanan sistem informasi untuk dosen. Setiap dosen memiliki akun yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi terkait mahasiswa bimbingannya,

seperti KRS, nilai, dan lainnya. Fasilitas lainnya yang tersedia termasuk input nilai UTS dan UAS, bahan ajar, tugas, serta jadwal.

Universitas juga memiliki website (<http://www.upmi.ac.id>) yang selalu diperbarui untuk menyebarkan informasi terkini dan kegiatan dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Selain itu, Perpustakaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menawarkan aplikasi E-library, yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi perpustakaan, mencari buku yang dapat dipinjam, dan mendownload softcopy (<https://perpustakaan.upmi.ac.id/>). Beberapa dosen juga menggunakan E-learning untuk mendukung proses Pembelajaran, Bimbingan, dan Manajemen (PBM).

Aksesibilitas Jenis Data

Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
	Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Melalui Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mahasiswa				√
2. Kartu Rencana Studi (KRS)				√
3. Jadwal mata kuliah				√
4. Nilai mata kuliah				√
5. Transkrip akademik				√
6. Lulusan				√
7. Dosen				√
8. Pegawai				√
9. Keuangan			√	
10. Inventaris			√	
11. Pembayaran SPP			√	
12. Perpustakaan			√	

D

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan yang terkait dengan keuangan, sarana dan prasarana yang berlaku di UPPS adalah sebagai berikut :

Standar Keuangan	Indikator
1. Perencanaan dan anggaran tahunan disusun dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi.	1. Selama tiga tahun terakhir, proporsi dana yang diperoleh dari mahasiswa terhadap total dana yang diterima tidak melebihi 80%.
2. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan cara yang sehat, memastikan kelancaran aliran kas dan transparansi.	2. Dalam tiga tahun terakhir, bagian dari dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain mahasiswa mencapai minimal 20%.
3. Terdapat standar yang jelas untuk penyusunan dokumen perencanaan keuangan.	3. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan.
4. Kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaan keuangan telah ditetapkan.	4. Terdapat dokumentasi terkait laporan keuangan.
5. Distribusi anggaran untuk setiap unit kerja dijelaskan dengan rinci dan jelas.	5. Terdapat dokumentasi mengenai pengelolaan aset dan inventaris.
	6. Telah dilakukan sosialisasi terkait perencanaan anggaran.
	7. Kebijakan operasional prosedur (SOP) untuk penerimaan dan pencairan dana dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi telah ditetapkan.

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Hasil kinerja di bidang keuangan, sarana, dan prasarana Fakultas Hukum serta Program Studi S1-Ilmu Hukum menunjukkan pencapaian yang memadai. Biaya kuliah untuk program S1-Ilmu Hukum hingga selesai mencapai lebih dari Rp. 25.000.000, mencakup biaya operasional pendidikan dan biaya penunjang lainnya.

Di sektor penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kinerja keuangan dinilai cukup baik dengan biaya penelitian per dosen per tahun sekitar Rp. 3.500.000 s/d 8.000.000. Sementara itu, dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun adalah sekitar Rp. 3.500.000 s/d 8.000.000. Kedepan dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat ditingkatkan untuk dapat lebih memenuhi standar pemerintah dan meningkatkan kualitas kegiatan tersebut.

Keberhasilan di bidang keuangan terkait sarana dan prasarana didukung oleh bantuan dari Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S). Namun, keterbatasan minat dosen dalam mencari sumber pendanaan eksternal untuk hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi faktor penghambat, sehingga dana penelitian dan pengabdian yang tersedia di Fakultas Hukum saat ini masih terbatas pada sumber internal kampus.

## 7. Penjaminan Mutu

Penerapan SPMI terkait Keuangan dan Sarana Prasarana di Fakultas melalui implementasi siklus PPEPP

Penetapan :

1. Pada tingkat Fakultas, pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM), sedangkan di tingkat Universitas, tanggung jawabnya ada pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Struktur organisasi serta tugas dan fungsi SPMI diatur berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 103/02.R/UPMI/VIII/2023 mengenai Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
2. Dokumen terkait mutu dalam hal keuangan adalah Standar Keuangan, yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 0115/02.R/UPMI/VIII/2023 mengenai Standar Tambahan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan:

Pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Hukum dimulai dengan tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang melakukan sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab tim UPM serta bagaimana Program Studi dapat mendukung kinerja tim tersebut. Tim UPM juga melakukan pengendalian mutu dengan merujuk pada dokumen yang relevan, melakukan evaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan. Setiap akhir semester ganjil dan genap, UPM mengukur pencapaian indikator keuangan di Fakultas dan Program Studi sebagai dasar evaluasi terhadap standar keuangan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas dalam rapat UPM yang melibatkan Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dosen, dan Kepala Bagian Keuangan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau hambatan, serta untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan, perbaikan, dan peningkatan.

Pengendalian :

Hasil evaluasi standar keuangan yang telah dibahas dalam Rapat Tinjauan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, terutama terkait pemenuhan ketentuan standar. Evaluasi ini juga membantu dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, menentukan area yang perlu diperbaiki, dan menetapkan penanggung jawabnya.

Peningkatan / Perbaikan standar:


Fakultas meninjau capaian kinerja terhadap standar keuangan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan indikator. Perbaikan terhadap standar ini ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.

## 8. kepuasan Pengguna

Penilaian kepuasan terhadap layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas di Fakultas Hukum dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 231 responden yang mencakup Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Angket tersebut menggunakan skala penilaian 1 hingga 4, di mana 4 berarti sangat puas, 3 berarti puas, 2 berarti cukup puas, dan 1 berarti kurang puas. Hasil dari survei kepuasan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, dengan hasil yang dipresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Setiap parameter dinilai menggunakan rentang bobot nilai dari 1 hingga 4, mulai dari kurang puas hingga sangat puas.

Tabel hasil pengukuran kepuasan layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas sbb :

No	Uraian Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Skor Kepuasan
1	Jenis, jumlah, kualitas, dan aksesibilitas sarana prasarana umum (aula, parkir, toilet, tempat sampah, area wifi, dapur, sarana olahraga, taman, dll.)	55%	42%	3%	-	3,53
2	Jumlah, kualitas, dan aksesibilitas sarana prasarana keagamaan (masjid/mushalla)	79%	21%	-	-	3,79
3	Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kantor atau kesekretariatan (biro administrasi, ruang program studi, ruang dosen, dan sekretariat kemahasiswaan)	51%	39%	10%	-	3,41
4	Jenis, jumlah, kualitas, dan aksesibilitas sarana prasarana perkuliahan (ruang kuliah, meja, kursi, proyektor LCD, sistem suara, kenyamanan, dan perangkat perkuliahan lainnya)	56%	38%	6%	-	3,50
5	Jenis, jumlah, kualitas, dan aksesibilitas sarana prasarana praktikum, penelitian, dan tugas akhir	66%	29%	5%	-	3,61
6	Jenis, jumlah, kualitas, dan aksesibilitas sarana prasarana perpustakaan, taman bacaan, pojok baca, dan sejenisnya	83%	15%	2%	-	3,81
7	Jenis, jumlah, kualitas, dan aksesibilitas pengelolaan data pendidikan (SIKAD, Spada, SI Perpustakaan, e-learning, e-library, dll.)	60%	37%	3%	-	3,56
8	Kenyamanan dalam layanan urusan atau permasalahan terkait dengan keuangan	47%	38%	15%	-	3,32
9	Keandalan (reliability): kemampuan dalam pelayanan keuangan; sesuai dengan standar yang ditetapkan, cepat, tepat, adil, dan terpercaya	37%	48%	14%	-	3,23
10	Daya tanggap (responsiveness): kemauan, kesiapan, dan kesigapan membantu permasalahan sivitas akademika dalam layanan keuangan; memberikan jasa dengan cepat dan tepat	46%	42%	12%	-	3,35
<b>RATA-RATA</b>		<b>58%</b>	<b>35%</b>	<b>7%</b>	<b>-</b>	<b>3,51</b>



Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian kepuasan terhadap layanan keuangan dan sarana prasarana, diperoleh rata-rata skor sebesar 3,51 pada skala 4. Data ini menunjukkan bahwa pengguna layanan keuangan dan fasilitas di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia umumnya merasa sangat puas, dengan skor kepuasan mencapai 3,51.

## 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Bagian ini berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait keuangan, sarana dan prasarana pada program studi yang diakreditasi.

Jabaran hasil evaluasi bidang keuangan, sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja dalam aspek keuangan, termasuk untuk operasional, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan dosen, perlu ditingkatkan. Selain masih bergantung pada penerimaan SPP mahasiswa, distribusi dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian belum merata di seluruh dosen di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- b) Meskipun investasi dalam sarana dan prasarana dirasakan sudah memadai, masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan sarana tersebut. Ini mencakup pemeliharaan yang tepat waktu, penyediaan sarana yang cepat saat dibutuhkan, dan aspek lainnya.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan dan sarana di Fakultas Hukum sudah cukup baik. Namun, Fakultas Hukum akan terus melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih lancar, efektif, dan efisien.

Analisis SWOT terkait keuangan dan Sarana dan Prasarana dilingkungan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Jumlah mahasiswa aktif difakultas dan program studi sudah memadai untuk berkontribusi sebagai sumber pendanaan guna mendukung kelangsungan kegiatan akademik. 2. Dana yang tersedia untuk penelitian dan PKM cukup untuk mendanai kegiatan tersebut, meskipun masih di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. 3. Sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik. 4. Sistem informasi akademik yang tersedia mampu mendukung layanan kegiatan akademik dan	1. Lebih dari 90% pendanaan berasal dari kontribusi mahasiswa. 2. Sumber pendanaan alternatif masih sangat minim. 3. Besarnya sumbangan dana pendidikan dari mahasiswa cukup memberatkan sebagian dari mereka.	1. Terdapat peluang untuk mendapatkan program hibah bersaing dana penelitian dan PKM dari pemerintah. 2. Sumbangan biaya pendidikan dari mahasiswa masih dapat ditingkatkan untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana. 3. Alternatif pendanaan dapat berasal. 4. Sistem informasi yang ada mendukung operasional kegiatan akademik secara efektif dan efisien.	1. Banyak perguruan tinggi lain dengan program serupa menetapkan biaya pendidikan yang lebih rendah, yang dapat memengaruhi minat mahasiswa untuk mendaftar. 2. Terdapat persaingan tinggi dengan PTS/PTN lain dalam upaya memperoleh dana hibah penelitian dan PKM dari pemerintah. 3. Risiko gangguan dan kerusakan data pada sistem informasi akademik online dapat menghambat layanan penyelenggaraan akademik.

dapat diakses secara online dengan baik.			
<b>Strategi pengembangan terkait Keuangan dan Sarana dan Prasarana</b>			
<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara periodik setiap tahun melakukan survei dan kajian terkait kepantasan biaya kuliah untuk diterapkan di fakultas dan program studi.</li> <li>2. Secara aktif menangkap peluang dana Hibah yang ditawarkan pemerintah ataupun swasta</li> <li>3. Memfasilitasi dan mendukung dosen dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan PKM.</li> <li>4. Pengupayakan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem keamanan data sehingga terhindar dari kerusakan data dan usaha negative dari pihak lain</li> <li>2. Membangun pencitraan lembaga melalui promosi dan sosialisasi kinerja baik yang berkualitas dalam rangka menarik masyarakat untuk menjaring calon mahasiswa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana melalui peningkatan anggaran dan efektifitas dan efisiensi pelayanan penyelenggaraan kegiatan akademik</li> <li>2. Optimalisasi penyediaan layanan sarana Internet dan di akses dan free sebagai pendukung pencarian sumber informasi bagi civitas akademik</li> </ol>	Optimalisasi dalam pelayanan penyelenggaraan akademik melalui Sistem Informasi akademik berbasis online

## C.6 PENDIDIKAN

### 1. Latar Belakang

Standar Proses Pendidikan/Pembelajaran merujuk pada kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses belajar untuk mencapai hasil yang diinginkan bagi lulusan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan harus selaras dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran dijelaskan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Interaksi ini terjadi antara mahasiswa dan dosen dalam model pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa (student-centered learning). Model ini mendorong perubahan dalam empat ranah utama: ranah kognitif, yang mencakup pengetahuan dan pemikiran; ranah afektif, yang berkaitan dengan perasaan dan emosi yang beragam; ranah psikomotorik, yang menekankan keterampilan fisik; dan ranah kooperatif, yang melibatkan kemampuan bekerja sama.

#### Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang memberi pengaruh terhadap proses penentuan strategi pencapaian standar pendidikan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan jumlah perusahaan dan industri nasional telah meningkatkan permintaan akan tenaga/SDM bidang hukum yang memahami aturan dan administrasi legalitas.
2. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum yang mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum.
3. Ada tuntutan dari masyarakat industri dan non-industri untuk lulusan hukum yang menguasai aspek normatif dan mampu menganalisis masalah hukum dengan memberikan alasan dan opini hukum yang tepat.
4. Terdapat peluang besar untuk menjalin kemitraan dengan industri dan masyarakat non-industri dengan prinsip manfaat bersama.
5. Kesempatan untuk mendapatkan dana penelitian dan pengabdian dari berbagai instansi sangat terbuka.
6. Ada peluang untuk mendapatkan dana pendidikan dari berbagai instansi guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen.
7. Peluang untuk mendapatkan pengakuan atas keahlian dosen dari berbagai instansi atau perusahaan juga terbuka lebar.
8. Banyak peluang untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.
9. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuka peluang untuk menerapkan pembelajaran berbasis e-learning.
10. Sumber daya belajar yang mudah diakses melalui internet dapat memperkaya proses pembelajaran.
11. Kebijakan peraturan dan perundang-undangan mewajibkan program studi untuk merancang struktur kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan regional.
12. Keterlibatan mahasiswa dalam skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikbudristek adalah suatu keharusan.

#### Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkungan Universitas, Pengaruh Fakultas dan Program Studi dalam penentuan strategi pencapaian standar pendidikan yang sudah ditetapkan diantaranya:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi S1-Ilmu Hukum dikembangkan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan lokal, regional, dan nasional.
2. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran disusun dengan fokus, realistis, dan terukur..

### 2. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh program studi dalam melaksanakan sasaran pendidikan :

1. Program Studi S1-Ilmu Hukum, sebagai bagian dari komunitas global, mampu berkontribusi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk kesejahteraan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Program Studi S1-Ilmu Hukum melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan di antara sivitas akademika untuk menciptakan sistem budaya masyarakat yang berkualitas, harmonis, dan sinergis.

3. Program Studi S1-Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program Studi S1-Ilmu Hukum secara konsisten menerapkan inovasi dan integrasi antar bidang ilmu terkait dalam upaya mengembangkan pendidikan yang berkualitas serta mendukung kegiatan wirausaha dengan etos kerja yang jujur, sopan, dan bertanggung jawab.

Beberapa aturan yang berlaku pada Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) SK Rektor UPMI 109/02.R/UPMI//VIII/2023 Tentang [Standar Mutu Pendidikan di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia](#).
- 2) Surat Keputusan Rektor No: 027/02.R/UPMI/III/2021 [Tentang Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UPMI](#).
- 3) Surat Keputusan Rektor Nomor : 043/02.R/UPMI/V/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang saat ini berlaku.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

Strategi dari Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum dalam rangka mencapai standar pendidikan, maka dibakukan standar Mutu terkait standar tersebut yang berisi tentang

#### 1. Kompetensi Lulusan

- Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan UPMI
  - a. Dekan dan Ketua Program Studi memantau jalannya proses pembelajaran.
  - b. Dekan dan Ketua Program Studi memiliki tugas untuk mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah, pelatihan, serta penelitian mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.
  - c. Dosen dan Ketua Program Studi harus menjaga hubungan baik dengan alumni dan pemangku kepentingan.
- Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan UPMI
  - a. Program Studi harus menyimpan semua dokumen terkait capaian lulusan.
  - b. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal adalah:  $S1 = 2,80$ .
  - c. Rata-rata masa studi mahasiswa minimal adalah Program S1 = 8 semester.
  - d. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu harus mencapai  $\geq 50\%$ .
  - e. Rata-rata masa tunggu kerja setelah lulus harus  $\leq 3$  bulan.
  - f. Tingkat kesesuaian antara bidang kerja lulusan dengan bidang studi harus mencapai  $\geq 75\%$ .
  - g. Setiap Program Studi harus memiliki ikatan alumni.

#### 2. Isi Pembelajaran

- Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran UPMI melibatkan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran lulusan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta melibatkan stakeholder, alumni, dosen, dan praktisi. Selain itu, kebutuhan pasar juga menjadi perhatian utama.
- Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran UPMI
  - a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencantumkan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
  - b. Distribusi Mata kuliah yang disusun dalam kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri

#### 3. Proses Pembelajaran

- Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran UPMI :  
Dalam penyusunan kurikulum Melibatkan Dosen, Praktisi, stakeholder dan alumni dan wajib dipantau oleh Dekan dan Kaprodi.
- Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran UPMI :
  - a. Perkuliahan dan praktikum dilaksanakan sepenuhnya dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi.
  - b. Program studi menerapkan mekanisme pemantauan kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP.
  - c. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal adalah 2 semester.
  - d. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun, dan

kompetensi lulusan terpenuhi.

#### 4. Penilaian Pembelajaran

- Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran UPMI :
  - a. Dekan dan Kepala Program Studi mengadakan sosialisasi untuk dosen setiap semester mengenai metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian, serta integrasi hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik universitas.
  - b. Dosen menilai tugas kuliah melalui presentasi, tugas, dan diskusi.
  - c. Mahasiswa dapat mengakses informasi nilai kuliah setiap semester melalui jurusan..
- Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran UPMI :
  - a. Persentase mata kuliah yang menentukan nilai akhir dengan memasukkan komponen UTS, UAS, kehadiran, dan tugas.
  - b. Program Studi memiliki mekanisme untuk meningkatkan nilai prestasi mahasiswa.
  - c. Program Studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus.
  - d. Batas waktu untuk memasukkan nilai akhir mata kuliah adalah maksimal 7 hari setelah ujian akhir.

#### 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan UPMI :
  - a. Mendorong dan memberikan kesempatan yang luas bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat doktor melalui program beasiswa.
  - b. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi dosen mengenai metode pengajaran yang efektif dan dapat diterima oleh mahasiswa.
  - c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan SDM yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas individu.
  - d. Proses penerimaan dosen dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki, serta penempatan dosen harus sesuai dengan bidang ilmu dan kebutuhan program studi.
- Indikator Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan UPMI :
  - a. Terwujudnya rasio Dosen-mahasiswa sebesar 1:30 untuk program studi bidang STEM dan 1:40 untuk program studi non-STEM.
  - b. Minimal 80 persen Dosen tetap harus bergelar magister dan 20 persen Dosen tetap harus bergelar Doktor.
  - c. Kualitas pengajaran Dosen harus meningkat, dengan kewajiban bagi Dosen untuk mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah setiap semester dan seminar internasional sebagai pemakalah minimal setiap tiga tahun.
  - d. Tersedianya dokumen Dosen di program studi dengan persentase Dosen tetap berpendidikan S2 yang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi 100%.
  - e. Persentase Dosen tetap berpendidikan S3 yang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi:  $\geq 20\%$
  - f. Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor, lektor kepala dan guru besar yang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 50\%$
  - g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional  $\geq 50\%$
  - h. Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional  $\geq 40\%$ .
  - i. Adanya monitoring terhadap Dosen PA (Pembimbing Akademik) dan Pembimbing TA setiap semester.

#### 6. Sarana dan Prasarana

- Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana dalam pembelajaran di UPMI diawali dengan pembentukan komitmen dalam penyediaan fasilitas pendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan. Universitas melalui Biro Umum berperan dalam membina dan mengawasi ketersediaan serta kesiapan sarana dan prasarana di UPMI.
- Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran UPMI :
  - a. Anggaran dan sarana prasarana pendidikan meningkat setiap tahun sebesar 15%.
  - b. Bangunan dan perkantoran memenuhi standar teknis dan keamanan yang diperlukan serta jumlahnya mencukupi.
  - c. Ruang kerja pimpinan harus memiliki luas minimal 15 m<sup>2</sup> per orang.
  - d. Ruang administrasi kantor harus tersedia dengan luas minimal 4 m<sup>2</sup> per orang.

- e. Ruang kerja untuk setiap dosen harus minimal seluas 6 m<sup>2</sup> per dosen.
- f. Ruang kelas harus memiliki luas minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- g. Ruang perpustakaan harus memiliki luas minimal 1,6 m<sup>2</sup> per orang.
- h. Jumlah koleksi textbook yang relevan dengan bidang ilmu harus ≥ 400 dalam tiga tahun terakhir.
- i. Jumlah koleksi Tugas Akhir/Skripsi, skripsi, dan tugas akhir harus ≥ 200 dalam tiga tahun terakhir.
- j. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang harus ≥ 3 judul dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir.
- k. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang relevan dengan bidang harus ≥ 2 judul dengan nomor lengkap dalam tiga tahun terakhir.
- l. Jumlah prosiding ≥ 10 judul per bidang ilmu program studi dalam tiga tahun terakhir.
- m. Luas laboratorium, bengkel, atau lapangan olahraga harus minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- n. Setiap ruang kelas yang digunakan untuk perkuliahan dan praktikum harus dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, termasuk lampu penerangan, kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC, dan harus tersedia setiap hari.
- o. Sistem informasi di ruang Penerimaan Mahasiswa Baru harus didukung dengan komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
- p. Sistem Informasi Akademik harus dapat diakses oleh seluruh bidang akademik.
- q. Sarana wifi harus tersedia dan terhubung antar ruangan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan tenaga kependidikan.

#### 7. Pengelolaan Pembelajaran

- Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran UPMI :
  - a. Pimpinan universitas secara rutin melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelaksana di bawahnya untuk memastikan semua kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  - b. Penyusunan kurikulum terbaru dan rencana pembelajaran dilaksanakan di setiap program studi.
  - c. Menyusun panduan yang mengatur pengelolaan proses belajar mengajar, kalender akademik, dan pembagian tugas bagi tenaga pendidik serta kependidikan.
  - d. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pendidikan yang mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan.
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran.
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran UPMI :
  - a. Efisiensi dalam pelaksanaan proses pembelajaran meningkat setiap semester.
  - b. Berita acara rapat dosen yang dilakukan pada awal semester tersedia.
  - c. Ada berita acara untuk penyerahan nilai dari dosen ke program studi.
  - d. Jumlah mahasiswa yang dibimbing per dosen untuk tugas akhir adalah maksimal 6 orang untuk.
  - e. Bimbingan selama penyelesaian tugas akhir harus dilakukan minimal 9 kali.
  - f. Rata-rata kehadiran dosen tetap dalam kegiatan mengajar lebih dari 95%.
  - g. Program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
  - h. Bimbingan akademik harus dilaksanakan dengan baik setiap semester.
  - i. Bimbingan tugas akhir harus dilaksanakan dengan baik setiap semester.
  - j. Tingkat kelulusan mahasiswa meningkat setiap tahun.
  - k. Tingkat rata-rata IPK mahasiswa meningkat setiap tahun.

#### 8. Pembiayaan


- Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan UPMI :
  - a. Pimpinan universitas melakukan koordinasi dengan seluruh unit fakultas, program studi, dan biro pusat terkait perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas penerimaan serta pengeluaran dana.
  - b. Untuk memenuhi standar pembiayaan, diperlukan langkah-langkah efisiensi dalam pengeluaran dan pengoptimalan penerimaan.

- c. Mendorong dan menyediakan berbagai kesempatan bagi dosen untuk memperoleh hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menyediakan dana untuk seluruh tahap penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan hasil dan diseminasi penelitian.
- e. Memberikan insentif bagi publikasi ilmiah atau hak kekayaan intelektual (HKI) kepada para peneliti.
- Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan UPMI :
  - a. Pembiayaan harus sesuai dengan rencana anggaran dan realisasi kegiatan tahunan, dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
  - b. Dana penelitian untuk setiap dosen tetap harus tersedia minimal Rp 5 juta per semester.
  - c. Tersedia dana operasional, termasuk untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta gaji dan upah, minimal sebesar Rp juta per mahasiswa setiap tahunnya.
  - d. Dana untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan minimal 5% dari anggaran yang tersedia.

Dalam implementasi standar mutu fakultas bersama program studi mengimplementasikan strategi yang tercantum dalam rencana strategis dan rencana operasional.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di Fakultas dan Program Studi mencakup: SOP untuk Penyusunan Jadwal Kuliah, SOP untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), SOP untuk Pelaksanaan Ujian Tengah dan Akhir Semester (UTS dan UAS), SOP untuk Pembuatan Kartu Hasil Studi (KHS), SOP untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan SOP untuk Sidang Skripsi.

Karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran semuanya dirancang dalam sebuah sistem yang saling terhubung dan berkelanjutan, yang digambarkan sebagai berikut:



Proses Akademik Program Studi S1-Ilmu Hukum

Kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diintegrasikan dalam pembelajaran dilakukan melalui proses peninjauan kurikulum dan rapat koordinasi penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang melibatkan dosen dan LPPM. LPPM kemudian menyampaikan hasil-hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan untuk diusulkan digunakan sebagai referensi dalam penyesuaian kurikulum, yang kemudian dituangkan dalam mata kuliah tertentu. LPPM juga mereferensikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lapangan untuk dapat digunakan untuk sebagai masukan perbaikan dan pengembangan kurikulum.


#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Kurikulum

- 1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Setiap dua tahun, kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum ditinjau ulang secara berkala. Peninjauan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar kerja, serta referensi dari hasil penelitian dan kegiatan

pengabdian masyarakat.

Dalam proses pemutakhiran kurikulum, pemangku kepentingan internal yang terlibat meliputi Pimpinan Universitas dan Fakultas, Ketua Program Studi, serta Tenaga Kependidikan. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal yang turut serta meliputi perwakilan dari berbagai instansi, perusahaan, dan lembaga seperti Peradi, Praktisi Bidang Hukum/Advocad. Pada tahap penyusunan kurikulum, alumni Program Studi S1-Ilmu Hukum selalu di libatkan. Setelah menerima masukan dari para stakeholder melalui rapat kerja yang membahas peninjauan kurikulum, data dari monitoring dan evaluasi proses pembelajaran didiskusikan oleh Tim Peninjauan Kurikulum bersama pihak-pihak terkait. Evaluasi dilakukan untuk menentukan mata kuliah yang masih relevan atau perlu diubah, termasuk revisi silabus dan materi. Hasil akhir dari peninjauan kurikulum disusun dan kemudian diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Hukum untuk mendapatkan persetujuan.



### Mekanisme Peninjauan Kurikulum

## 2) Dokumen Kurikulum

### 2.1. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI

Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melahirkan lulusan dengan kompetensi yang kuat dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu tersebut dalam konteks masyarakat industri. Untuk memastikan profil dan kompetensi lulusan sesuai, capaian pembelajaran harus memenuhi standar berikut:

#### a. Keterampilan Umum

- Mampu mengembangkan pola pikir yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah serta penciptaan karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Juga, mampu menyusun konsepsi ilmiah dari hasil kajian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi atau bentuk lain yang setara, yang dipublikasikan di laman perguruan tinggi dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional.
- Mampu melahirkan ide, hasil pemikiran, dan berargumentasi secara saintifik dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan etika akademik, serta menyampaikannya melalui media kepada komunitas akademik dan masyarakat luas.
- Mampu mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan nilai-nilai humaniora, berdasarkan analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data.

- Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan, melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- Memiliki kemampuan mengidentifikasi bidang keilmuan sebagai objek penelitiannya dan memposisikan dalam peta penelitian yang diambil melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Memiliki kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan mitra, sejawat satu lembaga, dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- Mampu mengarsipkan, menyimpan, menjaga, dan menemukan data hasil penelitian kembali untuk menjamin keabsahan dan mencegah plagiasi.

b. Keterampilan Khusus

- Mampu memajukan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah serta penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian, menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian yang mematuhi kaidah dan etika ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi atau bentuk lain yang setara, serta mempublikasikannya di laman perguruan tinggi dan jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional.
- Mampu merancang ide, hasil pemikiran, dan argumen ilmiah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan etika akademik, serta menyampaikannya melalui media kepada komunitas akademik dan masyarakat luas.
- Mampu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai humaniora berdasarkan analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data.
- Mampu melakukan verifikasi akademik atau kajian sesuai dengan bidang keahlian untuk menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian.
- Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitian dan menempatkannya dalam peta penelitian yang dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan mitra, sejawat dalam satu lembaga, serta komunitas penelitian yang lebih luas.
- Mampu menumbuhkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- Mampu mengarsip, menyimpan, menjaga, dan mengakses data data hasil penelitian untuk memastikan keabsahan dan mencegah plagiasi.

2.2. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

Kesesuaian struktur kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI didasarkan pada Kurikulum Nasional dan lokal dengan memperhatikan tuntutan pasar serta visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. Selain itu, penyesuaian ini mempertimbangkan potensi, relevansi, tantangan otonomi daerah, serta kebutuhan profesi dan pasar yang meliputi analisis isu-isu regional, nasional, dan global. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, struktur kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI mengikuti Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000.

Dokumen kurikulum Prodi S1- Ilmu Hukum

No.	Smt	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam	Capaian Pembelajaran				Dokumen Rencana Pembelajaran	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Semin-ar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I	HKM.1111	Pend. Agama		2			23	V	V			Bahan Ajar RPS	Program Studi
2	I	HKM.1113	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan		2			23	V	V			Bahan Ajar RPS	Program Studi
3	I	HKM.2111	Pengantar Ilmu Hukum	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
4	I	HKM.1114	Bahasa Inggris		2			23		V	V		Bahan Ajar RPS	Program Studi
5	I	HKM.2113	Hukum dan Masyarakat	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
6	I	HKM.2116	Hukum Pidana	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
7	I	HKM.2123	Antropologi Hukum	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
8	I	HKM.2122	Hukum Administrasi Negara	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
9	II	HKM.2112	Pengantar Hukum Indonesia	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
10	II	HKM.1115	Bahasa Indonesia		2			23		V	V		Bahan Ajar RPS	Program Studi
11	II	HKM.1116	Aplikasi Teknik Informatika	V	0		2	46		V	V		Bahan Ajar RPS	Program Studi
12	II	HKM.2114	Politik Hukum	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
13	II	HKM.2115	Hukum dan Hak Asasi Manusia	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
14	II	HKM.2117	Hukum Perdata	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
15	II	HKM.2157	Hukum Keterikatan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
16	II	HKM.2119	Hukum Adat	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
17	III	HKM.2120	Hukum Islam	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
18	III	HKM.2121	Hukum Tata Negara	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
19	III	HKM.2124	Hukum Dagang	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
20	III	HKM.2126	Hukum Ketenagakerjaan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
21	III	HKM.2127	Hukum Acara Pidana & Pembuktian	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
22	III	HKM.2211	Praktikum Hukum Pidana	V	1		1	23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
23	III	HKM.2138	Ilmu Perundang-Undangan	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
24	III	HKM.2132	Hukum Waris	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
25	III	HKM.2146	Hukum pembiayaan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi

No.	Smt	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam	Capaian Pembelajaran				Dokumen Rencana Pembelajaran	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Semin-ar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	IV	HKM.2125	Hukum Agraria	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
27	IV	HKM.2128	Hukum Acara Perdata	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
28	IV	HKM.2212	Praktikum Hukum Perdata	V			1	23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
29	IV	HKM.2129	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	V	2			23	V	V	V		Bahan Ajar RPS	Program Studi
30	IV	HKM.2130	Hukum Investasi	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
31	IV	HKM.2147	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
32	IV	HKM.2131	Hukum Pajak	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
33	IV	HKM.2133	Kriminologi	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
34	IV	HKM.2217	Bantuan Hukum	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
35	V	HKM.2213	Kewirausahaan		3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
36	V	HKM.2134	Victimologi	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
37	V	HKM.2135	Hukum Perkawinan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
38	V	HKM.2136	Hukum Acara Peradilan Agama	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
39	V	HKM.2214	Praktikum Hukum Peradilan Agama	V			1	23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
40	V	HKM.2137	Delik Hukum KUHP	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
41	V	HKM.2140	Hukum Eksekusi Pidana	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
42	V	HKM.2141	Hukum Eksekusi Perdata	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
43	V	HKM.2149	Hukum Perbankan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
44	VI	HKM.2139	Hukum Lingkungan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
45	VI	HKM.2142	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
46	VI	HKM.2143	Argumentasi/Penalaran Hukum	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
47	VI	HKM.2144	Legal Drafting	V	1		2	58		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
48	VI	HKM.2145	Filsafat Hukum	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
49	VI	HKM.2157	Hak Uji Materil	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
50	VI	HKM.2216	Metode Penelitian	V	3			23		V	V		Bahan Ajar RPS	Program Studi
51	VI	HKM.2218	Praktikum Penulisan Penelitian	V			2	46		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi

No.	Smt	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam	Capaian Pembelajaran				Dokumen Rencana Pembelajaran	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Semin-ar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	VI	HKM.2151	Hukum Jaminan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
53	VII	HKM.2148	Hukum Perlindungan Konsumen	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
54	VII	HKM.2150	Kekuasaan Kehakiman	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
55	VII	UNV.1111	KKN/Magang				3	70		V		V		Program Studi
56	VII	UNV.1112	Skripsi				4	93		V		V		Program Studi
57	VII	HKM.2156	Hukum Sita Jaminan	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
58	VIII	HKM.2152	Alternatif Penyelesaian Sengketa	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
59	VIII	HKM.2153	Hukum Perlindungan Saksi & Korban	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
60	VIII	HKM.2154	Hukum Wakaf	V	3			35		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
67	VIII	HKM.2155	Hukum Perlindungan Anak & Wanita	V	2			23		V		V	Bahan Ajar RPS	Program Studi
68	VIII		Seminar		0									

### 2.3 Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenisnya).

Dokumen-dokumen yang tersedia di Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI sebagai bahan referensi mencakup berbagai peraturan dan pedoman resmi, antara lain:

- Dokumen Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- SK Rektor Nomor 108/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Standar pelaksanaan/Manual Mutu Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- SK Rektor Nomor 043/02.R/UPMI/V/2021 mengenai Penetapan Kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Buku PPBM (Pedoman Proses Belajar Mengajar) Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Buku Kurikulum Operasional Berbasis KKNI Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- RPKPS (Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester) Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- Alur Tujuan Pembelajaran (silabus) Mata Kuliah Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- SOP dan Buku Pedoman Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

#### b) Pembelajaran

##### 1) Karakteristik proses pembelajaran

Metode umum yang digunakan pada Proses pembelajaran dan mengajar di Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut :

- Kuliah digunakan sebagai metode untuk menciptakan komunikasi ilmiah dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- Seminar diadakan untuk menciptakan komunikasi ilmiah antara praktisi lapangan dengan mahasiswa, serta antar mahasiswa.
- Studi kasus dimanfaatkan untuk menganalisis fenomena ilmu pengetahuan yang terjadi di lapangan, mencari solusi alternatif untuk masalah yang ada, atau mengembangkan fenomena tersebut.
- Simulasi digunakan untuk menjelaskan pengetahuan melalui proses peragaan.
- Observasi dan studi banding digunakan untuk mengamati fenomena ilmu pengetahuan yang sedang terjadi di lapangan.
- Praktikum diterapkan untuk mempraktikkan teori yang diajarkan di kelas dalam kegiatan profesional, menggunakan pusat komputer, laboratorium, tempat kerja, serta beberapa perusahaan dan konsultan yang ditunjuk.

##### 2) Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

Teknik representasi yang relevan dan komprehensif serta tren yang terjadi.

Data dan analisis yang disampaikan (Surat Keputusan Rektor Nomor 108/02.R/UPMI/XII/2023 tentang Manual Mutu Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia) mencakup:

##### a). Struktur program dan beban belajar mahasiswa agar dapat mencapai capaian pembelajaran dari (Tabel 5.a. LKPS).

Jumlah beban belajar yang bisa diambil oleh mahasiswa setiap semester berikutnya sangat dipengaruhi oleh prestasi akademis mahasiswa yang diukur dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya. Penambahan satu

SKS sebagai pembulatan diperbolehkan dengan ketentuan bahwa total SKS tidak boleh melebihi 22. Berikut ini adalah ketentuan mengenai beban belajar yang dapat diambil mahasiswa:

IPS Semester ke S	Beban Studi Semester S+1
0,00 – 1,49	Maks 18 sks
1,50 – 1,99	Maks 18 sks
2,00 – 2,49	Maks 18
2,50 -2,99	Maks 20 sks
3,00 – 4,00	Maks 22 sks

### 3) Pelaksanaan proses pembelajaran

- Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar,  
Proses pembelajaran terlaksana dengan adanya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Kualitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa di Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI tercermin dalam berbagai kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa, baik dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kualitas interaksi ini terlihat sangat baik dari semakin aktifnya mahasiswa dalam diskusi kelas serta terjalannya kerja sama yang baik dalam penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai pendukung dosen. Beban SKS di Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI ditetapkan minimal 144 SKS. Satu SKS teori perkuliahan mencakup 50 menit tatap muka dengan dosen, 50 menit penyelesaian tugas, dan 50 menit kegiatan mandiri.
- Integrasi kegiatan penelitian / PKM ke dalam pembelajaran dilingkungan Program Studi S1-Ilmu Hukum sebagai berikut :

No	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi
1	2	3	4	5
1	Poligami Bagi Anggota Kepolisian Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Hukum Perkawinan	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Revi Ariska	Studi Kasus, Konten Materi Kuliah
2	Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Lesti Anna Sari Harahap	Studi Kasus, Konten Materi Kuliah
3	Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Yang Bergerak Dibidang Jasa	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Setiawan Gea	Studi Kasus, Konten Materi Kuliah
4	Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 KuHPidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Pius Eliadi Hia	Studi Kasus, Konten Materi Kuliah
5	Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online	Taufika Hidayati, SH.,S.Pd.,M.Kn	Delson Dachi	Studi Kasus, Konten Materi Kuliah

Dari total 31 Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 5 kegiatan telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Ini menunjukkan bahwa 17% dari Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di kelas.

### 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.

#### Monitoring Pembelajaran

No	Karakteristik	Perencanaan	Pelaksanaan	Proses	Beban Belajar
1	Interaktif	Dosen mengunggah (upload)materi ke SIAKAD	Pertemuan kelas, diskusi, pokok bahasan Mata Kuliah	Diskusi secara Interaktif	Rata-rata sks mata kuliah adalah 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman,

					1 sks diskusi, dan tanya jawab dan evaluasi
2	Holistik	Pembahasan tentang keunggulan serta menginventarisir Potensi potensi lokal dan nasional	Studi kasus, dari pokok bahasan dengan pendekatan secara konprehensif	Diskusi menganalisa data ditinjau dari beberapa perspektif	Rata-rata sks mata kuliah kita 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
3	Integratif	Pengetahuan yang terkait dengan pokok pembahasan, digunakan sebagai acuan	Studi kasus pendekatan dalam penyelesaian masalah melalui beberapa disiplin ilmu	Diskusi menganalisa data ditinjau dari beberapa perspektif	Rata-rata sks mata kuliah kita 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
4	Saintifik	1. Memahami konsep metode ilmiah 2. Merumuskan sistem nilai, norma yang dianut dan 3. Menjunjung tinggi nilai keagamaan dan mahami kaidah keilmuan pengetahuan yang berlaku.	Studi kasus dengan melalui pendekatan saintifik, metode ilmiah, kaidah keilmuan, norma, sistem nilai, agama dan kebangsaan	Proses Diskusi menganalisa data ditinjau dari beberapa perspektif saintifik	Rata-rata sks mata kuliah kita 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
5	Kontekstual	Mendefinisikan dan mengetahui pokok pokok dari masalah	Studi kasus, dengan pembahasan apa yang menjadi kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan.	Diskusi dan analisa data, definisi kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan	Rata-rata sks mata kuliah kita 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
6	Tematik	Menidentifikasi, Mendefinisikan, dan mengerti karakteristik keilmuan yang berkaitan dengan permasalahan	Studi kasus, dengan pendekatan penyelesaiannya melalui berbagai disiplin ilmu.	Diskusi dengan pembahasan masalah dari berbagai disiplin ilmu	Rata-rata sks mata kuliah 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
7	Efektif	Mengatur alokasi waktu yang sesuai dan mengukur hasil proses belajarnya.	Memberikan tugas secara terjadwal, presentasi dan mendiskusikan serta mengukur hasil capaiannya	Melaksanakan paparan proyek pada matakuliah proyek	Rata-rata sks mata kuliah 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
8	Kolaboratif	Merumuskan tujuan bahasan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap	Pelatihan softskill, yaitu peningkatan pengetahuan keilmuan yang mengutamakan praktek	Kegiatan Melatih softskill, paparan proyek mulai semester 3	Rata-rata sks mata kuliah 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi
9	SCL(Student Center Learning)	Memahami kebutuhan mahasiswa & menstimulus mahasiswa agar dapat berkreaitivitas dan memiliki kepribadian tinggi	Memahami kebutuhan mahasiswa melalui <i>need assesment</i> dan memberikan tantangan dan dalam rangka untuk mengerti kepribadian mahasiswa	Kegiatan Diskusi, tanya jawab mahasiswa sebagai sumber belajar	Rata-rata sks mata kuliah 2 sks, dibagi tiga 1 sks (50 menit) pemahaman, 1 sks diskusi dan tanya jawab serta evaluasi

## b) Suasana Akademik

Suasana akademik adalah elemen yang memberikan dampak signifikan dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Meskipun bukan komponen fisik yang bisa diukur dengan tolok ukur yang jelas, suasana akademik yang berkualitas dapat dikenali dan dirasakan. Standar Suasana Akademik telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor: [09/02.R/UPMI/II/2020 tentang Pedoman Suasana Akademik UPMI](#).

Suasana akademik yang baik mampu menciptakan iklim kondusif untuk kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa, serta sesama dosen, guna mengoptimalkan proses pembelajaran. Semua pihak bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pelaksanaan suasana akademik di Program Studi S1-Ilmu Hukum mencakup:

### **Otonomi Keilmuan**

- 1) **Publikasi Jurnal.** Sebagai wadah bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya Program Studi S1-Ilmu Hukum menerbitkan Jurnal Ilmiah bidang Hukum <https://journal-upmi.com/index.php/fhuupmi>.
- 2) **Penerbitan Modul Kuliah.** Selain publikasi Jurnal, Dosen di Prodi Ilmu Hukum juga telah mengeluarkan berbagai Bahan Ajar ber-ISBN hasil karya dosen untuk mendukung proses pembelajaran diantaranya adalah Buku Sistem Hukum Indonesia, Huku Acara Pidana, Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Administrasi Negara.

### **Kebebasan Akademik**

Lingkungan akademik merupakan budaya yang seharusnya ada di setiap institusi pendidikan tinggi. Lingkungan akademik yang positif mendukung setiap anggota civitas akademika untuk menyampaikan ide, kreasi, dan inovasi mereka serta mengembangkan minat dan bakat dengan bebas. Program Studi S1-Ilmu Hukum memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif, mencakup:

- 1) **Peningkatan Metode Pembelajaran:** Peningkatan metode pembelajaran dilakukan melalui penerapan metode pembelajaran berpusat pada siswa, seperti diskusi kelompok mahasiswa di kelas. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan interaksi antara mahasiswa dan dosen serta antar mahasiswa dalam proses perkuliahan.
- 2) **Diskusi Publik dan Bedah Buku:** Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan penerbit dan penulis buku untuk memotivasi mahasiswa memahami ilmu pengetahuan dalam suasana berbeda di luar kelas.
- 3) **Kebebasan dalam Penelitian:** Dalam melakukan penelitian, dosen di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum memiliki kebebasan dalam menentukan masalah penelitian, sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka dan roadmap penelitian yang telah ditetapkan. Mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir juga diberikan kebebasan dalam menentukan judul penelitian, disesuaikan dengan bidang peminatan dan roadmap penelitian program studi.

### **Kebebasan Mimbar Akademik**

Di Program Studi S1-Ilmu Hukum, kebijakan kebebasan mimbar akademik diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seminar yang diadakan setiap bulan di UPMI. Seminar atau workshop ini mengundang praktisi atau pakar dari luar kampus UPMI. Acara ini dihadiri oleh seluruh dosen di lingkungan UPMI serta didukung oleh dosen dari luar kampus. Melalui kegiatan seminar ini, diharapkan terjadi pertukaran dan transformasi pengetahuan sehingga dosen dan mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas melalui sesi tanya jawab yang membahas permasalahan secara mendalam.

## Kesesuaian Struktur Kurikulum dengan Capaian Pembelajaran Program Studi S1-Ilmu Hukum

No	Semester	Mata Kuliah	Bobot SKS	Sikapz	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
1	I	Pend. Agama	2	√	√		
2	I	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	2	√	√		
3	I	Pengantar Ilmu Hukum	3		√		√
4	I	Bahasa Inggris	2		√	√	
5	I	Hukum dan Masyarakat	2		√		√
6	I	Hukum Pidana	3		√		√
7	I	Antropologi Hukum	2		√		√
8	I	Hukum Administrasi Negara	2		√		√
9	II	Pengantar Hukum Indonesia	2		√		√
10	II	Bahasa Indonesia	2		√	√	
11	II	Aplikasi Teknik Informatika	2		√	√	
12	II	Politik Hukum	2		√		√
13	II	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2		√		√
14	II	Hukum Perdata	3		√		√
15	II	Hukum Keterikatan	2		√		√
16	II	Hukum Adat	3		√		√
17	III	Hukum Islam	2		√		√
18	III	Hukum Tata Negara	2		√		√
19	III	Hukum Dagang	3		√		√
20	III	Hukum Ketenagakerjaan	2		√		√
21	III	Hukum Acara Pidana & Pembuktian	2		√		√
22	III	Praktikum Hukum Pidana	2		√		√
23	III	Ilmu Perundang-Undangan	3		√		√
24	III	Hukum Waris	3		√		√
25	III	Hukum pembiayaan	2		√		√
26	IV	Hukum Agraria	3		√		√
27	IV	Hukum Acara Perdata	2		√		√
28	IV	Praktikum Hukum Perdata	1		√		√
29	IV	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2	√	√	√	
30	IV	Hukum Investasi	2		√		√
31	IV	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	3		√		√
32	IV	Hukum Pajak	2		√		√
33	IV	Kriminologi	3		√		√
34	IV	Bantuan Hukum	2		√		√
35	V	Kewirausahaan	3		√		√
36	V	Victimologi	3		√		√
37	V	Hukum Perkawinan	2		√		√
38	V	Hukum Acara Peradilan Agama	2		√		√
39	V	Praktikum Hukum Peradilan Agama	1		√		√
40	V	Delik Hukum KUHP	3		√		√
41	V	Hukum Eksekusi Pidana	3		√		√
42	V	Hukum Eksekusi Perdata	3		√		√
43	V	Hukum Perbankan	2		√		√

No	Semester	Mata Kuliah	Bobot SKS	Sikapz	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
44	VI	Hukum Lingkungan	2		V		V
45	VI	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	3		V		V
46	VI	Argumentasi/Penalaran Hukum	3		V		V
47	VI	Legal Drafting	3		V		V
48	VI	Filsafat Hukum	2		V		V
49	VI	Hak Uji Materil	2		V		V
50	VI	Metode Penelitian	3		V	V	
51	VI	Praktikum Penulisan Penelitian	2		V		V
52	VI	Hukum Jaminan	2		V		V
53	VII	Hukum Perlindungan Konsumen	3		V		V
54	VII	Kekuasaan Kehakiman	2		V		V
55	VII	KKN/Magang	3		V		V
56	VII	Skripsi	4		V		V
57	VII	Hukum Sita Jaminan	2		V		V
58	VIII	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3		V		V
59	VIII	Hukum Perlindungan Saksi & Korban	2		V		V
60	VIII	Hukum Wakaf	3		V		V
67	VIII	Hukum Perlindungan Anak & Wanita	2		V		V
68	VIII	Seminar	0				

Kualitas pelaksanaan penilaian pembelajaran, baik proses maupun hasil belajar mahasiswa, diukur untuk menilai pencapaian capaian pembelajaran lulusan dengan mengikuti prinsip-prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, serta dilakukan secara terintegrasi.

### Penilaian Pembelajaran

No	Prinsip Penilaian	Aspek Penilaian					
		Prinsip Penilaian	Teknik dan Instrumen Penilaian	Mekanisme & Prosedur	Pelaksanaan Penilaian	Pelaporan Penilaian	Kelulusan Penilaian
1	Edukatif	Memberikan Motivasi mahasiswa untuk dapat memperbaiki terus menerus untuk pencapaian prestasi	Tes lisan sedang tertulis dalam bentuk instrumen portofolio	Instrumen penilaian disertai dengan bobot kriteria penilaian	Proses penilaian dilakukan sesuai tehnik dan instrumen yang dipakai	Proses Penilaian hasil pembelajaran dilakukan sesuai KKNi dinyatakan dalam bentuk penilaian A, B, C, D dan E	Penentuan Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah mahasiswa yudisium dan menerima ijazah, dilengkapi dokumen SKPI
2	Otentik	Penilaian berorientasi pada konsep bahwa proses belajar yang berkesinambungan	Teknik evaluasi secara tertulis sesuai dengan Instrumen sesuai dengan portofolio	Mekanisme dilakukan secara bertahap. Dilihat dari kriteria, indikator dan bobot	Penilaian kinerja (performance)	Proses Penilaian hasil pembelajaran dilakukan sesuai KKNi dinyatakan dalam bentuk penilaian A, B, C, D dan E	Penentuan Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah mahasiswa yudisium dan menerima ijazah,

							dilengkapi dokumen SKPI
3	Objektif	Penilaian mengacu pada SOP yang telah ditetapkan sehingga bersifat objektif	Teknik evaluasi observasi	Mekanisme penilaian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan	Pengembalian berkas hasil ujian kepada mahasiswa	Proses Penilaian hasil pembelajaran dilakukan sesuai KKNi dinyatakan dalam bentuk penilaian A, B, C, D dan E	Penentuan Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah mahasiswa yudisium dan menerima ijazah, dilengkapi dokumen SKPI
4	Akuntabel	Menyesuaikan SOP yang telah ditetapkan dan disampaikan dosen pada awal perkuliahan	Evaluasi disesuaikan dengan portofolio	Mekanisme penilaian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan	Penilaian berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan	Proses Penilaian hasil pembelajaran dilakukan sesuai KKNi dinyatakan dalam bentuk penilaian A, B, C, D dan E	Penentuan Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah mahasiswa yudisium dan menerima ijazah, dilengkapi dokumen SKPI
5	Transparansi	Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan/ Yang berhak.	Evaluasi disesuaikan dengan portofolio	Mekanisme penilaian disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan	Memberikan feedback/ umpan balik serta kesempatan mempertanyakan hasil penilaian test bagi mahasiswa	Proses Penilaian hasil pembelajaran dilakukan sesuai KKNi dinyatakan dalam bentuk penilaian A, B, C, D dan E	Penentuan Kelulusan mahasiswa ditetapkan setelah mahasiswa yudisium dan menerima ijazah, dilengkapi dokumen SKPI

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator tambahan di Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum berkaitan bidang pendidikan sebagai berikut :

### 1. Standar Suasana Akademik

Suasana akademik, atau sering disebut sebagai atmosfer akademik, adalah kondisi yang perlu diciptakan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berlangsung dalam lingkungan yang mendukung. Ini melibatkan terciptanya interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa, antar sesama mahasiswa, serta antar sesama dosen, dengan tujuan mengoptimalkan proses pembelajaran.

#### - Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

- Suasana akademik yang baik berperan dalam menciptakan lingkungan kampus yang mendukung, memfasilitasi atmosfer akademik yang positif, serta menciptakan kondisi psikologis yang mendukung mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- Dosen harus berkomitmen sepenuhnya untuk meningkatkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa guna memperbaiki proses pembelajaran.
- Penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa, dan mahasiswa harus diberikan peluang untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka melalui berbagai media ilmiah.
- Mahasiswa seharusnya memiliki akses ke informasi terkini tentang ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan maupun media elektronik seperti internet.

- e) Mahasiswa perlu diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan lomba ilmiah guna memperdalam pemahaman materi kuliah dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan perkembangan teknologi.
  - f) Seminar, diskusi kelompok, dan kegiatan sejenis, baik yang diadakan di kampus maupun di luar kampus, harus dilakukan secara rutin untuk dosen dan mahasiswa.
- Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik UPMI
    - a) Minat dan Animo masyarakat untuk belajar di UPMI meningkat.
    - b) Meningkatnya Kualitas indek prestasi mahasiswa.
    - c) Meningkatnya Kredibilitas UPMI
2. Standar Kerjasama Pendidikan
- Standar kerjasama merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan Tridarma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini harus mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, serta didasarkan pada hukum nasional dan internasional, kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, keamanan nasional, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pernyataan Isi Standar Kerjasama Pendidikan
    - a) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS.
    - b) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
    - c) Asas kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
    - d) Tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
    - e) Pengakuan kerjasama Pendidikan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
    - f) Kepuasan pihak mitra kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat.
  - Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pendidikan di UPMI .
    - a) UPPS memiliki bukti sah yang memenuhi 3 aspek dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. - memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS. - memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra. - menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
    - b)  $\geq 2\%$  per tahun (jumlah kerjasama tingkat internasional)
    - c) 100% asas kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memenuhi asas manfaat dan saling menguntungkan.
    - d) 100% ditindak lanjuti oleh UPPS dan unit kerja terkait.
    - e) Terdapat bukti shahih kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki pengakuan Program *Credit Transfer System*.
    - f) Kuesioner Mitra Kerjasama  $\geq 80\%$  sangat puas

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja dan Tindak Lanjut

Bagian ini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Evaluasi capaian kinerja dalam pendidikan digambarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Pendidikan	Capaian Kinerja	Identifikasi masalah	Faktor pendukung keberhasilan	Faktor penghambat ketercapaian standar	Deskripsi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UPPS
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurikulum dirancang secara berkala setiap empat tahun dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan ahli di bidang hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah mata kuliah yang mendukung kompetensi utama di Program Studi S1-Ilmu Hukum dianggap masih kurang memadai.</li> <li>Kurikulum pengajaran beserta pelatihan kompetensi yang mendukung belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dosen dengan keahlian dalam bidang hukum sudah memadai.</li> </ul>	Proporsi Mata kuliah Universitas dan Fakultas masih cukup besar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akan melaksanakan rerivisi/meninjau ulang kurikulum dengan fokus lebih banyak mata kuliah yang mendukung pada kompetensi bidang hukum</li> <li>Melakukan kerjasama berupa <i>benchmark</i> dan studi banding dengan prodi sejenis di luar perguruan tinggi n yang lebih unggul dalam rangka masukan untuk evaluasi kurikulum serta metode pembelajaran yang berlaku.</li> </ul>
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan pembelajaran di Program Studi S1-Ilmu Hukum diselaraskan dengan profil lulusan dan standar KKNi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) telah tersedia untuk semua mata kuliah, tetapi masih memerlukan pembaruan materi.</li> <li>Koordinasi antara program studi di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fakultas menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program studi untuk memperbarui kurikulum sesuai dengan kemajuan</li> </ul>	Ketersediaan kapasitas jaringan internet yang masih terbatas dan belum optimal dapat menghambat dalam proses pencarian sumber informasi dalam proses kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>updating materi perkuliahan dilakukan Secara bertahap dalam rangka dilakukan pengayaan</li> <li>Dilakukan Peningkatan dan perluasan kapasitas/ kecepatan jaringan internetnya</li> <li>Melakukan koordinasi yang rutin (intens)</li> </ul>

			bawah Fakultas dan LPPM belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menyelaraskan hasil penelitian dan PKM untuk referensi dalam pembelajaran.	IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.	pembelajaran.	dengan LPPM dan prodi lainnya di bawah Fakultas terkait implementasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran
3	Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur kurikulum Program Studi S1-Ilmu Hukum sudah sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas dan sarana yang tersedia sangat memadai dan mendukung proses pembelajaran dengan baik.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan berbagai jalinan kerjasama dengan instansi/lembaga dan perguruan tinggi lainnya untuk menggelar forum forum akademik.</li> </ul>

## 7. Penjaminan Mutu Pendidikan

No	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian
1	Program Studi Harus mengarsipkan Dokumen Caapaian Lulusan	Dokumen sudah diarsipkan dengan baik dari data yang ada
2	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK Lulusan Prodi Sarjana minimal : 2,80	IPK rata-rata per tahun akademik: TA 2022-2023 = 3,19 Tercapai 100%
3	Rata-rata masa studi mahasiswa Program Sarjana minimal = 8 semester	Rata-rata masa studi mahasiswa per tahun akademik: TA 2022-2023 : 8 semester Rata-rata masa studi ; 8 semester Tercapai 61 %
4	Presentasi mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu $\geq 50\%$	Prosentase masa studi yang lulus tepat waktu (4 semester) per tahun akademik TA 2022-2023 = 97% Prosentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 97%% Tercapai 97%
5	Rata-rata masa tunggu kerja setelah lulus $\leq 3$ bulan	Hasil Evaluasi terhadap alumni dari lulusan tahun 2022-2023 didapat sebanyak 127 kuesioner didapat hasil waktu tunggu kerja sebagai berikut : 1 – 6 bulan = 70% Tercapai 70%
6	Adanya kesesuaian antara bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi $\geq 70\%$	Hasil Evaluasi terhadap alumni dari lulusan tahun 2022-2023 didapat sebanyak 127 kuesioner didapat data alumni yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu hukum sebagai berikut : Sesuai bidang ilmu = 78% Tercapai 100 %
7	Adanya Ikatan alumni di tiap program studi	Ikatan alumni sudah dibentuk Tercapai 100%

II	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	CAPAIAN
1.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Prodi memiliki RPS sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Panduan Akademik Program Studi. Tercapai 100%.
2.	Mata kuliah yang disusun dalam kurikulum telah sesuai dengan kebutuhan pasar / industri.	Tercapai 100%

III	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	CAPAIAN
1.	Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi.	Kegiatan perkuliahan dilaksanakan 14 kali pertemuan. Tercapai 100%
2.	Program studi menerapkan mekanismemonitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP.	Monitoring kehadiran mahasiswa dengan absensi di SIA dan tanda tangan pada absensi manual. Monitoring dosen dengan absensi kehadiran dan tanda tangan pada daftar absen dikumpulkan yang dapat dilihat di BAAK. Materi kuliah sesuai silabus terdapat pada RPS. Tercapai 100%.

3.	Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 2 semester.	Tugas akhir mahasiswa maksimal 2 semester. Jika lebih dari 2 semester, mahasiswa harus membuat proposal pengajuan baru dan dosen pembimbing Skripsi yang baru. Tercapai 100%
4.	Rata-rata Indeks Prestasi Kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan.	Rata-rata IPK 3 tahun terakhir: TA 2021-2022 = 3,19 Rata-rata IPK meningkat. Rata-rata masa studi 4 tahun sebanyak 61% Tercapai 60%

IV	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN
1.	Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen uts, uas, kehadiran dan tugas.	Seluruh mata kuliah menerapkan penentuan nilai sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yaitu memasukkan komponen UTS (30%), UAS (40%), kehadiran (10%) dan tugas (20%). Tercapai 100%.
2.	Program studi memiliki mekanisme peningkatan nilai prestasi mahasiswa.	Mekanisme yang digunakan oleh Program Studi untuk meningkatkan nilai Prestasi mahasiswa sesuai dengan Pedoman Akademik UPMI yaitu: a. Diadakan ujian susulan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian agar tetap mendapatkan kesempatan untuk lulus pada mata kuliah tersebut. b. Melaksanakan semester pendek bagi mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut tapi mendapatkan nilai D atau C.  Tercapai 100%.
3.	Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus.	Mekanisme penyusunan soal ujian sesuai dengan silabus. Tercapai 100%.
4.	Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah adalah 7 hari setelah ujian akhir.	Batas waktu memasukkan nilai mata kuliah maksimum 14 hari (2 minggu) setelah ujian berakhir. Tercapai 50%.

## 8. Kepuasan Pengguna

Pengukuran kepuasan terhadap layanan dan pelaksanaan proses pendidikan di Fakultas Hukum dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 137 responden, yang terdiri dari mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum. Angket tersebut menggunakan skala 1 hingga 4 (4 = sangat puas; 3 = puas; 2 = cukup puas; 1 = kurang puas). Hasil dari survei kepuasan ini kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Penilaian setiap parameter menggunakan rentang bobot nilai 1-4, mulai dari kurang puas hingga sangat puas. Angket ini mencakup berbagai indikator, seperti:

1. Keandalan (Kualitas dalam pelayanan yang diberikan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola).
2. Daya Tanggap (Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan bantuan dan layanan dengan cepat kepada mahasiswa).
3. Kepastian (Kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan jaminan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku).
4. Empati (Kesediaan dan kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola


dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa).

5. Tangible (Penilaian mahasiswa terhadap adequacy, accessibility, and quality of facilities and infrastructure).

Secara terbuka instrumen dibagikan ke responden di lingkungan Fakultas Hukum UPMI. Hasil layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, sebagai berikut:

Tabel hasil pengukuran kepuasan layanan dan pelaksanaan proses pendidikan sbb :

No.	Uraian Pertanyaan	SP	P	CP	KP	Rata-Rata Skor
1	Keandalan: Kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam memberikan pelayanan	87%	13%	-	-	3,87
2	Daya Tanggap ( <i>Responsiveness</i> ): Kemauan dari dosen, tenaga kependidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat	85%	10%	5%	-	3,80
3	Kepastian ( <i>Assurance</i> ): Kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk memberikan keyakinan pada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan	75%	20%	5%	-	3,70
4	Empati ( <i>Empathy</i> ): Kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan dan pengelola untuk member perhatian kepada mahasiswa	83%	13%	4%	-	3,80
5	Tangible: Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana	76%	18%	6%	-	3,71
Nilai Rata-rata		80%	15%	5%		3,77



Berdasarkan rekapitulasi tentang Kepuasan Layanan dan Proses Pendidikan, rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,77 pada skala 4. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan dan proses pendidikan di Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sangat memuaskan, dengan skor kepuasan sebesar 3,77.

## 6. Simpulan Hasil Evaluasi Serta Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, AMI, serta tinjauan dari manajemen, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja akademik sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama dalam aspek kurikulum, proses pembelajaran, dan suasana akademik. Kesimpulan dari evaluasi ini dan langkah-langkah tindak lanjut akan dijelaskan lebih lanjut melalui analisis SWOT sebagai berikut:

No	Komponen	Kekuatan ( Strength )	Kelemahan ( Weakness )
1	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program studi mengimplementasikan standar kompetensi yang terkini sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memenuhi kebutuhan industri.</li> </ul>	Evaluasi kurikulum seharusnya lebih menekankan pada kompetensi sesuai

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurikulum disertai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang komprehensif untuk setiap mata kuliah, dilengkapi dengan modul pembelajaran, serta didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai, dengan fokus pada kompetensi yang diperlukan di dunia kerja.</li> </ul>	dengan bidang keilmuan dan profil program studi, sambil memperhatikan perkembangan IPTEK serta kebutuhan di pasar kerja.
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran dilakukan melalui metode tatap muka di kelas untuk menciptakan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, serta secara sinkronus daring menggunakan media ICT.</li> <li>Fasilitas ICT yang tersedia memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal</li> </ul>	Penggunaan ICT dalam pembelajaran sinkron yang berkelanjutan secara monoton bisa mengakibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi kurang dinamis.
3	Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana yang lengkap, seperti peralatan ICT, perpustakaan dengan koleksi buku dan jurnal yang memadai, laboratorium komputer yang memadai, serta area hotspot dengan jaringan internet yang cukup baik, tersedia untuk mendukung kegiatan belajar.</li> <li>Ruang belajar yang nyaman dan sejuk tersedia untuk mendukung proses belajar mengajar.</li> <li>□ Berbagai kegiatan seperti seminar, bedah buku, pentas seni, olahraga, dan lain-lain, dilaksanakan untuk menciptakan suasana akademik yang aktif dan dinamis.</li> </ul>	Dukungan terhadap upaya peningkatan suasana akademik perlu diperkuat untuk mendongkrak prestasi akademik mahasiswa. Perpustakaan harus dilengkapi dengan buku dan jurnal terbaru yang relevan dan berkualitas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, agar mahasiswa dapat memanfaatkan layanan peminjaman buku secara optimal.

No	Komponen	Peluang ( Opportunity )	Ancaman ( Threat )
1	Kurikulum	Kerjasama dan kemitraan dengan pengguna lulusan terkait penjangkaran masukan untuk pengembangan kurikulum terbuka lebar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan terhadap kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan IPTEK dan juga mengakomodir kebutuhan dunia kerja/Industri memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengimplementasiannya</li> <li>Tuntutan perkembangan IPTEK yang cepat dan kebutuhan dunia kerja/Industri dalam pengembangan kurikulum guna membentuk kompetensi yang dibutuhkan</li> </ul>
2	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerja sama dan kemitraan dengan pengguna lulusan untuk mendapatkan umpan balik guna pengembangan kurikulum sangat terbuka.</li> <li>Penerapan dan pengoptimalan suasana akademik yang mendukung dapat menciptakan interaksi yang aktif antara civitas akademika, dosen, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan dan kelengkapan fasilitas ICT belum dimanfaatkan secara optimal sebagian dosen yang dapat menyebabkan hambatan dapat berdampak pada upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar.</li> <li>Pengaplikasian E-learning secara penuh dalam kegiatan</li> </ul>

		mahasiswa dalam diskusi dan transformasi ilmu.	PBM sebagai alternatif metode pembelajaran masih terbentur aturan dari pemerintah dan perlu ketegasan aturan dalam pelaksanaannya.
3	Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan sarana ICT yang memadai sangat mendukung efektivitas proses pembelajaran.</li> <li>• Kondisi yang mendukung suasana akademik yang baik meningkatkan kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar.</li> <li>• Suasana akademik yang kondusif memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan akrab antara dosen dan mahasiswa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak pesaing dengan prodi sejenis yang dikelola perguruan tinggi lain menyebabkan persaingan yang ketat terkait pilihan minat tempat kuliah mahasiswa</li> <li>• Pencapaian prestasi akademik mahasiswa masih rendah terkait penalaran terhadap pengetahuan dibandingkan penyaluran bakat, seni dan olah raga</li> </ul>

### Strategi Pencapaian

Strategi S-O	Strategi W-O	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan peninjauan kurikulum harus dilakukan secara konsisten setiap empat tahun sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Fokus pada kuliah praktikum yang aplikatif untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui program studi lanjutan dan beasiswa.</li> <li>2. Dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada penalaran keilmuan perlu ditingkatkan dan dipromosikan lebih aktif, seiring dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada minat dan bakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan perbaikan kurikulum secara konsisten dengan fokus pada penyesuaian kompetensi akademik sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.</li> <li>2. Mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis e-learning pada beberapa mata kuliah.</li> <li>3. Menunjukkan komitmen terhadap penjaminan mutu dengan melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap materi, metode pembelajaran, dan kehadiran dalam proses belajar mengajar.</li> </ol>	Upaya promosi dilakukan melalui sosialisasi intensif mengenai keberadaan dan keunggulan Program Studi di berbagai media untuk menarik mahasiswa serta membangun dan meningkatkan kepercayaan publik.

## C.7 PENELITIAN

### 1. Latar Belakang

Di perguruan tinggi, dosen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian, setiap dosen melakukan kegiatan riset yang melibatkan mahasiswa, dengan dana yang bersumber dari hibah kompetisi yang disediakan oleh Kemenristek Dikti serta hibah kompetitif dari universitas.

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian sebagai pedoman untuk pelaksanaan penelitian di lingkungan universitas, termasuk pengarahan dan pengelolaan kegiatan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Fokus pada pencapaian keunggulan dan inovasi dalam bidang penelitian.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif (daya saing) baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan jumlah partisipasi dan kolaborasi antara dosen dan peneliti dalam kegiatan penelitian.
4. Mengembangkan hasil inovasi penelitian agar dapat diterapkan dalam sektor usaha, industri, dan masyarakat.
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penelitian yang inovatif dan bermanfaat.

Kegiatan penelitian di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum mengikuti pedoman umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

1. Dana untuk penelitian dapat berasal dari sumber internal universitas atau dari luar, seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan sumbangan alumni.
2. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang memiliki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan memiliki NIDN.
3. Dosen mengajukan proposal penelitian yang telah disetujui oleh Dekan untuk selanjutnya diajukan ke LPPM.
4. Dosen dapat mengajukan lebih dari satu proposal, dengan satu proposal sebagai ketua peneliti dan lainnya sebagai anggota peneliti.
5. Peneliti wajib melaporkan kemajuan penelitian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
6. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam penelitian, peneliti dapat dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan penelitian dan kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterima, berlaku untuk dua tahun berturut-turut.
7. Kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa, dan bentuk keterlibatannya harus dijelaskan dengan jelas.
8. Pengelolaan dana penelitian harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia..

### 2. Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). LPPM berfungsi sebagai unit manajerial yang memfasilitasi dan mendukung kegiatan penelitian di lingkungan universitas. Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian diatur oleh LPPM. LPPM, sebagai bagian dari struktur akademik di bawah Rektor, memiliki tugas dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan Ketua LPPM yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dibantu oleh Sekretaris serta staf.

LPPM UPMI telah menyusun [Buku Panduan Penelitian](#) yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 049/02.R/UPMI/II/2022. Buku ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk implementasi Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP), serta untuk kegiatan

penelitian internal yang disetujui. Penelitian di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengikuti standar penelitian yang ditetapkan

#### 1. Standar Hasil Penelitian

- Pernyataan Isi Standar
  - a. Penelitian yang dilakukan harus berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing negara.
  - b. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan pada poin sebelumnya dan mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.
  - c. Dosen dan mahasiswa harus terdorong untuk terus melaksanakan penelitian, melakukan pengembangan serta memanfaatkan hasil penelitian, dan berusaha mencapai publikasi.
- Indikator Penilaian Standar Hasil Penelitian UPMI:
  - a. Setiap tahun, minimal 80% dari jumlah total dosen di setiap program studi harus mengajukan proposal penelitian.
  - b. Proposal penelitian yang diajukan oleh dosen harus relevan dengan bidang keahlian mereka.
  - c. Penelitian berkualitas harus dipublikasikan dalam seminar nasional atau internasional yang dibiayai oleh UPMI.
  - d. Penelitian yang dilakukan oleh dosen harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Standar Isi Penelitian

- Pernyataan Isi Standar
  - a. Fokus penelitian harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing negara.
  - b. Penelitian harus mematuhi prinsip-prinsip metodologi yang benar dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran lulusan, sambil mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian UPMI
  - a. Dosen menyampaikan proposal penelitian serta laporan tugas akhir, skripsi, dan Tugas Akhir/Skripsi yang sesuai dengan target output dan outcome yang ditetapkan oleh Program Studi.
  - b. Dosen mengajukan proposal penelitian atau laporan hasil penelitian untuk mendapatkan hibah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Dosen mengajukan proposal penelitian atau laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi yang menjelaskan aspek manfaat, keberlanjutan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan.
  - d. Dosen mengajukan proposal penelitian atau laporan hasil penelitian independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3. Standar Proses Penelitian

- Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian
  - a. Proses penelitian harus memperhatikan standar kualitas dan mutu, serta memastikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan baik bagi peneliti maupun masyarakat serta lingkungan sekitar.
  - b. Perencanaan penelitian harus mencakup penetapan tujuan, tema penelitian untuk setiap jurusan, peta jalan penelitian, jumlah judul penelitian, serta materi seperti buku ajar, jurnal, dan prosiding.

- c. Pelaksanaan penelitian harus melibatkan tahapan seperti seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta penyebaran hasil penelitian. Selain itu, harus ada peningkatan kapasitas peneliti, penyediaan akses dan layanan penelitian, penilaian proposal dan laporan akhir, serta pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama.
- **Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian**
  - a. Tugas akhir/Skripsi mahasiswa harus disusun dalam format jurnal.
  - b. Penulisan penelitian harus mengikuti prinsip dan metode ilmiah yang berlaku dan disusun dengan cara yang sistematis.
- 4. Standar Penilaian Penelitian
  - **Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian**
    - a. Proposal dan hasil penelitian dievaluasi oleh reviewer yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rektor.
    - b. Proposal dan hasil penelitian diseminarkan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa untuk mencapai transparansi dan objektivitas.
  - Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian
    - a. Meningkatnya Mutu penelitian baik secara kualitas maupun kuantitas
    - b. Semakin banyaknya Jumlah peneliti yang berkualitas
- 5. Standar Peneliti
  - Pernyataan Isi Standar Dikti
    - a. Peneliti harus memiliki kemampuan menguasai metodologi penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
    - b. Kompetensi peneliti dinilai berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang telah dilakukan.
    - c. Kompetensi peneliti menentukan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian.
  - Indikator Pencapaian Standar Peneliti UPMI
    - a. Jumlah dosen yang melakukan penelitian terus meningkat setiap tahun.
    - b. Semakin banyak dosen yang terlibat dalam penelitian bersama perguruan tinggi dan instansi pemerintah.
    - c. Kualitas karya tulis ilmiah semakin meningkat.
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    - a. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian di UPMI meliputi laboratorium, akses internet, Wifi, dan perpustakaan.
    - b. Penggunaan fasilitas penelitian mengikuti standar operasional prosedur (SOP) terkait keamanan dan keselamatan kerja.
  - Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    - a. Fasilitas sarana dan prasarana mudah diakses, aman, dan nyaman.
    - b. Jumlah fasilitas yang tersedia memenuhi kebutuhan penelitian di setiap program studi.
    - c. Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, termasuk kenyamanan, kebersihan, dan keamanan peneliti.
- 7. Standar Pengelolaan Penelitian
  - Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian
    - a. Tersusunnya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis UPMI.
    - b. Tersusunnya peraturan, panduan SOP, dan sistem penjaminan mutu internal untuk penelitian.

- c. Terfasilitasinya pelaksanaan penelitian serta pemantauan dan evaluasi penelitian secara periodik.
  - d. Terfasilitasinya peningkatan kemampuan peneliti secara rutin melalui pelatihan, penelitian, penulisan jurnal, partisipasi dalam seminar nasional dan internasional, serta hibah bersaing.
  - Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian
    - a. Terjadi peningkatan kinerja penelitian di UPMI..
    - b. Jumlah pelatihan dan seminar yang diikuti oleh para dosen di tingkat nasional dan internasional meningkat di setiap program studi.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
    - a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian didukung sesuai dengan program penelitian melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
    - b. Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan penelitian.
  - Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan
    - a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian terserap sepenuhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
    - b. Jumlah pelatihan, seminar, serta penelitian yang diikuti baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional semakin meningkat.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait penelitian dosen dan mahasiswa

Strategi strategi yang dijalankan untuk mencapai standar hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian UPMI
  - a. Setiap fakultas mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen minimal setahun sekali.
  - b. Menyediakan dukungan dana untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
  - c. Menerbitkan jurnal universitas dan jurnal fakultas sebagai media publikasi penelitian dosen dan mahasiswa.
- 2) Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian UPMI
  - a. Menyediakan pedoman penulisan karya ilmiah yang berbobot dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh sivitas akademik.
  - b. Menyediakan SOP penelitian yang mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademik.
  - c. Menciptakan peluang penelitian bersama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dan swasta.
- 3) Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian UPMI
  - a. Memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, dikembangkan, dan dipublikasikan oleh institusi/prodi.
  - b. Mempublikasikan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian di situs web UPMI.
  - c. Menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian melalui kebijakan dan upaya institusi.
    - d. Menciptakan suasana kondusif untuk mendorong dosen dan mahasiswa menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu secara kreatif dan inovatif.
    - e. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hasil-hasil penelitian, seperti seminar nasional, seminar internasional, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- 4) Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian UPMI
  - a. Memastikan setiap proposal dan hasil penelitian sesuai dengan visi UPMI.

- b. Menyediakan SOP penilaian yang baku untuk meningkatkan kualitas penelitian.
- c. Melibatkan reviewer minimal dengan jabatan Lektor Kepala atau Doktor untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.
- 5) Strategi Pencapaian Standar Peneliti UPMI
  - a. Meningkatkan motivasi meneliti dengan memberikan penghargaan dan kompensasi yang seimbang.
  - b. Mengundang pakar penelitian yang dapat meningkatkan gairah penelitian di UPMI.
  - c. Membenahi tata kelola penelitian yang bermutu.
- 6) Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian UPMI
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
  - b. Memastikan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- 7) Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian UPMI
  - a. Mengadakan berbagai pelatihan, seminar, dan studi banding secara proposional.
  - b. Menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai perusahaan, instansi pemerintah, dan universitas.
  - c. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen yang berprestasi dalam kegiatan penelitian.
- 8) Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan UPMI
  - a. Menyediakan pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
  - b. Meningkatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.
  - c. Mendukung pendanaan dan pembiayaan penelitian secara proposional.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Relevansi penelitian DTPS di UPPS

Relevansi penelitian DTPS di Fakultas Hukum UPMI mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi;

2022	2023	2024	2025-2026
Penelitian Dasar	Inovasi	Produk	Pasar
Penelitian dan Pengembangannya Sesuai Bidang Ilmu	Penguatan dan Pengembangan Kompetensi peneliti	Akselerasi Bentuk Riset Terapan	Komersialisasi Produk hasil penelitian ke Pasar

#### Road Map Penelitian

Hukum Pidana	Hukum Perdata	Hukum Tata Negara
1) Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Keadilan Restoratif 2) Penanggulangan Kejahatan Siber 3) Analisis Kasus Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 4) Pengembangan Sistem Pembuktian dalam Kasus Pembunuhan	1) Analisis Kasus Perdata dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2) Kontrak Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dan Produk-Produk Syariah 3) Perselisihan dalam Hubungan Industrial 4) Evaluasi Keputusan dalam Sengketa Perdata 5) Studi Kasus dalam Perpajakan dan Amnesti Pajak	1) Tinjauan Yudisial mengenai Undang-Undang MINERBA 2) Analisis Undang-Undang Pemilihan Umum, termasuk Pilpres, Pilkada, dan Pemilihan Anggota Dewan, serta Perselisihan dalam Proses Pemilihan 3) Studi tentang Kekuasaan DPR, MPR, dan Presiden 4) Pembahasan mengenai Masalah Kewarganegaraan Ganda

5) Optimalisasi Sistem Pengembalian Aset dari Tindak Pidana Korupsi	6) Pengembangan Sistem E-Commerce dan Aspek Perlindungan Hukumnya	
---	---	--

Tema-tema Penelitian Program Studi S1-Ilmu Hukum

2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian; Tema-tema penelitian dosen dan mahasiswa di Progam Studi Ilmu Hukum disesuaikan dengan Road Map penelitian dan tema-tema penelitian yang telah di tetapkan. Berikut daftar Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa :

No	Nama Dosen	Tema penelitian sesuai roadmap	Nama Mahasiswa	Judul Kegiatan <sup>1)</sup>	Tahun
1	2	3	4	5	6
1.	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Hukum Perdata	Andalan Cristian Saputra Hia	Polygamy For Police Members With The Religion Of Islam In A Marriage Legal Perspective: Poligami Bagi Anggota Kepolisian Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Hukum Perkawinan	2023
2.	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Hukum Perdata	Mekarinta Sianturi	The Practice Of Siri Marriage By Police Members Judging From The Regulation Of The Chief Of The Police Of The Republic Of Indonesia Number 6 Of 2018	2022
3.	Zetria Erma, SH.,M.Hum		Delson Dachi	Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata	2021
4.	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Hukum Perdata	Dedi Parna Putra Waruwu	Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Yang Bergerak Dibidang Jasa	2023
5.	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Hukum Perdata	Riyan Hidayat	Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi	2022
6.	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Hukum Pidana	Revi Ariska	Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 Kuhpidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum	2021
7.	Taufika Hidayati, SH.,S.Pd.,M.Kn	Hukum Pidana	Melva Estaulina Simamora	Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak	2023
8.	Dewi Robiyanti, SH.,MH	Hukum Administrasi Negara	Uly Martua Panggabean	Tinjauan Hukum Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat di Deli Serdang	2023
9.	Jenda Ingan Mahuli, SH.,MH	Hukum Pidana	Widya Anisah	Penguasaan Atas Tanah Milik Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Pidana	2023
Jumlah				9 Judul	

Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa oleh dosen dalam 3 tahun terakhir mencapai 9 penelitian. Dilihat dari kuantitas, kegiatan penelitian di Program Studi S1-Ilmu

Hukum belum dilakukan secara merata oleh seluruh dosen, yang berjumlah 10 orang.

3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan; Dalam 3 tahun terakhir, evaluasi terhadap penelitian di Program Studi S1-Ilmu Hukum menunjukkan bahwa topik-topik penelitian telah selaras dengan roadmap penelitian yang ada, dengan total sebanyak 30 penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tetap berada dalam tema-tema yang telah ditetapkan. Hal ini karena setiap proposal penelitian yang diajukan harus dievaluasi dan disesuaikan dengan program studi terkait; proposal yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diterima.
4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.  
Hasil evaluasi relevansi penelitian dengan roadmap penelitian digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan memperkaya ilmu di program studi. Dominasi tema-tema penelitian tertentu disebabkan oleh minat peneliti, jenis objek yang diteliti, serta fasilitas penelitian yang memadai. Evaluasi bertujuan untuk secara berkelanjutan memperbaiki kesesuaian penelitian dengan roadmap serta mengembangkan tema-tema penelitian yang lebih spesifik dan terkini, terutama pada tema-tema yang kurang mendapatkan perhatian.

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan pada bidang penelitian yang diberlakukan di Fakultas Hukum UPMI sebagai berikut :

### **Standar Kerjasama Penelitian**

Standar untuk kerjasama penelitian menetapkan kriteria dasar mengenai Memorandum of Understanding (MoU) antara universitas atau perusahaan yang berhubungan dengan judul atau tema penelitian. Dalam pelaksanaan tridarma, khususnya di bidang penelitian, perguruan tinggi harus menjalin kemitraan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan sinergi di antara dosen.

- 1) Pernyataan Isi Standar kerjasama penelitian adalah sebagai berikut :
  - Pengakuan kerjasama Penelitian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- 2) Strategi Pencapaian Standar Kerjasama Penelitian Sbb :
  - a) Memperkuat bentuk kerjasama Riset dan Inovasi di beberapa instansi.
  - b) Memperkuat lingkup kerjasama regional.
  - c) Meningkatkan mutu, motivasi, dan daya saing antar dosen di dalam maupun diluar Universitas.
- 3) Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Penelitian UPMI
  - Terdapat bukti shahih kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki pengakuan Joint Research.

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di Program Studi S1-Ilmu Hukum umumnya telah mengikuti roadmap yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Namun, dari segi kuantitas, masih diperlukan peningkatan jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa.

Keberhasilan kegiatan penelitian di program studi ini didorong oleh kerjasama yang baik antara program studi dan dosen, yang memastikan bahwa tema penelitian baik dosen maupun mahasiswa selaras dengan roadmap penelitian yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan dana yang tersedia, yang tidak mencukupi untuk mendukung jumlah dosen yang ada, serta kurangnya fasilitas untuk publikasi internasional.

Untuk mengatasi masalah ini, rencana tindak lanjut akan difokuskan pada peningkatan kuantitas kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan mencari sumber dana alternatif untuk mendukung penelitian.

## 7. Penjaminan Mutu Penelitian

- a) Penetapan  
Standar penelitian UPMI ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor : 109/02.R/UPMI/VIII/2023 Tentang Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- b) Pelaksanaan  
Pelaksanaan semua standar yang telah ditetapkan untuk berbagai kegiatan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengacu pada Manual Pelaksanaan SPMI. Proses penerapan Standar SPMI dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:
  - a) Menyiapkan secara teknis pelaksanaan dari Standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar
  - b) Menyiapkan SOP (Prosedur Mutu) sesuai isi standar
  - c) Melakukan sosialisasi Standar SPMI kepada pimpinan dan pejabat pelaksana termasuk dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang
  - d) Menerapkan isi standar SPMI dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dilingkungan UPMI.
  - e) Evaluasi Pelaksanaan Standar

No	Standar Hasil Penelitian	Capaian
1	Setiap tahun, minimal 80% dari total dosen di setiap program studi harus mengajukan proposal kegiatan penelitian.	Jumlah usulan kegiatan penelitian dari keseluruhan dosen tetap 80% Tercapai 71%
2	Para dosen mengajukan proposal kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya.	Usulan penelitian sudah sesuai bidang keahliannya. Tercapai 100%
3	Hasil penelitian yang berkualitas harus dipublikasikan melalui seminar nasional dan internasional yang didanai oleh UPMI.	Tercapai 50%
4	Penelitian yang dilakukan oleh dosen diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Tidak tersedia. Tercapai 60%

II	STANDAR ISI PENELITIAN	CAPAIAN
1.	Dosen mengajukan usulan penelitian serta laporan tugas akhir, skripsi, dan Tugas Akhir/Skripsi sesuai dengan target output dan outcome Program Studi.	Usulan penelitian dan laporan skripsi (tugas akhir) sesuai tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> . Tercapai 100%
2.	Dosen mengajukan usulan penelitian serta laporan hasil penelitian untuk hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak tersedia. Tercapai 0%
3.	Dosen mengajukan usulan penelitian serta laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi yang mencakup prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi masa depan	Tercapai 50%
4.	Dosen mengajukan usulan penelitian serta laporan hasil penelitian mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dosen telah mengajukan usulan penelitian dan laporan hasil penelitian mandiri sesuai format LPPM UPMI. Tercapai 100%
5.	Materi dalam penelitian dasar dan terapan harus mencakup prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran serta mampu memprediksi kebutuhan masyarakat di masa mendatang.	Sudah ada. Tercapai 100%

III	STANDAR PROSES PENELITIAN	CAPAIAN
1.	Mengirimkan jurnal-jurnal yang diterbitkan di UPMI ke LIPI setiap empat bulan.	Program Studi S1-Ilmu Hukum telah memperoleh akses e-jurnal.

2.	Menghasilkan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk jurnal.	Dalam periode 2022-2023, Tugas Akhir/Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa telah dipublikasikan melalui jurnal.
3.	Menulis penelitian sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah masing-masing program studi yang disusun secara sistematis.	Tersedia buku panduan Penelitian yang diterbitkan oleh LPPM, dengan pencapaian 100%.

c) Pengendalian

Setelah evaluasi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah pengendalian melalui proses pengawasan. Pengendalian ini dilakukan secara periodik dalam siklus penjaminan mutu internal, yang melibatkan monitoring dan evaluasi atau audit internal. Pada tahap pengendalian, diadakan Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal. Selanjutnya, hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan Pimpinan Rektorat, Pimpinan Fakultas dan Program Studi, serta kepala unit kerja. Hasil RTM kemudian dipublikasikan secara luas melalui website kampus.

d) Peningkatan

Sebagai langkah lanjutan dari tahap pengendalian SPMI yang berhubungan dengan penelitian, dilakukan peningkatan standar untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan target yang ingin dicapai. Proses peningkatan standar meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) Menganalisis laporan hasil pengendalian standar untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan dan peningkatan mutu isi standar SPMI
- 2) Melaksanakan koordinasi bersama para pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi berkaitan dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- 3) Melakukan berbagai analisis dan kajian dalam rangka untuk merevisi isi standar dengan membuat rumusan standar baru sebagai usaha peningkatan mutu

## 8. Kepuasan Pengguna

Kepuasan peneliti dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dinilai dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kepuasan Penelitian dan Mitra terhadap layanan dan proses penelitian

No.	Indikator yang Diukur	Tingkat Kepuasan Penelitian dan Mitra				Rencana Tindak Lanjut
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Kemampuan lembaga penelitian dalam memberikan pelayanan kepada peneliti dan mitra	64%	22%	14%	0%	Peningkatan jumlah insentif penelitian
2	Kemauan dari lembaga penelitian dalam membantu peneliti dan mitra serta memberikan jasa dengan cepat	68%	148%	18%	0%	Perancangan Sistem Informasi Penelitian
3	Kemampuan lembaga penelitian untuk meyakinkan peneliti dan mitra bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan	60%	25%	15%	0%	Penguatan lembaga LPPM untuk seleksi proposal Penelitian
4	Kesediaan atau kepedulian lembaga penelitian untuk memberikan perhatian kepada peneliti dan mitra	71%	11%	18%	0%	Peningkatan jumlah insentif penelitian
5	Kenilaian peneliti dan mitra terhadap kecukupan, kualitas sarana dan prasarana pada lembaga penelitian	64%	22%	11%	0%	Penguatan lembaga LPPM UPMI untuk seleksi proposal penelitian

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dan mitra merasa bahwa mereka telah mendapatkan layanan yang memuaskan dalam kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Program Studi S1-Ilmu Hukum dengan Rata-rata Indeks Skor Kepuasan 3,20.

## 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di Program Studi S1-Ilmu Hukum memerlukan peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Hal ini tercermin dari fakta bahwa masih ada beberapa dosen yang belum memanfaatkan dana penelitian hibah internal kampus. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kolaborasi dalam penelitian antara dosen dan mahasiswa. Dari analisis yang ada, kurangnya minat dosen untuk mengikuti kompetisi dana penelitian, baik di tingkat internal maupun eksternal, menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya jumlah penelitian yang dilakukan. Beberapa langkah tindak lanjut yang akan diambil meliputi:

1. Membangun kemitraan dengan berbagai instansi atau perusahaan untuk menjajaki sumber pendanaan alternatif serta pengembangan program penelitian.
2. Menyelenggarakan workshop dan pelatihan mengenai metode penyusunan penelitian yang berkualitas, serta pelatihan penggunaan aplikasi yang mendukung proses penelitian.
3. Meningkatkan kolaborasi dalam kegiatan penelitian antara dosen dan mahasiswa.
4. Mengajukan rencana anggaran dan menyediakan fasilitas untuk publikasi hasil penelitian di jurnal terkemuka, baik nasional yang terakreditasi maupun internasional.

## C.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Latar Belakang


Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah bagian dari aktivitas sivitas akademika yang melibatkan penerapan hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari PkM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup bangsa. Kegiatan PkM bisa meliputi berbagai bentuk, seperti:

1. Memberikan Layanan kepada masyarakat;
2. Penerapan IPTEKS di masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat;
4. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat.

Program Studi S1-Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Program ini berfokus pada penerapan paradigma baru dalam PkM yang mencakup pendekatan problem solving, komprehensif, bermakna, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan penekanan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan PKM mengikuti pedoman umum yang ditetapkan dalam [SK Rektor Nomor: Kep/UPMI/9A/I/2022 mengenai Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI](#) yang didalamnya memuat Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 2. Kebijakan

Seluruh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus mengikuti panduan standar mutu yang ditetapkan oleh LPPM. Standar mutu ini digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan PKM di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI. Kegiatan PKM harus sesuai dengan Peta Jalan PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM UPMI. Beberapa skema yang telah dirancang disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus utama PKM, seperti pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau UMKM. Kegiatan PKM perlu merupakan hasil kesepakatan antara pelaksana dan mitra serta harus telah disosialisasikan sebelumnya. Pelaksanaan PKM di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengikuti Road Map (Peta Jalan) yang telah ditetapkan.



### 3. Strategi Pencapaian Standar

Salah satu tanggung jawab dosen adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen melibatkan mahasiswa dan memperoleh dana melalui hibah kompetisi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerjasama dengan pemerintah,

serta hibah kompetitif dari universitas.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPMI berfungsi sebagai unit manajerial yang memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPMI. Pada tingkat fakultas, pelaksanaan kegiatan ini dikelola oleh Koordinator LPPM.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kontribusi keahlian dosen, pemanfaatan hasil pendidikan, serta penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu. Perguruan tinggi yang efektif memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu program akademik secara berkelanjutan. Hasil kerja sama ini dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai bentuk akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan memanfaatkan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif dari program studi, serta meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya.

#### Perencanaan

Perencanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. Penyelenggaraan Workshop Pendampingan dan Penyusunan Proposal: Dosen Muda,
- b. Mengadakan Pelatihan manajemen
- c. Pelatihan Strategi Pemilihan Jurnal Bereputasi,
- d. Pelatihan Sitasi dan indeksasi
- e. Social Mapping untuk desa binaan
- f. Workshop Strategi Pengusulan Penelitian dari Dana Luar Negeri.
- g. Workshop Penyusunan Payung Penelitian
- h. Workshop dan Penguatan pengelolaan Pusat Studi
- i. Workshop dan pelaksanaan KKN tematik.
- j. Penyusunan buku profil Kompetensi Dosen di Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat UPMI dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan proposal PKM;
- b. Rekrutmen tim penilai internal atau board of reviewer Eksternal
- c. Penilaian Proposal (Desk Evaluasi) proposal PKM;
- d. Penetapan pemenang hasil seleksi proposal PKM
- e. Penandatanganan Kontrak pelaksanaan PKM;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan PKM;
- h. Kegiatan Seminar dan pameran hasil kegiatan PKM,

#### **Strategi Pencapaian Standar Pengabdian pada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia secara umum sebagai berikut:.**

1. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
  - a. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang efektif dapat diimplementasikan untuk masyarakat setempat oleh anggota sivitas akademika, termasuk dosen dan mahasiswa.
  - b. Upaya civitas akademika dalam meningkatkan kecerdasan bangsa didukung dengan memberikan pelatihan kepada panti asuhan, SMA/SMK, kelompok PKK, SD, dan lainnya.
  - c. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah di masing-masing fakultas.
2. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
  - a. UPMI melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan dari komunitas lokal.
  - b. Para dosen di UPMI dapat melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - c. Pendidikan kewirausahaan perlu dianalisis dan diterapkan untuk mendukung penciptaan dunia usaha.
  - d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat.

- e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, sektor bisnis, atau industri.
3. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
    - a. UPMI menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai untuk komunitas lokal melalui kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
    - b. UPMI memberikan dukungan kepada dosen dan civitas akademika dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kapasitas masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan.
    - c. UPMI mendorong publikasi jurnal ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap fakultas.
    - d. LPPM mengawasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester untuk memastikan pelayanan yang efektif kepada komunitas.
  4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
    - a. UPMI menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal melalui kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setidaknya satu kali dalam setahun.
    - b. UPMI mengembangkan kriteria dan prosedur yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
    - c. UPMI memastikan transparansi dalam proses penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
    - a. Program pengabdian kepada masyarakat selaras dengan visi dan misi UPMI serta kebijakan pemerintah.
    - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil penelitian dari sivitas akademika.
    - c. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan baik di tingkat nasional maupun internasional.
  6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat  
Terdapat komitmen dalam penyediaan anggaran dan pengadaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  7. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
    - a. Terlaksananya kegiatan PkM sesuai Renstra UPMI.
    - b. Terealisasinya berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya terkait dengan PkM
  8. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
    - a. Kesiapan dana dan biaya PkM setiap tahun.
    - b. Peningkatan perolehan dana PkM yang berasal dari pihak luar.
    - c. Dukungan secara proporsional terkait Pendanaan dan pembiayaan PkM.

Kemampuan dalam menajerial pelaksanaan dan menyampaikan hasil melalui presentasi karya cipta PkM, karya tulis, serta laporan kegiatan PkM. Untuk menjamin kualitas kegiatan PKM, dewan penilai internal (Board of Reviewer) ditetapkan dengan Ketua LPPM sebagai penanggung jawab proses. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria rekam jejak yang baik, pengalaman, wawasan luas, serta kedisiplinan tinggi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota dewan penilai ini diusulkan oleh fakultas/program studi sesuai kriteria tersebut, kemudian diseleksi oleh Komisi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, dan Kewirausahaan (PPMIK) bersama LPPM UPMI.

Pengusulan proposal PKM dilakukan oleh para peneliti/pengabdi secara online melalui Sistem Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPPM) UPMI. Data dan berkas proposal dikelola dan dievaluasi sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan batas waktu yang telah ditentukan. Evaluasi proposal PKM mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan sivitas akademika dalam memberikan manfaat yang luas dan berkesinambungan bagi masyarakat. Nilai akhir hasil review ditentukan berdasarkan rata-rata penilaian dari dua orang reviewer. Dewan penilai proposal PKM kemudian merekomendasikan kepada Ketua LPPM judul-judul proposal yang layak dilaksanakan dan didanai.


Penilaian PKM menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Relevansi PkM DTPS di UPPS

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan dengan berbagai tema (topik) sesuai dengan peta jalan yang telah disepakati, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat serta pihak-pihak yang menjadi lokasi kegiatan PKM. Kegiatan PKM dapat dilakukan melalui:

1. Dosen/Kelompok Dosen; Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen/Kelompok Dosen didasarkan pada program kerja di LPPM. Usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang dinilai layak oleh LPPM harus memiliki kebaharuan dan nilai-nilai inovatif. Persetujuan atas usulan tersebut diberikan oleh LPPM, dengan pembiayaan tergantung pada anggaran yang tersedia di LPPM.
2. Praktek Kerja Lapangan (PKL),  
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat atau Praktek Lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa harus berjalan efektif dan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mereka yang terkait dengan teori dan praktik di kampus. Penentuan lokasi desa atau kecamatan binaan mempertimbangkan faktor jarak antara lokasi dan kampus. Kegiatan PKL ini dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dan supervisi dosen.



Road Map Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UPMI

Pada pelaksanaannya, fakultas, lembaga pengabdian masyarakat, dan program studi mengevaluasi kesesuaian kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan yang telah dibuat. Setelah evaluasi, dilakukan perbaikan yang relevan agar kegiatan PkM ke depannya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi tersebut juga dimanfaatkan untuk pengembangan keilmuan program studi. Jika terdapat temuan dalam pelaksanaan PkM yang bisa menjadi tambahan untuk penyempurnaan kurikulum program studi, hal itu akan diintegrasikan..

##### b) Data DTPS Program Studi S1-Ilmu Hukum melakukan PkM dengan melibatkan mahasiswa ditampilkan dalam tabel berikut:

No	Nama Dosen	Nama Mahasiswa	Judul Kegiatan	Tahun
1	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Nurmala	Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah	2023

2	Yulkarnaini, SH.,M.Hum	Setiawan Gea	Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja di SMA Perguruan Kebangsaan Medan	2022
3	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Pius Eliadi Hia	Pelatihan Implementasi Budaya Olahraga di Kawasan Wisata Puncak Siosar Tanah Karo	2022
4	Zetria Erma, SH.,M.Hum	Riyan Hidayat	Sosialisasi Penggunaan Media Sosial untuk Pengembangan Usaha dan Penegakan Hukumnya pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ibu-Ibu Anggota Ikatan Masyarakat Koto Tengah (IMKT) Medan	2021
5	Taufika Hidayati, SH.,S.Pd.,M.Kn	Delson Dachi	Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online	2022
6	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Mardiana Tafonao	Ceramah Tentang Tinjauan Yuridis Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Akibat Penyebaran Covid-19 Terhadap Masa Jabatan Yang Di Emban Di kantor Sentral Organisasi	2021
7	Dr.Ismayani, SH.,S.Pd.,MH	Muhammad Ihram Prayoga	Sosialisasi Strategi Pengelolaan Sistem Retribusi Pengunjung di Kawasan Wisata Puncak 2000 Siosar Tanah Karo Sumatera Utara	2022
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	

Pada tiga tahun terakhir, terdapat 7 kegiatan PKM (Pengabdian Pada Masyarakat) yang melibatkan mahasiswa dari total 29 kegiatan PKM. Jumlah ini masih dirasakan belum optimal dan perlu ditingkatkan secara bertahap dan terprogram.

## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberlakukan Indikator kinerja tambahan bidang Pengabdian pada Masyarakat yang sebagai berikut:

### 1. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI

Standar Kerja Sama dalam pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk perjanjian antara UPMI dan mitra, baik di dalam maupun luar negeri. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, saling menghargai dan menghormati, peningkatan mutu pendidikan, keuntungan bersama, berkelanjutan, serta memperhatikan keberagaman tanpa melanggar peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

#### - Pernyataan Isi Standar Pengabdian Pada Masyarakat

- Terjalinnnya kerja sama dengan pihak eksternal berdasarkan prinsip kemitraan, kebersamaan, dan keuntungan bersama demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UPMI.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kerjasama yang berkesinambungan serta meningkatkan kinerja staf di tingkat rektorat, dekanat, dan program studi.

#### - Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

- Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk praktek atau magang, serta informasi lowongan kerja untuk lulusan baru.
- Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Implementasi program pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- Penerbitan jurnal ilmiah berkala di setiap program studi atau jurnal ilmiah bersama.
- Penyelenggaraan seminar bersama antar program studi dan menghadirkan dosen tamu atau praktisi dalam kuliah umum atau seminar.
- Pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan dunia usaha atau sektor lainnya.

### 2. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI

#### - Penyaraan Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Kegiatan PKM dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen, serta melibatkan pihak lain dalam proses publikasinya.
- Kegiatan PKM dapat ditulis dalam jurnal ilmiah dan dipublikasikan sebagai hasil kolaborasi antara mahasiswa dan dosen..

- Indikator Pencapaian Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat UPMI
  - a) Kerja sama dengan berbagai lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan PKM.
  - b) Tugas Akhir mahasiswa dapat diterapkan di masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi.
  - c) Kegiatan PKM memiliki jangkauan yang lebih luas, tidak terbatas hanya di sekitar kota

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

hasil evaluasi capaian terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, disajikan sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan PkM**

No	Indikator Kinerja	Implementasi		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Memiliki rencana strategis (Roadmap) untuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).	√		Sudah ada namun masih perlu di penyempurnaan
2	Dosen dan mahasiswa telah melaksanakan PkM sesuai dengan rencana strategis tersebut.	√		
3	Melakukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa dengan rencana strategis.	√		
4	Hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan akademik program studi.	√		
5	Terdapat partisipasi dari perguruan tinggi lain dalam kegiatan PkM.	√		

Dari tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa indikator kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai hasil yang baik. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan variasi kegiatan tersebut. Keberhasilan ini didukung oleh kerjasama yang efektif dengan berbagai instansi dan perusahaan, yang memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas dan pendanaan. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian standar, seperti belum dimasukkannya kegiatan pengabdian masyarakat dalam kalender akademik, yang menyebabkan bentrok dengan jadwal kuliah mahasiswa dan kegiatan dosen. Untuk mengatasi hal ini, fakultas berencana mengajukan agar kegiatan pengabdian masyarakat dimasukkan dalam kalender akademik, sehingga jadwal dosen dan mahasiswa dapat diselaraskan, dan jumlah kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa dapat ditingkatkan. Selain itu, peraturan rektor mengenai pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup beberapa hal berikut:

- a. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan terintegrasi yang mengikuti prinsip-prinsip penilaian yang ditetapkan sebagai standar minimum:
  1. Edukatif: Penilaian yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran dan membantu mereka mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
  2. Objektif: Penilaian yang dilakukan secara autentik, berfokus pada penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
  3. Akuntabel: Penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan kegiatan PKM.
  4. Transparan: Penilaian yang memastikan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak terkait..
- b. Penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus tidak hanya

mengikuti prinsip-prinsip penilaian yang telah ditetapkan, tetapi juga harus mematuhi standar yang berlaku, seperti standar hasil, standar isi, dan standar proses dalam pengabdian kepada masyarakat. Kriteria dasar untuk penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat mencakup:

1. Kepuasan masyarakat terhadap program;
  2. Perubahan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan program;
  3. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan oleh masyarakat;
  4. Pengayaan sumber belajar atau proses pembelajaran serta pengembangan keterampilan sivitas akademika sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. Penyelesaian masalah sosial serta rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan..
- c. Penilaian terhadap pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan metode dan alat yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan tingkat pencapaian kinerja dari proses dan hasil pengabdian tersebut. Setiap kegiatan di Fakultas dan Program Studi akan dimonitor oleh tim yang ditunjuk oleh LPM, menggunakan format yang ditetapkan khusus oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat.

## 7. Penjaminan Mutu PKM

Penerapan SPMI di Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI pada standar Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan siklus PPEPP sebagai berikut :

### **PENETAPAN :**

Ketersiapan dokumen mutu di lingkungan UPMI terdiri atas:

- **Kebijakan Mutu,**  
Kebijakan SPMI di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor: Kep/UPMI/41A/III/2022 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- **Kebijakan Manual PPEPP SPMI ,**  
Manual PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal disusun berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 108/02.R/UPMI/VIII/2023. mengenai tentang Kebijakan Pelaksanaan/Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- **Standar Mutu**  
Untuk melaksanakan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI), sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan berdasarkan 109/02.R/UPMI/VIII/2023 Tentang Standar Penjaminan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan semua standar yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Fakultas dan Program Studi mengikuti pedoman Kebijakan Pelaksanaan SPMI. Langkah-langkah pelaksanaan Standar SPMI terkait PKM adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan teknis pelaksanaan Standar SPMI terkait PKM sesuai dengan isi standar.
- Menyiapkan Prosedur Mutu (SOP) yang sesuai dengan isi standar.
- Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI terkait pelaksanaan PKM kepada seluruh pimpinan dan pejabat pelaksana, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang.
- Menerapkan isi standar SPMI terkait PKM dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum.

### **EVALUASI**

Evaluasi dilakukan setelah penerapan Standar SPMI terkait PKM untuk mengukur pencapaian standar tersebut. Proses ini melibatkan pengecekan kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil penerapannya, yang dilaksanakan oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Rektor.

## PENGENDALIAN

Setelah evaluasi, tindak lanjutnya adalah pengendalian berupa pengawasan periodik dalam siklus penjaminan mutu internal, melalui monev atau audit internal. Pengendalian ini mencakup Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal, dengan hasil evaluasi dan tindak lanjutnya dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dihadiri oleh Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan kepala unit kerja terkait, kemudian hasilnya dipublikasikan melalui media web kampus.

## PENINGKATAN

Sebagai kelanjutan dari pengendalian SPMI, dilakukan peningkatan standar sesuai dengan kemampuan dan target yang ingin dicapai. Tahapan peningkatan standar meliputi:

- Menganalisis laporan hasil pengendalian standar untuk dasar perbaikan dan peningkatan mutu isi standar SPMI terkait PKM.
- Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi terkait laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- Melakukan analisis dan kajian untuk revisi isi standar, dengan merumuskan standar baru guna meningkatkan mutu.
- Melakukan analisis dan kajian untuk menambahkan standar sesuai kebutuhan lembaga, dengan merumuskan standar tambahan baru guna meningkatkan mutu pengelolaan Perguruan Tinggi.

## 8. Kepuasan Pengguna

Tingkat kepuasan dari mitra/rekan pada kegiatan PkM dalam pelaksanaan prosesnya dapat diukur dengan pendekatan insetrumen sebagai berikut :

Tabel Tingkat Kepuasan Mitra terhadap layanan dan proses Pengabdian Masyarakat

No	Indikator yg diukur	Tingkat Kepuasan Peneliti dan Mitra				Rencana Tindak Lanjut
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	Kemampuan Lembaga Pengabdian Masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada mitra Pengabdian Masyarakat.	64%	22%	14%	0%	- Peningkatan jumlah insentif untuk penelitian dan PkM.
2	Kemauan Lembaga Pengabdian Masyarakat untuk memberikan jasa dengan cepat.	68%	14%	18%	0%	- Perancangan Sistem Informasi untuk penelitian dan PkM.
3	Kemampuan Lembaga Pengabdian Masyarakat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.	60%	25%	15%	0%	- Penguatan lembaga LPPM UDA untuk proses seleksi proposal penelitian dan PkM.
4	Kesediaan dan kepedulian Lembaga Pengabdian Masyarakat dalam memberikan perhatian kepada mitra.	71%	11%	18%	0%	- Penambahan insentif untuk penelitian dan PkM.
5	Penilaian mitra terhadap kecukupan dan kualitas sarana serta prasarana di Lembaga Pengabdian Masyarakat.	64%	22%	14%	0%	- Penambahan fasilitas penelitian dan PkM serta penerapan Sistem Informasi Penelitian dan PkM.

Berdasarkan tabel di atas, mitra Pengabdian Masyarakat merasa cukup puas dengan layanan yang diberikan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi S1-Ilmu Hukum UPMI dengan Rata-rata Indeks Skor Kepuasan 3,21

## 9. Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut

Secara garis besar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum sudah dapat berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kendala koordinasi karena melibatkan berbagai unit seperti LPPM, Fakultas, dan Program Studi. Salah satu kendala adalah ketidaksesuaian jadwal kegiatan PkM yang belum tercantum dalam kalender akademik, sehingga terjadi bentrok dengan jadwal kuliah yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada jadwal kuliah dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, penjadwalan kegiatan PkM harus dikoordinasikan dengan fakultas agar sesuai dengan kalender akademik. Selain itu, Peta Jalan (Roadmap) PkM perlu disusun dengan lebih rinci dan memiliki jangka waktu yang lebih jelas. Hal ini bertujuan agar kegiatan PkM menjadi lebih terarah dan terukur dalam pencapaiannya, sehingga memudahkan evaluasi pelaksanaannya. Fakultas dan program studi juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga lain guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

### C.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

#### 1. Indikator Kinerja Utama

##### a) Luaran Dharma Pendidikan

##### 1. Rata-rata IPK lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Indeks Prestasi Kumulatif		
			Min.	Rata-rata	Maks
1	2	3	4	5	6
1	TS-2	85	2,72	3,22	3,81
2	TS-1	45	2,58	3,11	3,68
3	TS	69	2,69	3,19	3,76
Rata-rata			<b>2,66</b>	<b>3,17</b>	<b>3,75</b>

Tabel IPK Lulusan Prodi S1-Ilmu Hukum FH-UPMI menunjukkan rata-rata IPK lulusan relatif stabil terjadi penurunan terjadi pada TS-1 dan naik kembali pada TS..

##### 2. Prestasi Mahasiswa

##### 2.1 Prestasi Akademik

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (YYYY)	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- -nal	Interna- -sional	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2021	2021	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
2	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI "Pemiskinan bagi koruptor"	2021	V			Juara 1

3	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI “Pemiskinan bagi koruptor”	2021	V			Juara 2
4	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI “Isu Perlindungan Anak”	2022	V			Juara 1
5	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI “Isu Perlindungan Anak”	2022	V			Juara 2
6	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2022	2022	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
7	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI “Restorasi Justice”	2023	V			Juara 1
8	Debat Hukum antar mahasiswa di lingkungan FH UPMI “Restorasi Justice”	2023	V			Juara 2
9	Debat antar mahasiswa di lingkungan UPMI “Pertanggung jawaban Korporasi Bagi Perusak Lingkungan Hidup”	2023	V			Juara 1
10	Debat antar mahasiswa di lingkungan UPMI “Pertanggung jawaban Korporasi Bagi Perusak Lingkungan Hidup”	2023	V			Juara 2
11	Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum Tahun 2023	2023	V			Wisudawan Terbaik Fakultas Hukum
Jumlah			11			

Jumlah Prestasi Akademik Tingkat Provinsi/Wilayah ada sejumlah 11 prestasi untuk prestasi tingkat nasional dan Internasional belum ada. Pembinaan mahasiswa agar lebih berprestasi pada tingkat nasional dan internasional harus lebih aktif lagi untuk lebih mendorong dan memotivasi lagi.

## 2.2 Prestasi Non Akademik

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (YYYY)	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- nal	Interna- sional	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lomba Futsal Putra Fakultas di lingkungan UPMI Medan	2022	V			Juara 2
2	Lomba Futsal Putri Fakultas di lingkungan UPMI Medan	2022	V			Juara 2
3	Pertandingan Bola Basket Putra antar Fakultas di lingkungan UPMI	2022	V			Juara 1

4	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 200 m, Putri	2023		V		Juara 1
5	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 400 m, Putri	2023		V		Juara 1
6	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 1.500 m, Putri	2023		V		Juara 1
7	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 5.000 m, Putri	2023		V		Juara 1
8	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Lari 10.000 m, Putri	2023		V		Juara 1
9	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XVIII Tahun 2023.Cabang Olah Raga Atletik. Tolak Peluru Putra	2023		V		Juara 3
Jumlah			3	6		

Jumlah Prestasi Akademik Tingkat Provinsi/Wilayah ada sejumlah 3 prestasi, Prestasi tingkat nasional ada sejumlah 6 Prestasi dan Prestasi Tingkat Internasional belum ada. Pembinaan mahasiswa agar lebih berprestasi pada tingkat internasional harus lebih aktif lagi untuk lebih mendorong dan memotivasi lagi

### 3. Efektivitas dan produktivitas pendidikan

#### - Masa Studi

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang lulus pada							Jumlah Lulusan s.d. akhir TS	Rata-rata Masa Studi
		Akhir TS-6	Akhir TS-5	Akhir TS-4	Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
TS-6	146				122	19	0	0	141	4,1
TS-5	91					78	3	3	84	4,1
TS-4	123						105	3	108	4,1
TS-3	110							107	107	4

Rata-rata masa belajar di Prodi Ilmu Hukum sebesar 59 % tepat waktu

### 4. Daya saing lulusan;

#### - Waktu Tunggu Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
			WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	5	6	7
TS-4	108	52	36	14	2
TS-3	107	49	33	12	4

TS-2	85	38	28	8	2
<b>Jumlah</b>	300	139	97	34	8

Waktu tunggu lulusan Prodi S1-Ilmu Hukum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kurang dari < 6 bulan sebesar 70%, yang berarti hal tersebut telah melampaui target ditetapkan. Ketercapaian tersebut didukung atas kerjasama yang telah dilakukan dengan baik antara stakeholder instansi pemerintah/swasta dalam penyerapan dan lulusan pendayagunaan lulusan. Stakeholder rutin memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada pihak Universitas. Namun demikian yang paling utama adalah Fakultas dan Program Studi menyiapkan calon lulusan yang kompeten dan siap kerja.

- Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
			Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5	6
TS-4	108	52	2	16	34
TS-3	107	49	1	7	42
TS-2	85	38	2	4	32
<b>Jumlah</b>	300	139	5	27	108

Lulusan yang bekerja sesuai bidangnya kategori tinggi (sangat sesuai) dalam 3 tahun (TS-4 sampai dengan TS-2) sebesar 78,% . Hal tersebut Lulusan yang bekerja sesuai bidangnya kategori Sedang (Sesuai) dalam 3 tahun (TS-4 sampai dengan TS-2) sebesar 19%, sisanya lulusan yang bekerja kategori kesesuaian dengan bidang ilmu rendah sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan mempunyai kompetensi yang sudah sesuai dengan harapan pengguna.

- Tempat Kerja Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha		
			Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum	Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum	Multinasional/ Internasional
1	2	3	4	5	6
TS-4	108	52	2	47	3
TS-3	107	49	4	43	2
TS-2	85	38	5	29	4
<b>Jumlah</b>	300	139	11	119	9

Tempat kerja lulusan Prodi S1 Ilmu Hukum FH UPMI pada level nasional dan multinasional telah melampaui target yaitu 86% lulusan bekerja pada tingkat Nasional, sebesar 6% lulusan bekerja pada level multinasional dan sisanya sebesar 8% lulusan bekerja pada level Lokal. Hal ini menunjukkan Fakultas dan Prodi S1-Ilmu Hukum berhasil mencetak lulusan yang mampu berdaya saing pada level nasional, dan multinasional/internasional melalui proses pembelajaran yang baik, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan kerjasama yang sinergis serta

kurikulum yang mampu mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing tinggi.

- Kepuasan para pengguna lulusan sebagai berikut:

No.	Uraian Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Skor
1	Etika	90%	10%	-	-	3,90
2	Keahlian di bidang ilmu (kompetensi utama)	95%	5%	-	-	3,95
3	Kemampuan berbahasa asing	75%	20%	5%	-	3,70
4	Pemanfaatan teknologi informasi	60%	30%	10%	-	3,50
5	Kemampuan komunikasi	70%	30%	-	-	3,70
6	Kerjasama tim	80%	20%	-	-	3,80
7	Pengembangan diri	65%	25%	-	-	3,55
	Nilai Rata-rata	76%	20%	4%	-	<b>3,73</b>

Rekapitulasi kepuasan pengguna lulusan menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan adalah 3,73 dari skala 4. Hal ini mengindikasikan bahwa para pengguna lulusan merasa puas dengan kinerja lulusan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dengan tingkat kepuasan yang tercatat pada angka 3,73

Karya ilmiah mahasiswa perlu terus didorong agar memenuhi standar nasional. Oleh karena itu, dukungan dan akses informasi harus diberikan kepada para mahasiswa untuk mendukung kompetensi mereka dalam menghasilkan produk karya ilmiah baik yang berstandar nasional maupun lokal.

#### b) Keluaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS  
Hasil publikasi ilmiah mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Hukum bersama dosen tetap dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Gambaran dari peningkatan ini adalah sebagai berikut:

No.	Media Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	4	4	5	13
2	Jurnal nasional terakreditasi			16	16
3	Jurnal internasional				0
4	Jurnal internasional bereputasi				0
5	Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi				0
6	Seminar nasional				0
7	Seminar internasional				0
8	Tulisan di media massa wilayah				0
9	Tulisan di media massa nasional				0
10	Tulisan di media massa internasional				0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>29</b>

Mahasiswa perlu terus didorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar nasional. Oleh karena itu, dukungan dan akses informasi harus diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung kemampuannya dalam menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar nasional maupun lokal.

2. Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama

DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber- ISBN, *Book Chapter*

Pada tiga tahun terakhir, terdapat 3 hasil luaran penelitian/PKM mahasiswa yang memperoleh HAKI. Jumlah ini masih minim sehingga perlu ditingkatkan kedepannya. Oleh karena itu, Universitas memberikan insentif bagi mahasiswa yang berhasil memperoleh HAKI serta didukung dalam proses pengurusanannya.

## 2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan untuk luaran dan pencapaian tridharma berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum meliputi:

- 1) Transkrip nilai akademik sebagai evaluasi hasil studi mahasiswa;
- 2) Peningkatan jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, melalui beasiswa dari pemerintah atau universitas tujuan;
- 3) Peningkatan kompetensi lulusan melalui pelatihan bersertifikasi.

## 3. Evaluasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja lulusan di Program Studi S1-Ilmu Hukum diukur melalui penyebaran kuesioner tracer study kepada para pengguna lulusan, seperti perusahaan atau instansi tempat alumni bekerja. Selain itu, tracer study juga dilakukan melalui wawancara langsung dengan para alumni. Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa capaian kinerja lulusan sudah baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Faktor pendukung keberhasilan tersebut meliputi:

- 1) Penyelenggaraan proses pendidikan yang mengutamakan mutu dan kualitas lulusan.
- 2) Jaringan kerja yang kuat dalam mendukung karir lulusan.
- 3) Reputasi baik lembaga yang berada di bawah pengelolaan Yayasan.

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan adalah:

- 1) Keterbatasan anggaran di fakultas untuk kegiatan akademik, khususnya untuk prodi Ilmu Hukum, karena jumlah mahasiswa aktif masih sedikit sehingga dana operasional masih bergantung pada subsidi universitas.
- 2) Penguasaan bahasa asing yang masih kurang perlu dukungan dan solusi.

Program tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum mencakup peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan akademik prodi dan merencanakan bekerjasama dengan prodi pendidikan bahasa Inggris yang ada di UPMI untuk membantu mengedukasi mahasiswa prodi hukum untuk lancar berbahasa Inggris khususnya melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan/kursus yang dilembagakan..

## 4. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan oleh UPPS terkait luaran dan capaian pada program studi yang diakreditasi.

Secara general, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja terhadap luaran dan tridharma sudah baik. Namun, ada beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, seperti kemampuan bahasa Inggris, kerjasama, dan pengembangan diri. Rencana perbaikan dan

pengembangan Fakultas dan Program Studi meliputi:


- 1) Memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui program pelatihan dan implementasi English Day di kampus yang diadakan sekali seminggu.
- 2) Mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan forum-forum berbahasa Inggris.
- 3) Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan berbahasa Inggris dalam bidang ilmu yang relevan.
- 4) Melakukan optimalisasi alokasi anggaran untuk kegiatan akademis dengan serius.
- 5) Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik.

## 5. Kepuasan Pengguna

Penilaian kepuasan mitra pengguna lulusan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 94 pengguna lulusan yang dipilih secara acak. Angket ini menggunakan skala 1 hingga 4, dengan 4 menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, 3 menunjukkan kepuasan, 2 menunjukkan kepuasan yang cukup, dan 1 menunjukkan kurang puas. Hasil survei kepuasan kemudian dianalisis dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Setiap parameter dinilai berdasarkan skala bobot 1 hingga 4, mulai dari kurang puas hingga sangat puas.

Tabel hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan sbb :

No.	Uraian Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	SKor
1	Etika	90%	10%	-	-	3,90
2	Keahlian di bidang ilmu (kompetensi utama)	95%	5%	-	-	3,95
3	Kemampuan berbahasa asing	75%	20%	5%	-	3,70
4	Pemanfaatan teknologi informasi	60%	30%	10%	-	3,50
5	Kemampuan komunikasi	70%	30%	-	-	3,70
6	Kerjasama tim	80%	20%	-	-	3,80
7	Pengembangan diri	65%	25%	-	-	3,55
	Nilai Rata-rata	76%	20%	4%	-	<b>3,73</b>



Rekapitulasi kepuasan pengguna lulusan menunjukkan bahwa rata-rata skor kepuasan adalah 3,73 dari skala 4. Hal ini mengindikasikan bahwa para pengguna lulusan merasa puas dengan kinerja lulusan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dengan tingkat kepuasan yang tercatat pada angka 3,73.

## **D. ANALISA DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI**

### **1. Analisis Capaian Kinerja**

- a) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.** Visi, Misi dan tujuan serta Strategi yang ditetapkan menjadi pedoman operasional pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Prodi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dokumen Rencana Strategis memuat tahapan rencana strategis dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yang selanjutnya turunannya adalah Rencana Operasional Tahunan dan Rencana Kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kedepan terkait indikator target yang spesifik yang memudahkan pengelola menyusun kegiatan dan melakukan evaluasi. Lembaga Penjaminan Mutu sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan penyusunan Renstra di periode selanjutnya.
- b) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** di Fakultas Hukum mengacu pada Statuta dan SK Rektor Nomor: 0181/02.R/UPMI/VII/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan monitoring operasional unit kerja dilingkungan Fakultas Hukum. Tata kelola keuangan dilaksanakan secara terpusat ditingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi hanya merumuskan rencana dan anggaran kegiatan yang diajukan kepada Rektor.
- c) Mahasiswa dan Lulusan.** Kebijakan tentang kemahasiswaan dan lulusan Fakultas Hukum diatur dalam statuta Universitas dan Pedoman Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang diterbitkan oleh Rektor. Mekanisme penerimaan Mahasiswa Baru melalui serangkaian tes tertulis (TPA) untuk mengetahui kemampuan akademik calon mahasiswa.
- d) Sumber Daya Manusia.** Kebijakan SDM mengacu pada Surat Keputusan Direktur UPMI Nomor: 092/02.R/UPMI/V/2017 tentang Aturan Kepegawaian dilingkungan UPMI. Jumlah dosen di Fakultas Hukum UPMI ada sebanyak 13 Dosen tetap, 10 diantaranya sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi S1-Ilmu Hukum. Kualifikasi Dosen berpendidikan S3 terdapat 4 orang dosen.
- e) Keuangan, Sarana, dan Prasarana.** Kebijakan yang mengatur keuangan mengacu pada Statuta, Renstra, SK Rektor Nomor Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 034/02.R/UPMI/VI/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SOP Penyusunan Anggaran UPMI. Pengelolaan Sarana dan Prasarana berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 035/02.R/UPMI/VI/2022 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Fakultas dan program studi menyusun RKAT dan kebutuhan fasilitas sarpras yang diajukan kepada Rektor. Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia digunakan secara bersama dengan prodi lain dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.
- f) Pendidikan.** Kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan adalah Statuta, Renstra, Renop, Buku Panduan Pendidikan dan aturan lain yang mendukung. Kurikulum di Program Studi di lingkungan UPMI disusun berdasarkan KKNi tahun 2020 dan dilengkapi RPS mata kuliah. Kurikulum Program Studi di lingkungan UPMI akan dievaluasi setiap 4 tahun sekali disesuaikan kebutuhan industri melalui pelibatan seluruh dosen, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan seminar ilmiah, diskusi, workshop, bimbingan tugas akhir, pembahasan kasus, tugas mata kuliah, penelitian dan PkM secara rutin telah dilaksanakan sesuai Renstra. Setiap tahun dilakukan evaluasi efektivitas, efisiensi dan kinerja Fakultas dan Program Studi oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal.
- g) Penelitian.** Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dilingkungan Fakultas Hukum UPMI mengacu pada Renstra Penelitian UPMI yang memuat Road Map Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPMI Nomor: 008/02.R/UPMI/II/2022 tentang Renstra Penelitian UPMI. Dosen wajib melaksanakan penelitian 1 kali dalam setahun. Realisasinya hingga saat ini sudah berjalan dengan rata-rata 1 judul per dosen pertahun dengan melibatkan mahasiswa.
- h) Pengabdian Kepada Masyarakat,** dilaksanakan oleh dosen dilingkungan Fakultas Hukum UPMI mengacu pada Renstra PKM yang memuat Panduan dan Road Map PKM berdasarkan SK Rektor UPMI Nomor: 009/02.R/UPMI/II/2022 tentang Renstra PKM UPMI. Dosen diwajibkan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat 1 kali dalam setahun. Hingga saat ini realisasi kegiatan PkM sudah berjalan dengan rata-rata 1 kegiatan PkM per dosen per tahun dengan melibatkan mahasiswa.

## 2. Analisis Swot

Analisis SWOT Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum		
	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan jelas dan realistis, serta terkait erat dengan lembaga, baik Fakultas maupun Universitas.</li> <li>2. Semua pihak terkait telah dilibatkan dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas serta Program Studi.</li> <li>3. Visi dan misi memiliki kekhasan dalam membentuk lulusan yang kompeten di bidangnya dengan relevansi terhadap sektor bidang hukum pidana, perdata dan hukum tata negara.</li> <li>4. Misi bertujuan untuk mencetak lulusan yang berkualitas, produktif, memiliki jiwa kewirausahaan, profesional, dan berpengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Ketatanegaraan.</li> <li>5. Manajemen organisasi berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik.</li> <li>6. Tugas pokok dan fungsi Fakultas serta Program Studi sesuai dengan ketentuan dan statuta universitas yang berlaku.</li> <li>7. Kebijakan-kebijakan diatur dalam Surat Keputusan sebagai dasar pertanggungjawaban.</li> <li>8. Terdapat lembaga Penjaminan Mutu yang secara aktif mengawasi pelaksanaan pendidikan.</li> <li>9. Struktur organisasi Fakultas dan Program Studi dirancang secara efisien untuk mendukung efektivitas operasional.</li> <li>10. Kepemimpinan Dekan dan Ketua Program Studi mencakup peran di luar kampus, seperti dalam kapasitas sebagai pemimpin publik.</li> <li>11. Mahasiswa dilatih untuk lebih kreatif, inovatif, dan berpikir kritis melalui metode pembelajaran berbasis Student-Centered Learning (SCL).</li> <li>12. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah dengan sebaran geografis yang luas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dan sasaran Program Studi serta Fakultas belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh civitas akademika.</li> <li>2. Pengelolaan dana belum dilakukan secara mandiri oleh program studi.</li> <li>3. Proses penunjukan Dekan dan Ketua Program Studi masih mengikuti pola hierarkis yang terstruktur.</li> <li>4. Penjaminan mutu di tingkat Program Studi sudah diterapkan, tetapi belum mencapai tingkat optimal.</li> <li>5. Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional masih tergolong rendah.</li> <li>6. Motivasi mahasiswa untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi lain masih kurang.</li> <li>7. Keterampilan bahasa Inggris di kalangan dosen dan mahasiswa masih lemah.</li> <li>8. Dosen belum menunjukkan prestasi dalam mendapatkan hibah dana penelitian dari luar.</li> <li>9. Referensi internasional yang digunakan dalam pembelajaran belum memadai.</li> <li>10. Kapasitas bandwidth untuk mahasiswa dalam mencari informasi di area kampus masih terbatas.</li> <li>11. Kemampuan dosen dalam bersaing dalam penelitian berskala nasional masih rendah.</li> <li>12. Alokasi dana internal untuk kegiatan penelitian masih kurang.</li> <li>13. Kinerja lembaga kerjasama dalam meningkatkan peran kerjasama belum optimal.</li> <li>14. Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Lektor/Lektor Kepala belum 100% .</li> </ol>

	13. Mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas akademik. 14. Rasio dosen terhadap mahasiswa sangat baik. 15. Fasilitas layanan mahasiswa, seperti bimbingan konseling, bimbingan akademik, pelayanan kesehatan, beasiswa, dan penyaluran minat bakat, cukup memadai. 16. Aktivitas mahasiswa di kampus sangat bervariasi. 17. Terdapat jaringan alumni Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. 18. Dosen di Fakultas dan Program Studi memiliki pendidikan minimal S2. 19. Persaingan dalam mendapatkan dana hibah penelitian internal berlangsung dengan sehat. 20. 70% Dosen tetap telah memiliki sertifikat pendidik (Serdos). 21. Semua mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 22. Ada mekanisme evaluasi kurikulum untuk memastikan relevansi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan. 23. Modul dan buku ajar yang tersedia cukup lengkap. 24. Tercipta suasana akademik yang baik dengan interaksi yang produktif antara dosen dan mahasiswa di kampus. 25. Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S) memberikan dukungan yang signifikan. 26. Perencanaan anggaran Program Studi dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 27. Jumlah ruang kuliah di Fakultas dan Program Studi memadai. 28. Fasilitas internet yang tersedia dapat diakses oleh seluruh civitas akademika. 29. Layanan akademik tersedia secara online. 30. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan secara rutin oleh dosen sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi serta Fakultas. 31. Jumlah kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi, perusahaan, dan lembaga lain terus meningkat.	15. Sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga kependidikan di Fakultas dan Program Studi masih minim.
<b>Peluang</b>	<b>Strategi Kekuatan-Peluang</b>	<b>Strategi Kelemahan-Peluang</b>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jalinan kerja sama dengan berbagai instansi untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semakin meluas.</li> <li>2. Lulusan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum masih sangat dibutuhkan di pasar kerja.</li> <li>3. Terdapat peningkatan dalam kerja sama dengan alumni untuk pengembangan jaringan penempatan lulusan, pembaharuan kurikulum, dan dukungan fasilitas.</li> <li>4. Universitas menjalin beberapa kemitraan internasional.</li> <li>5. Tersedia beasiswa baik dari internal maupun eksternal untuk mahasiswa.</li> <li>6. Universitas menyelenggarakan berbagai kegiatan akademis dengan pihak luar atau lembaga lain.</li> <li>7. Terdapat kesempatan untuk melanjutkan studi lebih lanjut.</li> <li>8. Tersedia peluang untuk mendapatkan hibah dana penelitian.</li> <li>9. Banyak media, baik lokal, regional, maupun nasional, yang menjadi platform untuk publikasi karya ilmiah dosen.</li> <li>10. Adanya Kepmen No. 232 Tahun 2000 yang mendukung pengembangan kompetensi.</li> <li>11. Pembelajaran berbasis multimedia terus berkembang.</li> <li>12. Terdapat peluang untuk memperoleh dana penelitian dari lembaga atau instansi lain.</li> <li>13. Ada kesempatan untuk mendapatkan dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dari lembaga atau instansi lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai instansi atau lembaga, baik domestik maupun internasional, terkait dengan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam penelitian dengan memberikan pelatihan, training, atau workshop untuk meningkatkan peluang mendapatkan hibah penelitian.</li> <li>3. Ketua program studi menyusun strategi dan rencana operasional terkait pengelolaan dana kegiatan.</li> <li>4. Memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.</li> <li>5. Meningkatkan kerjasama dengan ikatan alumni untuk mendapatkan umpan balik mengenai lulusan.</li> <li>6. Menggunakan fasilitas universitas sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan mutu akademik.</li> <li>7. Meningkatkan baik kualitas maupun jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen.</li> <li>8. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional.</li> <li>9. Meningkatkan suasana akademik melalui diskusi bulanan, bedah buku, dan penerbitan jurnal terakreditasi.</li> <li>10. Mendorong dosen untuk memperoleh hibah untuk kegiatan pengajaran.</li> <li>11. Mengoptimalkan fasilitas ICT dalam proses kegiatan belajar mengajar.</li> <li>12. Memperluas bahan ajar yang dapat diakses secara online.</li> <li>13. Membuat website untuk setiap fakultas.</li> <li>14. Mengembangkan kegiatan penelitian sesuai dengan minat dan kompetensi kelompok dosen.</li> <li>15. Mensosialisasikan cara dan strategi untuk mendapatkan hibah penelitian kompetitif dari sumber eksternal.</li> <li>16. Memperluas kegiatan kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peringkat akreditasi program studi menjadi "Baik Sekali" dengan memperbaiki kualitas proses belajar yang dipantau dan dievaluasi secara rutin.</li> <li>2. Memperkuat kerjasama antara Program Studi dengan ikatan alumni dan pengguna lulusan.</li> <li>3. Mengoptimalkan penggunaan website dan sistem informasi akademik (SIKAD) yang ada.</li> <li>4. Menyusun regulasi yang konsisten mengenai sistem pemilihan pimpinan program studi dan fakultas melalui senat fakultas.</li> <li>5. Mengembangkan budaya akademis yang lebih bersaing.</li> <li>6. Membantu mahasiswa dalam berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa.</li> <li>7. Mengadakan pelatihan untuk penulisan proposal penelitian agar dapat memperoleh hibah dana nasional.</li> <li>8. Menyediakan pelatihan tentang penulisan jurnal untuk publikasi di tingkat nasional.</li> <li>9. Mengadakan pelatihan mengenai multimedia.</li> <li>10. Menambah koleksi sumber literatur internasional.</li> <li>11. Mengelola dana program studi secara lebih efektif.</li> <li>12. Mengaktifkan blog untuk dosen sebagai platform untuk menyebarkan informasi.</li> <li>13. Meningkatkan peluang bagi dosen muda untuk mendapatkan dana penelitian melalui pelatihan menulis proposal penelitian.</li> </ol>
---	---	---

Tantangan	Strategi Kekuatan-Tantangan	Strategi Kelemahan- Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak perguruan tinggi di daerah yang sama menawarkan Program Studi serupa.</li> <li>2. Para pemangku kepentingan semakin menginginkan lulusan dengan kualifikasi yang lebih tinggi.</li> <li>3. Ada dorongan untuk meningkatkan kualitas lulusan.</li> <li>4. Struktur dan tata kelola organisasi perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam hal teknologi informasi.</li> <li>5. Persaingan antara lulusan dari berbagai perguruan tinggi semakin intens.</li> <li>6. Standar kompetensi yang diminta oleh pengguna semakin tinggi.</li> <li>7. Persaingan untuk mendapatkan beasiswa semakin ketat.</li> <li>8. Persaingan dalam mendapatkan dana penelitian semakin sengit.</li> <li>9. Persaingan untuk memperoleh dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga semakin ketat.</li> <li>10. Masyarakat semakin menuntut mutu dan kualitas yang lebih tinggi.</li> <li>11. Persaingan di pasar kerja semakin meningkat.</li> <li>12. Kompetisi untuk mendapatkan dana dari luar institusi, termasuk dari perguruan tinggi negeri lainnya, semakin intens.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Menargetkan IPK minimal di atas 2,85 untuk program S1</li> <li>3. Mengoptimalkan penjaminan mutu untuk memperbaiki kualitas lulusan dengan menyusun dokumen akademik, dokumen mutu, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai budaya mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.</li> <li>5. Fokus pada perbaikan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran.</li> <li>6. Meningkatkan keterampilan mahasiswa, terutama dalam bidang hukum.</li> <li>7. Memperbaiki layanan yang diberikan kepada mahasiswa.</li> <li>8. Mendorong dan memotivasi dosen agar bersaing dalam memperoleh hibah penelitian, baik dari sumber internal maupun eksternal.</li> <li>9. Mendorong dan memotivasi dosen untuk mendapatkan beasiswa, baik di dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>10. Melakukan evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar.</li> <li>11. Menciptakan kompetisi yang sehat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di universitas dan khususnya di Program Studi S1-Ilmu Hukum.</li> <li>12. Mengembangkan kegiatan penelitian bersama perguruan tinggi mitra di dalam negeri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan promosi program studi secara menyeluruh melalui berbagai saluran media, baik media cetak maupun digital.</li> <li>2. Mengembangkan keunggulan dari Program Studi S1-Ilmu Hukum.</li> <li>3. Wakil Rektor III dan program studi mendukung kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan ilmiah, seperti debat berbahasa Inggris, lomba penulisan karya ilmiah, dan pelatihan yang meningkatkan kompetensi dan keahlian mahasiswa.</li> <li>4. Memperbanyak jumlah kegiatan ilmiah.</li> <li>5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam bahasa Inggris.</li> <li>6. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan mengenai e-learning untuk dosen.</li> <li>8. Memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang telah diterapkan oleh Program Studi, Fakultas, dan Universitas.</li> <li>9. Mengimplementasikan pengelolaan dana secara desentralisasi.</li> <li>10. Mengundang ahli dari berbagai perguruan tinggi, baik domestik maupun internasional, sesuai dengan bidang keahlian mereka.</li> </ol>

### 3. Strategi Pengembangan

Rencana implementasi dan realisasi strategi yang telah dirumuskan Fakultas dan Program Studi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut:

1. Menilai kembali visi, misi, tujuan, dan strategi program studi dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna lulusan, sambil memastikan keselarasan dengan visi, misi, dan tujuan fakultas serta universitas.
2. Memperbarui kurikulum, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja.
3. Mengembangkan peta kurikulum sebagai alat untuk mengukur pencapaian kompetensi tiap mata kuliah.
4. Melakukan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh mengenai visi, misi, sasaran, dan tujuan kepada dosen, mahasiswa, dan staf administrasi.
5. Meningkatkan visibilitas profil program studi kepada masyarakat luas melalui:
  - Pemutakhiran informasi di website program studi secara berkala.
  - Mendorong dosen untuk menjadi narasumber dalam berbagai acara sebagai sarana sosialisasi.
  - Penyebaran leaflet dan brosur tentang program studi.
  - Meningkatkan publikasi karya ilmiah dosen di media cetak dan elektronik.
6. Menambah jumlah tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan akademik secara profesional dan yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi.

Strategi Pengembangan Program Studi Berdasarkan Analisis SWOT terkait Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu:

1. Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program studi.
2. Meningkatkan serta mengembangkan kolaborasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, di tingkat nasional dan internasional, dengan prinsip saling menguntungkan, khususnya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis.
4. Melakukan evaluasi standar mutu yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan pemerintah serta kebutuhan dunia kerja.
5. Meningkatkan koordinasi yang baik terkait penelitian dan pengabdian antara program studi dan LPPM.

Strategi Pengembangan Program Studi Berdasarkan Analisis SWOT terkait Mahasiswa dan lulusan:

1. Menyelenggarakan berbagai kegiatan akademis dan non-akademis dengan konsep yang lebih menarik, seperti lomba ilmiah robot cerdas, debat bahasa Inggris, dan lomba olahraga.
2. Menyediakan program magang bagi mahasiswa sebelum lulus di berbagai instansi dan perusahaan.
3. Meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa yang terkait dengan bidang hukum melalui berbagai pelatihan, workshop, dan seminar.
4. Mengundang alumni untuk memberikan informasi tentang dunia kerja dan berbagi pengalaman.
5. Mendorong pembelajaran dengan metode Student-Centered Learning (SCL) melalui diskusi kelas, kuis, tugas individu dan kelompok, serta praktikum lapangan.
6. Memfasilitasi kursus bahasa Inggris bagi mahasiswa melalui kerjasama dengan lembaga bahasa.

Strategi Pengembangan Program Studi Berdasarkan Analisis SWOT terkait Sumber Daya Manusia (SDM):

1. Mengajukan anggaran untuk pengembangan SDM di Program Studi S1-Ilmu Hukum.
2. Menyusun program kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pengajaran dan penelitian.
3. Merencanakan dan mendukung pengembangan kompetensi dosen melalui seminar, workshop, pelatihan bidang hukum, dan studi lanjut ke jenjang S3 sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4. Meningkatkan penguasaan bahasa asing mahasiswa melalui kerjasama dengan lembaga bahasa dan laboratorium bahasa.

Strategi Pengembangan Program Studi Berdasarkan Analisis SWOT terkait Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik program studi merencanakan dan merancang langkah-langkah berikut:

1. Meninjau kembali dan memperbarui kurikulum serta Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja.
2. Mengembangkan dan memperbarui bahan ajar yang relevan dan mutakhir.
3. Melakukan sosialisasi secara intensif dan meluas tentang visi, misi, sasaran, dan tujuan program studi kepada dosen, mahasiswa, dan staf.
4. Meningkatkan jumlah publikasi karya ilmiah dosen di media cetak dan elektronik.
5. Meningkatkan mutu dan kualitas proses pembelajaran melalui berbagai metode kreatif dan inovatif, program studi merencanakan dan merancang :
  1. Meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dosen di Program Studi S1-Ilmu Hukum melalui pelatihan.
  2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) dengan pelatihan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) bagi dosen.
  3. Meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran dengan pelatihan penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang efektif bagi dosen.

4. Mendukung dan memfasilitasi dosen untuk melanjutkan studi dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah serta sumber internal kampus.
5. Mengajukan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia di tingkat fakultas.
6. Meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar (PBM) melalui penyediaan modul dan buku ajar.
7. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis artikel sehingga dapat menghasilkan karya berskala nasional dan internasional melalui pelatihan.
8. Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah dana penelitian dari sumber eksternal.

Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT terkait Pembiayaan, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi, Program Studi merencanakan dan merancang:

1. Mengajukan permohonan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan dana oleh program studi.
2. Meningkatkan pelayanan akademik melalui pelatihan sistem informasi akademik dan workshop pelayanan prima.
3. Meningkatkan fasilitas dan layanan akademik dengan memperbaiki sarana dan prasarana.
4. Merancang dan mengembangkan metode pembelajaran online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT terkait Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama, Program Studi merencanakan dan merancang:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi, perusahaan, dan lembaga perguruan tinggi lainnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menguatkan jaringan alumni untuk mendukung program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendukung dan memfasilitasi dosen dalam memperoleh dana hibah penelitian dari luar universitas.
4. Membuat kebijakan untuk pemerataan bagi dosen dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian masyarakat di internal kampus.

#### **4. Program Pengembangan Keberlanjutan**

Untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan praktik baik yang telah dicapai, serta memastikan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program dan rencana penjaminan mutu yang optimal dan berkelanjutan, Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum bersama-sama menyusun perencanaan strategis jangka menengah dan panjang yang realistis dan terukur, berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan hingga saat ini.

Langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas mutu pendidikan mencakup hal-hal berikut:

- a. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Manajemen:
  1. Standarisasi pada pelaksanaan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  2. Standarisasi dan sinergi kurikulum pengajaran dengan pelatihan kompetensi untuk membekali lulusan.
  3. Standarisasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
  4. Peningkatan pelayanan akademik.
  5. Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM).
- b. Rencana Tindak Lanjut Penataan SDM:
  1. Peningkatan kapabilitas tenaga kependidikan dan kompetensi dosen melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut.
  2. Standar kegiatan rekrutmen SDM dan penempatan secara profesional.
- c. Rencana Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan:
  1. Peningkatan akreditasi.
  2. Peningkatan akreditasi jurnal.
  3. Reposisi dan revitalisasi untuk penguatan lembaga.

### **BAB III PENUTUP**

Laporan evaluasi diri ini disusun berdasarkan kondisi terkini Fakultas Hukum dan Program Studi S1-Ilmu Hukum, mencakup pencapaian serta kekurangannya. Secara umum, kinerja yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh kondisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang berada di bawah Yayasan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Syahrudin (YUPMI-S), yang memiliki hubungan dan reputasi baik. Laporan evaluasi ini akan menjadi panduan untuk perbaikan dan peningkatan di masa depan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.